



PUTUSAN

Nomor 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG;**
Tempat Lahir : Jawai;
Umur/tgl. Lahir : 55 Tahun/ 8 Maret 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan F-2 Nomor 5 RT.005 RW.010 Kel. Cempaka Baru
Kec. Kemayoran Jakarta Pusat;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Agustus 2021 s/d tanggal 22 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021, selanjutnya diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Naen Soeryono, SH., MH., Raja Amrizali Nasution, SH., MH., Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum NAEN SOERYONO & REKAN, beralamat di Jalan Klampis Soemolo Timur XII No.7, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 31-08-2021, Nomor : 2123/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 836/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Majelis No. 836/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr, tanggal 16 Agustus 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA ERSANKO** alias **INDRA** alias **LIU PIT KONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA ERSANKO** alias **INDRA** alias **LIU PIT KONG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan rutan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA ERSANKO** alias **INDRA** alias **LIU PIT KONG** berupa pidana denda sebesar 2 x Rp.502.018.816.738.- (*lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*) = Rp. 1.004.037.633.476,- (satu trilyun empat miliar tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, namun bila mana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Barang bukti angka 1 s/d 15 dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Makmur Adamlu Alias Makmur;
5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi),



pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memutuskan, sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa Indra Ersanko dari Dakwaan Primair dan Subsidaire atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa Indra Ersanko dalam kemampuan, kedudukan harta dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan melampirkan bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor : Reg.Perk.:PDS-07/Rp.9/03/2021, tertanggal 12 Agustus 2021, sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG selaku Tax and Accounting Manager PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (NPWP 01.718.934.1-044.000) yang didirikan berdasarkan akta notaris PAGIT MARIA TARIGAN, S.H. Nomor 32 tanggal 12 Juni 1998 dan dilakukan perubahan dengan akta notaris LINDA HERAWATI, S.H., Nomor 23 tanggal 10 Juni 2014 yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Pademangan serta dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 19 November 2009, bersama-sama dengan HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH (Almarhum) selaku Direktur PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR, saksi MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR selaku Finance Manager PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan saksi HENDRA RUSLI alias HENDRA alias LIE YUNG SUN selaku Komisaris PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (masing-masing diajukan penuntutannya dalam berkas perkara terpisah). Pada Tanggal 1 Januari 2015 s/d Tanggal 31 Desember 2016 atau setidaknya masih dalam di Tahun 2015 s/d Tahun 2016, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pademangan Jakarta Utara dengan alamat Jalan Cempaka Nomor 2 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya

Halaman 3 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berupa Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (NPWP 01.718.934.1-044.000), sebagai Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada awalnya PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (NPWP 01.718.934.1-044.000) didirikan di Medan berdasarkan akta notaris PAGIT MARIA TARIGAN, S.H. Nomor 32 tanggal 12 Juni 1998 selanjutnya dilakukan perubahan pada akta notaris LINDA HERAWATI, S.H, Nomor 23 tanggal 10 Juni 2014 dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut :
 - Pemegang saham : HENDRI RUSLI sebanyak 38.000 lembar saham senilai Rp19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) dan HENDRA RUSLI sebanyak 2.000 lembar saham senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 - Pengurus yaitu : Direktur : HENDRI RUSLI dan Komisaris : HENDRA RUSLI.
- Bahwa kegiatan usaha PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR berada di Gedung Maspion Plaza, Pademangan, Jakarta Utara dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Jakarta, Pademangan, Jakarta Utara. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR bergerak di bidang usaha penjualan perangkat elektronik seperti televisi, kamera, dan handycam dari berbagai merk kemudian PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR pindah kantor lagi ke daerah Pluit Village, Lantai 3, Unit 3 - 62 yang berada di Jl. Pluit Permai Pluit Penjaringan Jakarta Utara dengan kegiatan usahanya sebagai distributor barang elektronik antara lain :
 - a. Produk merk SONY yaitu LED TV, kamera, handycam dan mini-hifi;
 - b. Produk merk SAMSUNG yaitu handphone;
 - c. Produk merk ACER yaitu handphone;
 - d. Produk merk APPLE yaitu macbook, ipod, ipad.
- Bahwa PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (NPWP 01.718.934.1-044.000) terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai



Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki beberapa kewajiban diantaranya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPN, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 Ayat (2), sehingga HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH selaku pengurus atau sebagai Direktur dari PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR wajib melaporkan seluruh penghasilan atau transaksi yang dilakukan oleh PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR melalui SPT PPh Badan maupun SPT Masa PPN;

- Bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tidak memiliki cabang melainkan memiliki beberapa sales point yang berfungsi sebagai tempat atau lokasi yang disewa atau dimiliki oleh PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR untuk para karyawan atau sales yang bertugas menjual barang atau produk perusahaan selain itu juga terdapat seorang admin sales yang bertugas untuk mencatat pesanan dari customer dan pengiriman barang ke customer;
- Bahwa prosedur pembukuan pembelian barang yaitu PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR menerima invoice, faktur pajak dan surat jalan langsung dari supplier, selanjutnya dokumen tersebut diinput ke dalam sistem pembukuan oleh staf yang pada saat itu sebagai hutang dagang dan setelah tanggal jatuh tempo pembelian maka dilakukan pembayaran oleh bagian finance yang pada saat itu dicatat sebagai pelunasan hutang sedangkan prosedur pembukuan penjualan barang yaitu dimulai dari pencatatan pesanan penjualan oleh sales point yang kemudian diteruskan ke pusat / bagian accounting PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR;
- Bahwa tugas HENDRI RUSLI selaku Direktur PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR adalah sebagai pengawas jalannya perusahaan dan pengambil keputusan serta arah kebijakan perusahaan sedangkan tugas saksi HENDRA RUSLI selaku komisaris PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR adalah mewakili HENDRI RUSLI untuk menandatangani dokumen-dokumen seperti cek, giro, invoice, Surat Pemberitahuan (SPT) dan lain-lain pada saat HENDRI RUSLI sedang berhalangan atau tidak berada di tempat;
- Bahwa tugas untuk saksi MAKMUR ADAMLU selaku Manager Finance secara spesifik adalah memastikan bahwa uang masuk dan uang keluar yang melalui rekening-rekening bank perusahaan yang saksi kelola telah sesuai dan tugas untuk Terdakwa INDRA ERSANKO selaku Manager Accounting and Tax salah satunya adalah membuat laporan keuangan satu tahun sekali, laporan perpajakan (SPT) untuk setiap masa dan tahun pajak;



- Bahwa HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH selaku Direktur PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR membuka beberapa rekening bank yang digunakan untuk bertransaksi dengan pihak customer ataupun pihak bank yang kemudian meminta saksi MAKMUR ADAMLU selaku Manager finance dan Terdakwa INDRA ERSANKO selaku Manager Accounting and Tax untuk mengelola rekening yang dilaporkan dalam laporan SPT PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (rekening declared) dan rekening yang tidak dilaporkan dalam laporan SPT PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (rekening undeclared);
- Adapun rekening yang digunakan oleh HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH (Almarhum) untuk menjalankan kegiatan usahanya pada periode tahun pajak 2015 s/d 2016 dipisahkan menjadi 2 (dua) macam yaitu :
 1. Rekening *declared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode tahun pajak 2015 s/d 2016 antara lain yaitu :

No	Nama Bank	No Rekening	Nama Pemilik Rekening	Ket
1	BCA	879011-1258	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
2	BCA	879011-7442	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
3	DBS	302001-2014	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
4	DBS	TIME DEPOSIT	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
5	OCBC NISP	02480000-9227	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
6	OCBC NISP	02480001-1033	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
7	OCBC NISP	TIME DEPOSIT	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
8	BUKOPIN	451420-0022	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
9	EKONOMI	901-046474-075	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
10	EKONOMI (HSBC)	901-046474-117	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
11	CIMB NIAGA	80005505-0000	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR

*) untuk rekening Bank CIMB NIAGA Nomor 190010065-3003 merupakan nomor rekening bank sebelumnya dari rekening Bank CIMB NIAGA Nomor 80005505-0000, hal ini dikarenakan adanya perubahan penomoran sistem di bank CIMB NIAGA.

2. Rekening *undeclared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR namun tidak dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta tidak dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode tahun pajak 2015 s/d 2016 antara lain yaitu :

No	Nama Bank	No Rekening	Nama Pemilik Rekening	Ket
1	BCA	879010-2208	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
2	DBS	002-000-8773	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
3	DBS	002-000-8774	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
4	DBS	002-000-8975	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	SGD
5	OCBC NISP	02481003-3878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
6	OCBC NISP	02481003-3878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
7	OCBC NISP	02481003-3878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	SGD

Halaman 6 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



8	OCBC NISP	165-800-002-223	HENDRI RUSLI	
9	OCBC NISP	222-800-000-192	HENDRI RUSLI	
10	OCBC NISP	251-800-008-228	HENDRI RUSLI	
11	OCBC NISP	555-800-001-888	HENDRI RUSLI	
12	OCBC NISP	030-800-000-751	HENDRI RUSLI	
13	OCBC NISP	183-800-001-889	HENDRI RUSLI	
14	HSBC	05012271-2068	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
15	HSBC	05012271-2115	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
16	CITIBANK	055-0131-005	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
17	CITIBANK	055-0131-501	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
18	COMMONWEALTH	1036370026	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	IDR
19	COMMONWEALTH	1036370228	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	USD
20	BCA	8790052901	HENDRI RUSLI	IDR
21	OCBC NISP	024010401471	HENDRI RUSLI	IDR
22	OCBC NISP	02480001-1355	HENDRI RUSLI	IDR
23	OCBC NISP	02480001-1305	HENDRI RUSLI	USD
24	MAYBANK (BII)	2281000351	HENDRI RUSLI	USD

- Bahwa cara pengelolaan rekening bank yang tidak dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan serta tidak dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode tahun pajak 2015 s/d 2016 yaitu :

- HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH yang telah menentukan batasan atau kriteria transaksi mana yang menggunakan rekening bank yang dilaporkan (declared) dan transaksi mana yang menggunakan rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared)
- Kemudian atas batasan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH tersebut, saksi MAKMUR ADAMLU melakukan pemisahan atas uang yang masuk ke rekening bank yang dilaporkan (declared) dan rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared)
- Selanjutnya saksi MAKMUR ADAMLU akan berkomunikasi / memberi tahu secara langsung kepada Terdakwa INDRA ERSANKO, terkait apabila ada perpindahan uang atau dana dari rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared) ke rekening bank yang dilaporkan (declared). Dan sebaliknya Terdakwa INDRA ERSANKO akan berkomunikasi / memberi tahu secara langsung kepada saksi MAKMUR ADAMLU apabila ada perpindahan uang/dana dari rekening yang dilaporkan (declared) ke rekening yang tidak dilaporkan (undeclared).
- Bahwa penggunaan rekening undeclared atau rekening yang tidak dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tersebut digunakan antara lain untuk :
 - Menampung penerimaan uang dari customer (menampung hasil penjualan);
 - Pencairan pinjaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Transaksi dengan perusahaan afiliasi (PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA, PT KEVINDO PUTRA SEJATI, PT BEST DENKI INDONESIA, PT SINAR GLOBAL MAKMUR SEJAHTERA), OTOYA INDONESIA;
- Transaksi dengan perusahaan non-afiliasi, PT SURYA CITRA MANDIRI;
- Transaksi biaya operasional PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan pribadi HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH;
- Pembayaran hutang bank;
- Membayar supplier (pelunasan utang kepada supplier).
- Pindah dana antar rekening.
- Bahwa HENDRI RUSLI Alias HENDRI Alias LIE YUNG CEH yang membuat rekening undeclared guna dipergunakan sebagai rekening operasional perusahaan, seharusnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPH dan SPT masa PPN namun oleh HENDRI RUSLI als HENDRI als LIE YUNG CEH dan saksi HENDRA RUSLI tidak dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2016 serta SPT Masa PPN masa pajak bulan Januari 2015 s/d Desember 2016 yang dibuat oleh Terdakwa INDRA ERSANKO dimana pengadministrasian rekening-rekening bank yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2015 dan 2016 maupun SPT Masa PPN masa pajak Bulan Januari 2015 s/d Desember 2016 dilakukan oleh saksi MAKMUR ADAMLU;
- Bahwa untuk SPT Tahunan PPh Badan PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (NPWP 01.718.934.1-044.000) Tahun Pajak 2015, baik untuk SPT Tahunan PPh Badan Normal, Pembetulan 1 maupun Pembetulan 2 seluruhnya ditandatangani oleh HENDRI RUSLI sedangkan untuk SPT Tahunan PPh Badan PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (NPWP 01.718.934.1-044.000) Tahun Pajak 2016, baik untuk SPT Tahunan PPh Badan Normal maupun Pembetulan 1, seluruhnya ditandatangani oleh saksi HENDRA RUSLI;
- Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPT Tahunan PPh Badan PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2016 dan SPT Masa PPN masa pajak bulan Januari 2015 s/d Desember 2016 atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR yang telah dilaporkan ke KPP Pratama Jakarta Pademangan Jakarta Utara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP),
SPT Tahunan PPh Badan PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR
untuk Tahun Pajak 2015 sebagai berikut :

No	URAIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN TAHUN PAJAK 2015	SPT NORMAL	SPT PEMBETULAN 1	SPT PEMBETULAN 2
1	PENGHASILAN NETO			
	KOMERSIAL DALAM NEGERI :			
	a PEREDARAN USAHA	1,033,730,485,869	1,033,730,485,869	1,033,730,485,869
	b HARGA POKOK PENJUALAN			
	- Persediaan Awal	277,962,366,881	277,962,366,881	277,962,366,881
	- Pembelian	1,045,149,026,114	1,045,149,026,114	1,049,044,157,342
	- Persediaan Akhir	391,619,275,293	391,619,275,293	395,537,735,148
	- Harga Pokok Penjualan	931,492,117,702	931,492,117,702	931,468,789,075
	c BIAYA USAHA LAINNYA	28,935,918,042	29,936,304,042	29,777,620,591
	d PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	73,302,450,125	72,302,064,125	72,484,076,203
	e PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	6,370,713,328	6,370,809,087	6,370,809,087
	f BIAYA DARI LUAR USAHA	86,032,707,584	86,032,726,735	87,271,574,704
	g PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)	(79,661,994,256)	(79,661,917,648)	(80,900,765,617)
	h JUMLAH (1d + 1g) :	(6,359,544,131)	(7,359,853,523)	(8,416,689,414)
2	PENGHASILAN NETO	-	-	-
3	KOMERSIAL LUAR NEGERI JUMLAH PENGHASILAN NETO	(6,359,544,131)	(7,359,853,523)	(8,416,689,414)
4	KOMERSIAL (1h + 2) PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	2,723,441,600	2,723,441,600	2,723,441,600
5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :			
	a BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	-	-	-
	b PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	-	-	-
	c PENGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	1,098,780,439	1,098,780,439	1,098,780,439
	d JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	-	-	-
	e HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	-	-	-
	f PAJAK PENGHASILAN	1,649,196,638	1,649,215,790	2,729,361,138
	g GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	-	-	-
	h SANKSI ADMINISTRASI	-	-	-

Halaman 9 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	i	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS	-	-	-
	j	PENYUSUTAN FISKAL SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS	-	-	-
	k	AMORTISASI FISKAL BIAYA YANG DITANGGUHKAN	-	-	-
	l	PENGAKUANNYA PENYESUAIAN FISKAL	10,856,669,209	12,087,957,001	12,087,957,018
	m	POSITIF LAINNYA			
6		JUMLAH 5a sd 5l : PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF	13,604,646,286	14,835,953,230	15,916,098,595
	a	SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH	-	-	-
	b	PENYUSUTAN FISKAL SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH	-	-	-
	c	AMORTISASI FISKAL PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN	-	-	-
	d	PENGAKUANNYA PENYESUAIAN FISKAL	455,213,271	455,309,031	455,309,031
	e	NEGATIF LAINNYA			
7		JUMLAH 6a sd 6d FASILITAS PENANAMAN MODAL	455,213,271	455,309,031	455,309,031
		BERUPA PENGURANGAN	-	-	-
8		PENGHASILAN NETO: PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7)	4,066,447,284	4,297,349,076	4,320,658,550
9		KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL	-	-	-
10		PENGHASILAN KENA PAJAK	4,066,447,000	4,297,349,000	4,320,658,000
11		PPh TERUTANG	1,016,611,750	1,074,337,250	1,080,164,500
12		KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	938,974,783	938,974,783	938,974,783
13		PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	77,636,967	135,362,467	141,189,717
14		PPh PASAL 25 YANG TELAH DIBAYAR	0	0	0
15		PPh KURANG BAYAR	77,636,967	135,362,467	141,189,717

➤ Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPT Tahunan PPh Badan PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR untuk Tahun Pajak 2016 sebagai berikut :

No	URAIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN TAHUN PAJAK 2016	SPT NORMAL	SPT PEMBETULAN 1
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL		
	DALAM NEGERI :		
a	PEREDARANUSAHA	896,602,460,636	896,602,460,636
b	HARGAPOKOKPENJUALAN		
	-PersediaanAwal	395,537,735,148	395,537,735,148
	-Pembelian	795,672,445,506	795,672,445,506
	-PersediaanAkhir	402,327,303,857	402,327,303,857
	-HargaPokokPenjualan	788,882,876,797	788,882,876,797
c	BIAYAUSAHALAINNYA	29,662,291,009	29,662,291,009
d	PENGHASILANNETODARIUSAHA(1a-1b-1c)	78,057,292,830	78,057,292,830
e	PENGHASILANDARILUARUSAHA	19,864,225,392	19,864,225,392
f	BIAYADARILUARUSAHA	120,290,555,182	120,290,555,182
g	PENGHASILANNETODARILUARUSAH A(1e-1f)	(100,426,329,790)	(100,426,329,790)

Halaman 10 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	h JUMLAH(1d+1g):	(22,369,036,960)	(22,369,036,960)
	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	-	-
3	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	(22,369,036,960)	(22,369,036,960)
4	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4,902,542,528	4,902,542,528
5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
	a BIAYAYANGDIBEBANKAN/DIKELUARKANUNTUKKEPENTINGANPEMEGANGSAHAM,SEKUTU,ATAUANGGOTA	557,358,331	557,358,331
	b PEMBENTUKANATAUPEMUPUKANDANACADANGAN		
	c PENGANTIANATAUIMBALANPEKERJAANATAUJASADALAMBENTUKNATURADANKENIKMATAN		
	d JUMLAHYANGMELEBIHIKEWAJARAN YANGDIBAYARKANKEPADAPEMEGANGSAHAM/PIHAKYANGMEMPUNYAIHUBUNGANISTIMEWASEHUBUNGANDENGANPEKERJAAN		
	e HARTAYANGDIHIBAHKAN,BANTUANA TAUSUMBANGAN		
	f PAJAKPENGHASILAN	1,242,732,065	1,242,732,065
	g GAJIYANGDIBAYARKANKEPADAANGGOTAPERSEKUTUAN,FIRMAATAUCV YANGMODALNYATIDAKTERBAGIATASSAHAM		
	h SANKSIADMINISTRASI		
	i SELISHPENYUSUTANKOMERSIALDIATASPENYUSUTANFISKAL		
	j SELISIHAMORTISASIKOMERSIALDIATASAMORTISASIFISKAL		
	k BIAYAYANGDITANGGUHKANPENGAKUANNYA		
	l PENYESUAIANFISKALPOSITIFLAINNYA	25,996,477,161	25,996,476,563
	m JUMLAH5asd5l:	27,796,567,557	27,796,566,959
6	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
	a SELISHPENYUSUTANKOMERSIALDIBAWAHPENYUSUTANFISKAL		
	b SELISIHAMORTISASIKOMERSIALDIBAWAHAMORTISASIFISKAL		
	c PENGHASILANYANGDITANGGUHKANPENGAKUANNYA		
	d PENYESUAIANFISKALNEGATIFLAINNYA		
	e JUMLAH6asd6d		
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:		
8	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7)	524,988,069	524,987,471
9	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL		
10	PENGHASILAN KENA PAJAK	524,988,000	524,987,000
11	PPh TERUTANG	131,247,000	131,246,750
12	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	1,679,358	1,679,358
13	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	129,567,642	129,567,392
14	PPh PASAL 25 YANG TELAH DIBAYAR	58,227,723	58,227,723
15	PPh KURANG BAYAR	71,339,919	71,339,669

➤ Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPT Masa PPN PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR untuk masa pajak Bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 sebagai berikut :

Halaman 11 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Masa	Tahun	Jenis SPT	Tanda Terima	Nilai Lapori	Tgl Lapori	Tgl Bayar
1	1	2015	Normal	S-01011586/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(793.587.794)	02/03/2015	-
2	1	2015	Pembetulan Ke-1	S-01030046/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.834.327.842)	01/06/2015	-
3	1	2015	Pembetulan Ke-2	S-01061994/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.833.237.842)	30/10/2015	-
4	2	2015	Normal	S-01017711/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(1.080.807.629)	30/03/2015	-
5	2	2015	Pembetulan Ke-1	S-01030045/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.435.455.784)	01/06/2015	-
6	2	2015	Pembetulan Ke-2	S-01040881/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.435.455.784)	29/07/2015	-
7	2	2015	Pembetulan Ke-3	S-01061997/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.434.365.784)	30/10/2015	-
8	3	2015	Normal	S-01023802/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(972.338.714)	29/04/2015	-
9	3	2015	Pembetulan Ke-1	S-01030044/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.602.156.033)	01/06/2015	-
10	3	2015	Pembetulan Ke-2	S-01061999/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.601.066.033)	30/10/2015	-
11	4	2015	Normal	S-01030042/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(642.484.718)	01/06/2015	-
12	4	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062004/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(640.348.891)	30/10/2015	-
13	5	2015	Normal	S-01035956/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(601.080.290)	30/06/2015	-
14	5	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062005/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(598.944.463)	30/10/2015	-
15	5	2015	Pembetulan Ke-2	S-05031468/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(2.472.453)	18/10/2017	-
16	6	2015	Normal	S-01040878/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(683.104.446)	29/07/2015	-
17	6	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062006/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(679.829.619)	30/10/2015	-
18	6	2015	Pembetulan Ke-2	S-01011821/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(680.520.529)	29/02/2016	-
19	6	2015	Pembetulan Ke-3	S-01029454/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(545.363)	19/05/2017	-
20	7	2015	Normal	S-01048440/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(38.511.987)	31/08/2015	-
21	7	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062003/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(92.002.438)	30/10/2015	-
22	7	2015	Pembetulan Ke-2	S-01017684/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(122.514.036)	30/03/2016	-
23	8	2015	Normal	S-01055395/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(325.364.119)	30/09/2015	-
24	8	2015	Pembetulan Ke-1	S-01011819/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(41.175.594)	29/02/2016	-
25	9	2015	Normal	S-01062000/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(2.174.238.781)	30/10/2015	-
26	9	2015	Pembetulan Ke-1	S-01025019/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(2.120.656.482)	02/05/2017	-
27	10	2015	Normal	S-01068698/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	50.150.350	30/11/2015	27/11/2015
28	10	2015	Pembetulan Ke-1	S-01025018/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(240.884.140)	02/05/2017	-
29	10	2015	Pembetulan Ke-2	S-05031465/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(68.811.953)	18/10/2017	-
30	11	2015	Normal	S-01076080/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	60.689.683	29/12/2015	29/12/2015
31	11	2015	Pembetulan Ke-1	S-01029923/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1.926.558.613)	31/05/2016	-
32	11	2015	Pembetulan Ke-2	S-01025017/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(2.133.821.753)	02/05/2017	-
33	11	2015	Pembetulan Ke-3	S-05031466/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(38.311.962)	18/10/2017	-
34	12	2015	Normal	S-01006006/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	70.368.882	29/01/2016	27/01/2016
35	12	2015	Pembetulan Ke-1	S-01036193/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(4.648.560.288)	29/06/2016	-
36	12	2015	Pembetulan Ke-2	S-01025016/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(6.765.902.041)	02/05/2017	-
37	12	2015	Pembetulan Ke-3	S-01029456/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(192.060.955)	19/05/2017	-

Halaman 12 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WPJ.21/KP.0203/2017

- Sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPT Masa PPN PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR untuk masa pajak Bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 sebagai berikut :

No.	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar
1	01-Jan	2016	Normal	S-01011818/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	80,550,100.00	29/02/2016	25/02/2016
2	01-Jan	2016	Pembetulan Ke-1	S-01036192/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(4,652,825,495.00)	29/06/2016	-
3	01-Jan	2016	Pembetulan Ke-2	S-01055122/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(4,571,030,331.00)	30/09/2016	-
4	01-Jan	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025021/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(8,459,635,084.00)	02/05/2017	-
5	02-Feb	2016	Normal	S-01017682/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(31,745,378.00)	30/03/2016	-
6	02-Feb	2016	Pembetulan Ke-1	S-01048609/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,076,074,975.00)	29/08/2016	-
7	02-Feb	2016	Pembetulan Ke-2	S-01055121/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,016,737,189.00)	30/09/2016	-
8	02-Feb	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025022/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(12,129,967,171.00)	02/05/2017	-
9	03-Mar	2016	Normal	S-01023587/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(77,039,697.00)	28/04/2016	-
10	03-Mar	2016	Pembetulan Ke-1	S-01055120/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,044,452,811.00)	30/09/2016	-
11	03-Mar	2016	Pembetulan Ke-2	S-01066834/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(5,977,247,408.00)	25/11/2016	-
12	03-Mar	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025023/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(12,661,087,753.00)	02/05/2017	-
13	04-Apr	2016	Normal	S-01029922/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(82,083,590.00)	31/05/2016	-
14	04-Apr	2016	Pembetulan Ke-1	S-01055119/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,030,453,583.00)	30/09/2016	-
15	04-Apr	2016	Pembetulan Ke-2	S-01066835/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(5,181,796,050.00)	25/11/2016	-
16	04-Apr	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025024/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(10,825,948,129.00)	02/05/2017	-
17	05-Mei	2016	Normal	S-01036191/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1,161,594,664.00)	29/06/2016	-
18	05-Mei	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025025/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(7,944,364,890.00)	02/05/2017	-
19	06-Jun	2016	Normal	S-01041756/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1,591,658,989.00)	28/07/2016	-
20	06-Jun	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025026/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(9,364,088,778.00)	02/05/2017	-
21	07-Jul	2016	Normal	S-01048608/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,689,164,512.00)	29/08/2016	-
22	07-Jul	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025027/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(10,659,255,457.00)	02/05/2017	-
23	08-Agu	2016	Normal	S-01055118/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(14,943,324,161.00)	30/09/2016	-
24	08-Agu	2016	Pembetulan Ke-1	S-01066836/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(13,094,816,661.00)	25/11/2016	-
25	08-Agu	2016	Pembetulan Ke-2	S-01025028/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(11,552,527,101.00)	02/05/2017	-
26	09-Sep	2016	Normal	S-01061091/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(8,310,980,287.00)	28/10/2016	-
27	09-Sep	2016	Pembetulan Ke-1	S-01073505/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(6,465,525,710.00)	29/12/2016	-
28	09-Sep	2016	Pembetulan Ke-2	S-01025033/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(5,544,691,122.00)	02/05/2017	-
29	10-Okt	2016	Normal	S-01066833/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(3,504,001,069.00)	25/11/2016	-
30	10-Okt	2016	Pembetulan Ke-1	S-01073501/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1,658,546,492.00)	29/12/2016	-
31	10-Okt	2016	Pembetulan Ke-2	S-01025029/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(1,682,181,043.00)	02/05/2017	-
32	11-Nov	2016	Normal	S-01073500/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	119,804,685.00	29/12/2016	27/12/2016
33	11-Nov	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025030/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(23,318,503.00)	02/05/2017	-

Halaman 13 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	12-Des	2016	Normal	S-01005921/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	212,697,080.00	27/01/2017	26/01/2017
35	12-Des	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025031/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(39,761,431.00)	02/05/2017	-
36	12-Des	2016	Pembetulan Ke-2	S-05027382/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(42,930,603.00)	26/09/2017	-

- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara yaitu :
- Perhitungan Uang Masuk PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR yaitu:
 - a. Ringkasan jumlah penerimaan uang/uang masuk di rekening dan jumlah penerimaan uang/ uang masuk yang terkait dengan terkait dengan kegiatan usaha PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan atau berasal dari pihak ketiga (customer/ pelanggan) untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Nama Bank	No Rekening	Atas Nama	Status di SPT 2015	Mata Uang	Total Uang Masuk	Pendapatan Usaha
BCA	3830041558	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	USD	21.829	
BCA	8000088880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.013.133	5.000.000
BCA	8790052901	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	1.724.616.989.297	1.715.694.376.399
BCA	8790088663	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	2.748.054.884	2.738.751.632
BCA	8790171188	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	18.517.240.837	17.489.600.000
BCA	8790111258	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	129.680	-
BCA	8790117442	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	USD	1.332.274.632.287	471.775.674.187
BCA	8790102208	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	35.790.224	-
DBS	0020008773	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	463.588.398.082	61.102.583.761
DBS	0020008874	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	19.993.019	-
DBS	0020008975	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	SGD	-	-
DBS	3020012014	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	1.377.454.868.944	58.745.373.560
OCBC NISP	125800001997	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	165800002223	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	11.220.179.187	11.220.092.666
OCBC NISP	183800001889	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	11.287.013.178	11.286.749.000
OCBC NISP	193800000880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	222800000192	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	32.382.294.513	32.381.751.637
OCBC NISP	024010401471	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	34.888.048.450	33.986.282.475

Halaman 14 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCBC NISP	024010499880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	024800011355	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	207.207.459.245	5.070.379.483
OCBC NISP	251800008228	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	9.203.583.630	9.203.495.500
OCBC NISP	281800000057	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	030800000751	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	55.012.463.733	55.011.365.804
OCBC NISP	555800001888	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	25.177.979.744	25.177.439.400
OCBC NISP	024810001305	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	USD	-	-
OCBC NISP	1024810033878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	230.598.301.603	125.122.516.200
OCBC NISP	024800009227	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	4.102.150.032.561	237.009.891.539
OCBC NISP	024800011033	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	22.206.295.883	22.205.883.467
OCBC NISP	024810033878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	2.622.118.953.664	25.009.092.233
CIMB NIAGA	1900100653003	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	208.450.095.760	-
BUKOPIN	4514200022	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	5.404.768.080	5.399.585.000
HSBC	050-122712-068	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	320.087.122.561	-
HSBC	050-122712-115	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	23.198.091	-
COMMONWEALTH	1036370026	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	836.898.575.843	-
COMMONWEALTH	1036370228	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	4.845.092	-
			JUMLAH	USD	230.682.149.858	
			JUMLAH	IDR	13.422.900.193.17	2.925.635.883.94
					7	3

- b. Ringkasan jumlah penerimaan uang/uang masuk di rekening dan jumlah penerimaan uang/ uang masuk yang terkait dengan kegiatan usaha PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan atau berasal dari pihak ketiga (customer/ pelanggan) untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Nama Bank	No Rekening	Atas Nama	Status di SPT 2016	Mata Uang	Total Uang Masuk	Pendapatan Usaha
BCA	3830041558	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	USD	19.260	
BCA	8000088880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.026.776	5.000.000
BCA	8790052901	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	475.722.005.245	472.700.724.185

Halaman 15 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA	8790088663	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	633.003.887	627.105.465
BCA	8790171188	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	10.624.815.660	9.736.282.082
BCA	8790102208	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	85.714	-
BCA	8790111258	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	2.741.881.495.905	2.164.696.644.118
DBS	0020008773	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	293.917.633.538	42.365.005.631
DBS	0020008874	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	6.936.953	-
DBS	0020008975	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	SGD	-	-
DBS	3020012014	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	1.308.084.573.060	35.345.891.962
OCBC NISP	125800001997	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	165800002223	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.172.183.326	5.172.147.115
OCBC NISP	183800001889	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	193800000880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	222800000192	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	19.792.993.698	19.789.400.963
OCBC NISP	024010401471	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	27.493.678.054	27.493.020.902
OCBC NISP	024010499880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	024800011355	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	117.132.183.556	1.277.008.000
OCBC NISP	251800008228	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	2.494.266.935	2.494.247.370
OCBC NISP	281800000057	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	030800000751	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	41.465.919.334	41.464.930.650
OCBC NISP	555800001888	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.398.845.316	5.398.784.970
OCBC NISP	024810001305	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	USD	14.158.947.483	-
OCBC NISP	1024810033878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	22.015.191.996	4.663.448.085
OCBC NISP	024800009227	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	4.105.843.950.697	134.760.049.785
OCBC NISP	024800011033	PT BANGUN	Dilaporkan	IDR	14.456.181.499	14.455.758.491

Halaman 16 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



		PERSADA TATA MAKMUR				
OCBC NISP	024810033878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	883.582.626.867	128.804.100.000
CIMB NIAGA	190010065300 3	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	512.516.047.815	-
BUKOPIN	4514200022	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	6.908.516.933	6.899.525.000
HSBC	050-122712- 068	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	551.762.997.053	-
HSBC	050-122712- 115	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	1.449.743	-
COMMONWEALTH	1036370026	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	9.432.031	-
COMMONWEALTH	1036370228	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	-	-
			JUMLAH	USD	36.182.545.435	
			JUMLAH	IDR	11.124.898.462.899	3.118.149.074.774

- Perhitungan Peredaran Usaha yang seharusnya berdasarkan hasil pengujian Arus Uang Masuk dan Arus Piutang sebagai berikut :

a. Peredaran Usaha yang Seharusnya Tahun 2015 yaitu :

Hasil pengujian arus piutang tahun 2015 adalah sebagai berikut:						
Saldo Akhir Piutang Dagang				+	R	
					p	323.070.338.586
Ditambah: pelunasan Piutang/Penerimaan dari Pelanggan						
- Penerimaan Kas				+	R	
					p	477.548.370
- Bank BCA	R	2.207.703.402.21				
	p	8				
- Bank DBS	R					
	p	119.847.957.321				
- Bank OCBC NISP	R					
	p	592.684.939.404				
- Bank CIMB Niaga	R					
	p	-				
- Bank Bukopin	R					
	p	5.399.585.000				
- Bank HSBC	R					
	p	-				
- Bank Commonwealth	R					
	p	-				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total Pendapatan Usaha melalui Bank			+	Rp	2.925.635.883.943
Dikurangi: Saldo Awal Piutang Dagang			-	Rp	274.360.599.768
Total Penyerahan dan Penghasilan dari Luar Usaha (include PPN)					2.974.823.171.131
PPN yang dipungut sendiri (cfm Masa PPN masa pajak Januari s.d Desember 2015)					
- Januari 2015	Rp	7.759.940.173			
- Februari 2015	Rp	8.527.123.268			
- Maret 2015	Rp	7.302.857.737			
- April 2015	Rp	6.758.050.537			
- Mei 2015	Rp	7.413.633.669			
- Juni 2015	Rp	8.716.913.721			
- Juli 2015	Rp	8.209.692.138			
- Agustus 2015	Rp	8.681.572.739			
- September 2015	Rp	8.263.514.898			
- Oktober 2015	Rp	11.448.690.329			
- November 2015	Rp	9.820.594.539			
- Desember 2015	Rp	10.733.587.493			
Jumlah PPN yang dipungut sendiri masa pajak Januari s.d Desember 2015	Rp				103.636.171.239
Peredaran Usaha Yang Seharusnya Tahun 2015	Rp				2.871.186.999.892

b. Peredaran usaha yang seharusnya Tahun 2016 yaitu :

Hasil pengujian arus piutang tahun 2016 adalah sebagai berikut:					
Saldo Akhir Piutang Dagang			+	Rp	289.950.067.375
Ditambah: pelunasan Piutang/Penerimaan dari Pelanggan					
- Penerimaan Kas			+	Rp	309.113.180
- Bank BCA	Rp	2.647.765.755.850			
- Bank DBS	Rp	77.710.897.593			
- Bank OCBC NISP	Rp	385.772.896.331			
- Bank CIMB Niaga	Rp	-			
- Bank Bukopin	Rp	689.952.5000			
- Bank HSBC	Rp	-			
- Bank Commonwealth	Rp	-			
Total Pendapatan Usaha melalui Bank			+	Rp	3.118.149.074.774
Dikurangi: Saldo Awal Piutang Dagang			-	Rp	323.070.338.586
Total Penyerahan dan Penghasilan dari Luar Usaha (include PPN)					3.085.337.916.743

Halaman 18 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



PPN yang dipungut sendiri (cfm Masa PPN masa pajak Januari s.d Desember 2016)			
- Januari 2015	Rp	7.289.886.608	
- Februari 2015	Rp	8.897.895.135	
- Maret 2015	Rp	7.471.006.025	
- April 2015	Rp	8.868.740.571	
- Mei 2015	Rp	4.702.786.975	
- Juni 2015	Rp	7.895.129.560	
- Juli 2015	Rp	5.234.546.781	
- Agustus 2015	Rp	6.409.783.725	
- September 2015	Rp	9.574.087.587	
- Oktober 2015	Rp	9.243.693.009	
- November 2015	Rp	10.814.433.958	
- Desember 2015	Rp	4.209.287.783	
Jumlah PPN yang dipungut sendiri masa pajak Januari s.d Desember 2016			Rp 90.611.277.713
Peredaran Usaha Yang Seharusnya Tahun 2016			Rp 2.994.726.639.030

- Perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara terdiri dari PPh Badan Tahun 2015 dan Tahun 2016 serta PPN Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

a. PPh Badan Tahun Pajak 2015 yaitu :

No.	PERKIRAAN	M E N U R U T		Koreksi (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
1.	Penghasilan Neto Komersial			
	Dalam Negeri :			
	a. Peredaran Usaha	1.033.730.485.869	2.871.186.999.892	1.837.456.514.023
	b. Harga Pokok Penjualan	931.468.789.075	2.587.155.080.126	(1.655.686.291.051)
	c. Biaya Usaha Lainnya	29.777.620.591	29.777.620.591	-
	d. Penghasilan Neto Dari Usaha (1a-1b-1c)	72.484.076.203	254.254.299.175	181.770.222.972
	e. Penghasilan Dari Luar Usaha	6.370.809.087	6.370.809.087	-
	f. Biaya Dari Luar Usaha	87.271.574.704	87.271.574.704	-
	g. Penghasilan Neto Dari Luar Usaha (1e-1f)	(80.900.765.617)	(80.900.765.617)	-
	h. Jumlah (1d+1g)	(8.416.689.414)	173.353.533.558	181.770.222.972
2.	Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri	-	-	-
3.	Jumlah Penghasilan Neto Komersial (1h + 2)	(8.416.689.414)	173.353.533.558	181.770.222.972
4.	Penyesuaian Fiskal Positif	15.916.098.595	15.916.098.595	-
5.	Penyesuaian Fiskal Negatif Fasilitas Penanaman Modal	3.178.750.631	3.178.750.631	-
6.	Berupa Pengurangan	-	-	-
7.	Penghasilan Neto Penghasilan Neto Fiskal (3 + 4 - 5 - 6)	4.320.658.550	186.090.881.522	181.770.222.972
8.	Kompensasi Kerugian Fiskal	-	-	-
9.	Penghasilan Kena Pajak (8 - 8)	4.320.658.550	186.090.881.522	181.770.222.972

Halaman 19 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	9) PPh Terutang Pengembalian / Pengurangan Kredit Pajak	1.080.164.500	46.522.720.380	45.442.555.880
11.	Luar Negeri (PPh Ps. 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu	-	-	-
12.	Jumlah PPh Terutang (11 + 12)	1.080.164.500	46.522.720.380	45.442.555.880
13.	Kredit Pajak : PPh DITANGGUNG			
	a. PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) Kredit Pajak Dalam	-	-	-
	b. Negeri	938.974.783	938.974.783	-
	c. Kredit Pajak Luar Negeri	-	-	-
	Jumlah (14a + 14b + 14c)	938.974.783	938.974.783	-
14.	PPh Yang Harus Dibayar Sendiri	141.18	45.583.745.597	45.442.555.880
	PPh Yang Lebih	9.717		
15.	Dipotong/Dipungut PPh Yang Dibayar Sendiri :			
	a. PPh Pasal 25 bulanan	-	-	-
	b. PPh Pasal 29	141.189.717	141.189.717	-
	c. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	-	-	-
	Jumlah (16a +16b + 16c)	141.189.717	141.189.717	-
16.	PPh Yang Kurang Dibayar	-	45.442.555.880	45.442.555.880
	PPh Yang Lebih Dibayar			

b. PPh Badan Tahun Pajak 2016 yaitu :

No.	PERKIRAAN	M E N U R U T		Koreksi (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
1.	Penghasilan Neto Komersial			
	Dalam Negeri :			
	a. Peredaran Usaha	896.602.460.636	2.994.726.639.029	2.098.124.178.393
	b. Harga Pokok Penjualan	788.882.876.797	2.634.934.287.981	(1.846.051.411.184)
	c. Biaya Usaha Lainnya	29.662.291.009	29.662.291.009	-
	d. Penghasilan Neto Dari Usaha (1a-1b-1c)	78.057.292.830	330.130.060.039	252.072.767.209
	e. Penghasilan Dari Luar Usaha	19.864.225.392	19.864.225.392	-
	f. Biaya Dari Luar Usaha	120.290.555.182	120.290.555.182	-
	g. Penghasilan Neto Dari Luar Usaha (1e-1f)	(100.426.329.790)	(100.426.329.790)	-
	h. Jumlah (1d+1g)	(22.369.036.960)	229.703.730.249	252.072.767.209
2.	Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri		-	-
3.	Jumlah Penghasilan Neto Komersial (1h + 2)		(22.369.036.960)	229.703.730.249
4.	Penyesuaian Fiskal Positif		27.796.566.959	27.796.566.959
5.	Penyesuaian Fiskal Negatif Fasilitas Penanaman Modal		4.902.542.528	4.902.542.528
6.	Berupa Pengurangan Penghasilan Neto			
7.	Penghasilan Neto Fiskal (3 + 4 - 5 - 6)	-	-	-
8.	Kompensasi Kerugian Fiskal	524.987.471	252.597.754.680	252.072.767.209
9.	Penghasilan Kena Pajak (8 - 9)	-	-	-
10.	PPh Terutang Pengembalian /	524.987.471	252.597.754.680	252.072.767.209
11.	Pengurangan Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Ps. 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu			

Halaman 20 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Jumlah PPh Terutang (11 + 12)	131.246.750	63.149.438.500	63.018.191.750
13.	Kredit Pajak : PPh DITANGGUNG			
a.	PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)			
b.	Kredit Pajak Dalam Negeri	1.679.358	1.679.358	-
c.	Kredit Pajak Luar Negeri	-	-	-
	Jumlah (14a + 14b + 14c)	1.679.358	1.679.358	-
	PPh Yang Harus Dibayar Sendiri			
14.	PPh Yang Lebih Dipotong/Dipungut	129.567.392	63.147.759.142	63.018.191.750
15.	PPh Yang Dibayar Sendiri :			
a.	PPh Pasal 25 bulanan	58.227.723	58.227.723	-
b.	PPh Pasal 29 STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	71.339.669	71.339.787	-
c.		-	-	-
	Jumlah (16a + 16b + 16c)	129.567.392	129.567.510	-
16.	PPh Yang Kurang Dibayar			
	PPh Yang Lebih Dibayar	-	63.018.191.632	63.018.191.750

c. PPN Tahun 2015 yaitu :

No.	URAIAN	MENURUT		KOREKSI (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA			
a.	Terutang PPN			
a.1.	Ekspor	-	-	-
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.036.361.712.393	2.873.818.226.416	1.837.456.514.023
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut	-	-	-
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	1.036.361.712.393	2.873.818.226.416	1.837.456.514.023
b.	Tidak Terutang PPN	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	1.036.361.712.393	2.873.818.226.416	1.837.456.514.023
	DPP Perolehan Barang dan Jasa			
a.	Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	4.091.770.000	4.091.770.000	-
b.	Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	256.969.010.913	256.969.010.913	-
c.	Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas	-	-	-
	Jumlah DPP Perolehan	261.060.780.913	261.060.780.913	-
2	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA			
a.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	103.636.171.099	287.381.822.642	183.745.651.543
c.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
d.	Penyerahan yang PPN-nya tidak	-	-	-

Halaman 21 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dipungut e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah PPN Penyerahan	-	-	-
		103.636.171.099	287.381.822.642	183.745.651.543
3	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama c. Pajak yang dapat diperhitungkan c.1. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan c.3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu c.4. Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan c.6. PPN disetor sendiri JUMLAH PAJAK DIPERHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	103.636.171.099 - - 409.177.000 - 108.858.886.729 1.413.004.118 2.176.048.874 50.150.350 - - 112.907.267.071 -9.271.095.972 -	287.381.822.642 - - 409.177.000 - 108.858.886.729 1.413.004.118 2.176.048.874 50.150.350 - - 112.907.267.071 174.474.555.571 -	183.745.651.543 - - - - - - - - - - - 183.745.651.543 -
4.	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH : a. Dikompensasikan b. Direstitusi c. Jumlah (a+b)	-9.271.095.972 9.271.095.972 - 9.271.095.972	174.474.555.571 9.271.095.972 - 9.271.095.972	- - - -
5.	PPN Kurang / (Lebih) Dibayar	-	183.745.651.543	183.745.651.543

d. PPN Tahun 2016 yaitu :

No.	URAIAN	MENURUT		KOREKSI (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA a. Terutang PPN a.1. Ekspor a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah Penyerahan b. Tidak Terutang PPN Jumlah Penyerahan DPP Perolehan Barang dan Jasa a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak	- 906.119.777.133 - - - 906.119.777.133 - 906.119.777.133 1.488.560.000	- 3.004.243.955.526 - - - 3.004.243.955.526 - 3.004.243.955.526 1.488.560.000	- 2.098.124.178.393 - - - - 2.098.124.178.393 - 2.098.124.178.393 -

Halaman 22 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan			
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	473.198.831.343	473.198.831.343	-
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas	-	-	-
	Jumlah DPP Perolehan	474.687.391.343	474.687.391.343	-
2	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA			
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	90.611.977.870	300.424.395.553	209.812.417.683
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah PPN Penyerahan	90.611.977.870	300.424.395.553	209.812.417.683
3	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	90.611.977.870	300.424.395.553	209.812.417.683
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan			
	c.1. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	148.856.000	148.856.000	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	83.407.648.667	83.407.648.667	-
	c.3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	6.765.902.041	6.765.902.041	-
	c.4. Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	-	-	-
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-	-	-
	c.6 PPN disetor sendiri	292.740.334	292.740.334	-
	JUMLAH PAJAK	90.615.147.042	90.615.147.042	-
	DIPERHITUNGAN			
	PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR	-3.169.172	209.809.248.511	209.812.417.683
	PPN kurang atau (lebih) bayar pada	-	-	-
	SPT yang dibetulkan			
	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan	-3.169.172	209.809.248.511	209.812.417.683
4.	KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH :			
	a. Dikompensasikan	3.169.172	3.169.172	-
	b. Direstitusi	-	-	-
	c. Jumlah (a+b)	3.169.172	3.169.172	-

Halaman 23 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



5.	PPN Kurang / (Lebih) Dibayar	-	209.812.417.683	209.812.417.683
----	------------------------------	---	-----------------	-----------------

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG bersama-sama dengan HENDRI RUSLI alias HENDRI alias LIE YUNG CEH, saksi MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR dan saksi HENDRA RUSLI alias HENDRA alias LIE YUNG SUN yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam kurun waktu masa pajak Tahun 2015 s/d Tahun 2016 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.502.018.816.738.- (*lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*) dengan rincian yaitu :

Kerugian Negara (Pokok Pajak)	Tahun 2015	Tahun 2016	Total
PPh Badan	45.442.555.880	63.018.191.632	108.460.747.512
PPN	183.745.651.543	209.812.417.683	393.558.069.226
Jumlah Pokok Pajak			502.018.816.738

Perbuatan Terdakwa INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG bersama-sama dengan HENDRI RUSLI alias HENDRI alias LIE YUNG CEH, saksi MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR dan saksi HENDRA RUSLI alias HENDRA alias LIE YUNG SUN diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr atas nama Terdakwa INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



1. **ALBERT CIAWI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai General Manager Departemen Operasional (Manager Oprasional);
- Bahwa PT. Bangunan Persada Tata Makmur bergerak dibidang elektronik ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah sebagai berikut:
 - Bagian penjualan yaitu mengkoordinasikan para sales dan staf penjualan
 - Bagian pembelian yaitu melakukan semua pembelian barang dagang dari supplier;
 - Bagian gudang yaitu berkoordinasi dengan Kepala Gudang terkait mutasi barang masuk dan barang keluar;
- Bahwa saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan saksi kepada Direktur yaitu Hendri Rusli;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan penjualan kepada Hendri Rusli dengan cara membuat laporan mengenai data total penjualan;
- Bahwa pembelian barang dagang dari supplier diawali dengan melihat laporan Stok Mingguan yang dibuat oleh Erwin Susanto untuk melihat kebutuhan barang dagangan apa saja yang akan dibeli. Kemudian setelah melihat Laporan saksi membuat catatan berupa daftar barang dagangan yang akan saksi beli. Kemudian saksi dibantu oleh Luna Ungu mengecek ketersediaan barang dagangan yang akan dibeli di supplier-supplier, dan apabila barang dagangan tersebut tersedia maka Luna Ungu yang membuat Purchase Order (PO);
- Bahwa supplier PT. Bangunan Persada Tata Makmur untuk tahun 2015 dan tahun 2016 ialah PT Sony Indonesia, PT. Kevindo Putra Sejati, PT. Apple Indonesia, PT. Acer Indonesia, Southsea Enterprise;
- Bahwa Hendri Rusli telah meninggal dunia pada November 2021;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Hendri Rusli ialah bersaudara;
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam PT. Bangunan Persada Tata Makmur ialah sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai komisaris;



- Bahwa setelah Hendri Rusli meninggal saksi tidak tahu siapa yang menggantikan posisinya, karena sebelum Hendri Rusli meninggal saksi sudah tidak bekerja lagi disana;
- Bahwa pada saat saksi berkeja saksi tidak mengetahui adanya permasalahan pajak pada perusahaan tersebut, setelah diperiksa oleh Penyidik saksi baru mengetahui jika perusahaan tersebut ada masalah pajak;
- Bahwa saksi keluar dari PT. Bangunan Persada Tata Makmur karena PT. Bangunan Persada Tata Makmur sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa PT. Bangunan Persada Tata Makmur saat melakukan transaksi ada menggunakan rekening milik Hendri Rusli karena ada beberapa toko yang tidak mau menggunakan rekening atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa untuk menggunakan rekening pribadi atas nama Hendri Rusli hanya perlu ijin dari Hendri Rusli kemudian dikonfirmasi kepada customer;
- Bahwa PT. Bangunan Persada Tata Makmur tidak beroperasi sebelum Hendri Rusli meninggal;
- Bahwa Terdakwa tidak sering terlibat dalam urusan perusahaan, didalam perusahaan tersebut Terdakwa hanya namanya saja yang dipakai;
- Bahwa barang-barang import yang dipesan telah didaftarkan di Bea Cukai;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. EVELENE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Finance;
- Bahwa PT. Bangunan Persada Tata Makmur bergerak dibidang elektronik ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah sebagai berikut:
 - Melakukan cek mutasi uang masuk dan uang keluar di rekening bank;
 - Melakukan semua pembayaran sesuai instruksi dari bagian accounting seperti pembayaran supplier, gaji, biaya-biaya lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan semua pembayaran sesuai instruksi dari Hendri Rusli seperti transfer ke PT Bina Usaha Mandiri Sejahtera, transfer ke PT Kevindo Putra Sejati;
- Bahwa saksi mempertanggung jawabkan pekerjaan saksi kepada Direktur yaitu Makmur Adamlu;
- Bahwa supplier PT. Bangunan Persada Tata Makmur untuk tahun 2015 dan tahun 2016 ialah PT Sony Indonesia, PT. Kevindo Putra Sejati, PT. Apple Indonesia, PT. Acer Indonesia, Southsea Enterprise;
- Bahwa saksi berhenti berkerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada akhir tahun 2019, pada saat saksi berhenti Hendri Rusli masih hidup. Hendri Rusli meninggal pada November 2020;
- Bahwa jabatan Terdakwa dalam PT. Bangunan Persada Tata Makmur ialah sebagai pemegang saham dan menjabat sebagai komisaris;
- Bahwa rekening bank yang digunakan oleh PT. Bangunan Persada Tata Makmur antara lain :
 - OCBC NISP No. Rekening 024.800.009.227 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
 - OCBC NISP No. Rekening 024.800.011.033 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
 - BCA No. Rekening 879.011.1258 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
 - DBS No. Rekening 302.001.2014 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
 - CIMB Niaga No. Rekening 8000.5505.000 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
 - Bukopin No. Rekening 4514.2000.22 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
 - Ekonomi No. Rekening 901046474117 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
 - OCBC NISP No. Rekening 024.810.033.878 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
 - COMMONWEALTH No. Rekening 1036370228 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
 - CITIBANK No. Rekening 0550131501 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
 - BCA No. Rekening 879-0117442 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;

Halaman 27 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DBS NISP No. Rekening 0020008874 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- HSBC No. Rekening 050122712115 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- OCBC NISP No. Rekening 024.810.033.878 (SGD) atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur
- DBS No. Rekening 002.0008975 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- BCA No. Rekening 879-0102208 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur
- COMMONWEALTH No. Rekening 1036370026 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur
- DBS No. Rekening 002.0008773 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur
- HSBC No. Rekening 050122712068 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur
- EKONOMI No. Rekening 901046474075 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur
- OCBC NISP No. Rekening 024.810.033.878 (USD) atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur
- CITIBANK No. Rekening 0550131005 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur
- BCA No. Rekening 8790052901 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur
- OCBC NISP No. Rekening 024.800.011.355 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur
- OCBC NISP No. Rekening 024.810.001.305 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur
- OCBC NISP No. Rekening 024.010.401.471 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur
- BII No. Rekening 2281000351 atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur
- Bahwa saksi melakukan pembayaran berdasarkan instruksi;
- Bahwa saksi keluar dari PT. Bangunan Persada Tata Makmur karena PT. Bangunan Persada Tata Makmur sudah tidak beroperasi lagi;

Halaman 28 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melaporkan atau mengajukan pengeluaran kepada Hendri Rusli, namun Hendri Rusli yang menentukan pengeluaran tersebut dari rekening yang mana;
- Bahwa saksi tahu mengenai rekening pribadi atas nama Hendri Rusli yang digunakan untuk operasional kantor, dan untuk menggunakan rekening tersebut harus ada ijin dari Hendri Rusli kemudian baru diberi tahu ke Costumer;
- Bahwa yang lebih sering memerintahkan saksi ialah Hendri Rusli dari pada Makmur Adamlu;
- Bahwa yang memerintahkan untuk melakukan pembayaran ialah Makmur Adamlu namun saksi mengajukannya ke Hendri Rusli dan Hendri Rusli yang menentukan pembayarannya;
- Bahwa yang mengelola rekening perusahaan dan rekening Hendri Rusli ialah Makmur Adamlu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan terhadap keterangan saksi tersebut, dan Terdakwa memberikan pendapat bahwa kaitan Terdakwa dengan saksi hanya sesekali saja untuk tandatangan cek dan itu atas perintah dari Hendri Rusli;

3. ERWIN SUSANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Administrasi Operasional;
- Bahwa PT. Bangunan Persada Tata Makmur bergerak dibidang elektronik ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah sebagai berikut:
 - Membuat laporan stock/persediaan barang;
 - Membuat laporan penjualan harian;
- Bahwa saksi membuat laporan stock/persediaan barang dengan cara pertama stock awal dikurangi dengan rekapitulasi penjualan harian, kemudian Michael memberitahu bahwa saksi harus menambahkan stock barang masuk, setelah itu saksi mendapatkan data stock awal dan setiap 3 (tiga) bulan saksi mendapatkan laporan stock opname dari Michael. Lalu saksi membuat laporan stock persediaan untuk setiap harinya;
- Bahwa pencatatan dan rekapitulasi penjualan harian yang saksi lakukan dicatat menggunakan program Microsoft Exel dan menggunakan PC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekstop milik perusahaan. Saksi tidak pernah menggunakan aplikasi khusus atau Accounting software untuk pencatatan stock barang dan rekapitulasi penjualan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. TJUT FA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Staf Accounting;
- Bahwa PT. Bangunan Persada Tata Makmur bergerak dibidang elektronik ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah:
 - Melakukan pembayaran hutang PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
 - Mengecek biaya yang dikeluarkan termasuk pajak
- Bahwa yang melakukan penghitungan pajak PT. Bangunan Persada Tata Makmur ialah Indra Ersangko;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur sejak tahun 2010 sampai dengan 2020 awal;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa, kemudian setelah diberi tahu oleh penyidik saksi baru tahu jika Terdakwa memiliki permasalahan pajak;
- Bahwa dalam melakukan pembayaran hutang saksi hanya menyiapkan voucher untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran pajak, karena yang melakukannya ialah Indra Ersangko;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak menjalankan fungsinya sebagai komisaris, karena yang lebih dominan ialah Hendri Rusli;
- Bahwa dalam melakukan pembayaran pajak menggunakan rekening perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. WIDAYANI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Staf Accounting;
- Bahwa PT. Bangunan Persada Tata Makmur bergerak dibidang elektronik ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah menginput penjualan ke program;
- Bahwa saksi melaporkan pekerjaan saksi kepada Indra Ersangko;
- Bahwa yang melakukan penghitungan pajak PT. Bangunan Persada Tata Makmur ialah Indra Ersangko;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa, kemudian setelah diberi tahu oleh penyidik saksi baru tahu jika Terdakwa memiliki permasalahan pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembayaran pajak, karena yang melakukannya ialah Indra Ersangko;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak menjalankan fungsinya sebagai komisaris, karena yang lebih dominan ialah Hendri Rusli;
- Bahwa dalam melakukan pembayaran pajak menggunakan rekeing perusahaan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. WANA YUHANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT Mega Lestari Jaya sejak tahun 2012;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Direktur Perusahaan sekaligus Pemegang Saham;
- Bahwa PT Mega Lestari Jaya bergerak dibidang perdagangan handphone dan sedikit aksesorie handphone berbagai merk ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah melakukan pengawasan sekaligus pelaksanaan oprasional perusahaan terkait pembelian dan penjualan. Saksi selaku Direktur memastikan oprasional perusahaan berjalan dengan lancar;
- Bahwa hubungan PT Mega Lestari Jaya dengan PT Bangun Persada Tata Makmur ialah PT Bangun Persada Tata Makmur salah satu supplier PT Mega Lestari Jaya produk yang dibeli adalah prosuk handphone dengan merk Acer, LG dan Samsung ;

Halaman 31 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa prosedur pembelian PT Mega Lestari kepada PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai berikut:
 - Dalam melakukan pembelian kepada PT Bangun Persada Tata Makmur, tidak membuat Purchase Order (PO);
 - Pembelian dilakukan langsung pada saat Iyus datang ke toko maupun melalui percakapan di aplikasi Whatsapp atau BBM;
 - Tidak ada dokumen yang diserahkan atau diterima pada saat kami melakukan pemesanan kepada PT Bangun Persada Tata Makmur;
 - Setelah melakukan pemesanan secara lisan, barang kami terima sore harinya atau paling lambat H+2 dari saat pemesanan, tergantung apakah barang tersebut tersedia di gudang milik PT Bangun Persada Tata Makmur yang ada di Bandung ataukah harus dikirim dari Jakarta;
 - Barang yang dikirim oleh PT Bangun Persada Tata Makmur disertai dengan dokumen Sales Invoice dan Delivery Slip;
 - Term of payment biasanya dalam jangka waktu 14 s d 30 hari;
 - Faktur Pajak kami terima kurang lebih dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang kami terima. Yang pasti Faktur Pajak kami terima setelah kami melakukan pelunasan/pembayaran.
- Bahwa pembelian kepada PT Bangun Persada Tata Makmur tidak seluruhnya disertai dengan adanya PPN, pembelian kepada PT Bangun Persada Tata Makmur terbagi menjadi pembelian dengan PPN dan pembelian non-PPN;
- Bahwa proses pelunasan hutang dagang yang dilakukan oleh PT Mega Lestari kepada PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai berikut:
 - Jangka waktu pelunasan adalah 14 sampai dengan 30 hari;
 - Kami melakukan pembayaran dengan menggunakan giro yaitu:
 1. Bank BII Nomor rekening 2015000898 atas nama PT Mega Lestari Jaya;
 2. Bank BCA Nomor rekening 7940151222 atas nama PT Mega Lestari Jaya;
 3. BCA nomor rekening 7940506888 atas nama Wana Yuwana
 4. Bank BCA nomor rekening 7940037888 atas nama Wana Yuwana
- Bahwa pihak yang meminta agar pembelian dari PT Bangun Persada Tata Makmur tidak dikenakan PPN adalah Iyus dari pihak PT. Bangun



Persada Tata Makmur. Saksi tidak mengetahui alasannya karena saksi tegaskan bahwa saksi selaku pihak dari PT Mega Lestari Jaya tidak pernah meminta kepada pihak PT Bangun Persada Tata Makmur agar pembelian yang saksi lakukan tidak dikenakan PPN.

- Bahwa saksi mau membeli barang yang non-PPN tersebut karena saksi memerlukan barang tersebut, dan saksi tidak mengerti mengapa barang tersebut tidak dikenakan PPN;
- Bahwa harga barang yang dibayar dengan PPN dan non-PPN sama;
- Bahwa saksi membeli barang dari PT. Bangunan Persada Tata Makmur sejak tahun 2015 sampai dengan 2016 melalui Yudi tidak ada perbedaan barang antara PPN dan non-PPN;
- Bahwa barang sering tidak dikenakan PPN ialah Samsung;
- Bahwa Faktur pajak yang telah saksi terima dari PT. Bangunan Persada Tata Makmur hanya faktur pajak (invoice) yang pajaknya telah dibayar oleh PT. Bangunan Persada Tata Makmur ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi mengenai permasalahan PPN dan non-PPN kepada Hendri Rusli;
- Bahwa saat saksi membeli barang tersebut ada yang disertai dengan faktur dan ada yang tidak, tetapi saksi membayarnya full, jadi PPN akan dibayar oleh PT. Bangunan Persada Tata Makmur ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. **INDRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Mega Drata Sentosa;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Direktur sekaligus Pemegang Saham;
- Bahwa PT. Mega Drata Sentosa bergerak dibidang perdagangan handphone dan sedikit aksesoris handphone berbagai merk;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah sebagai berikut:
 - Melakukan pengawasan sekaligus pelaksanaan operasional
 - Perusahaan terkait pembelian dan penjualan. Saksi selaku Direktur
 - Memastikan operasional perusahaan berjalan dengan lancar;
- Bahwa hubungan PT. Mega Drata Sentosa dengan PT Bangun Persada Tata Makmur ialah PT Bangun Persada Tata Makmur salah satu supplier



PT. Mega Drata Sentosa produk yang dibeli adalah prosuk handphone dengan merk Acer;

- Bahwa pembayaran dari PT. Mega Drata Sentosa kepada PT Bangun Persada Tata Makmur yaitu saksi mentransfernya ke rekeing atas nama Hendri Rusli (non-PPN) dan yang disertai dengan PPN ke rekening atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya barang yang kena PPN dan non-PPN setelah ingin melakukan pembayaran, kemudian saksi mentransfernya ke Hendri Rusli (non-PPN), dan yang PPN ke rekening atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur
- Bahwa jumlah uang yang telah saksi transfer ke PT Bangun Persada Tata Makmur, untuk pembelian yang dikenakan PPN \pm sejumlah 8 Miliyar Rupiah, dan untuk pembelian non-PPN \pm sejumlah 10 Miliyar Rupiah;
- Bahwa pihak PT Bangun Persada Tata Makmur yang berhubungan dengan PT Mega Drata Sentosa ialah Elpis Juang., ia memperkenalkan diri sebagai kepala kantor cabang PT Bangun Persada Tata Makmur Palembang;
- Bahwa awal mula PT Mega Drata Sentosa melakukan pembelian kepada PT Bangun Persada Tata Makmur adalah pada tahun 2014 Elpis Juang datang ke kantor kami dengan tujuan untuk menawarkan produk handphone dari merk Acer. Pada saat itu Elpis Juang mengatakan bahwa distributor handphone Acer untuk wilayah palembang dan sekitarnya adalah PT Bangun Persada Tata Makmur. Elpis Juang sendiri merupakan perwakilan PT Bangun Persada Tata Makmur di Palembang;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Elpis Juang mengenai permasalahan transaksi ke rekening atas nama Hendri Rusli, dan katanya karena toko saksi ada 10 maka 7 toko menggunakan rekening atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur dan 3 toko lainnya atas nama rekening pribadi Hendri Rusli
- Bahwa saksi lebih banyak membeli barang yang non-PPN dan melakukan pembayaran ke rekening pribadi atas nama Hendri Rusli;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi mengenai permasalahan PPN dan non-PPN kepada Hendri Rusli;
- Bahwa selain dari PT Bangun Persada Tata Makmur, saksi juga membeli barang dari distributor lainnya dan menggunakan Faktur, namun jika saksi membeli dari PT Bangun Persada Tata Makmur tidak menggunakan faktur



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

8. HARTA SUSANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Central Asia;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Credit Adviser;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah sebagai berikut:
 - Saksi bersama dengan Tim Analis Kredt melakukan pengolahan permohonan kredit, monitoring dan review tahunan atas nasabah debitur;
 - Tugas pengolahan permohonan kredit dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 1. Setelah ada permohonan pengajuan atau pencairan kredit, kami akan meminta data yang berhubungan dengan keuangan (yaitu laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Triwulanan in-house) dan yang berhubungan dengan operasi (yaitu data penjualan dan pembelian periode tahunan atau triwulan);
 2. Mempelajari dan menganalisis Laporan Keuangan Tahunan yang telah dibuat Kantor Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Triwulanan kemudian melakukan pembahasan apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan kepada pihak nasabah debitur;
 3. Membuat Memo Pengolahan Kredit (M P K) yang berisi penjelasan tentang alasan permohonan, agunan, status BI Checking, aktivitas rekening, rekomendasi dan persyaratan) dan ditujukan kepada Pejabat Pemutus;
 4. Pihak Pejabat Pemutus tergantung besarnya nilai pinjaman yang akan diputuskan dengan pembagian sebagai berikut: Kepala Grup (pinjaman s.d. Rp50 milyar), Executive Vice President (pinjaman Rp50 miliar s.d. Rp350 miliar), 2 (dua) Direksi (pinjaman Rp350 miliar s.d. Rp1 triliun), 3 (tiga) direksi (pinjaman Rp1 triliun s.d. Rp3 triliun), dan untuk pinjaman di atas Rp3 triliun harus diputuskan oleh Dewan Direksi bersama dengan Dewan Komisaris;
 5. Setelah ada keputusan dari Pejabat Pemutus, hasilnya akan diberikan kepada Gatot Eko Prasetyo selaku Vice President

Halaman 35 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Corporate Banking dan diteruskan ke Kantor Cabang Korporasi BCA untuk ditindaklanjuti administrasi kreditnya.

- Tugas monitoring dapat saksi jelaskan sebagai berikut: Melakukan monitoring perkembangan usaha nasabah debitur yang terlihat dari mutasi rekening koran dan laporan triwulanan in-house Apabila terdapat hal yang tidak sesuai, kami akan menghubungi Gatot Eko Prasetyo selaku Vice President Corporate Banking untuk mencari informasi dari pihak nasabah debitur terkait kendala yang dihadapi
- Tugas review tahunan dapat saksi jelaskan sebagai berikut: Melakukan review atas pencairan kredit yang telah diberikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pejabat Pemutus apabila di kemudian hari nasabah debitur hendak melakukan perpanjangan kredit
- Bahwa saksi mengenal/mengetahui PT Bangun Persada Tata Makmur sebagai salah satu nasabah debitur dan nasabah penyimpan yang memanfaatkan fasilitas kredit/pinjaman dari PT Bank Central Asia, Tbk. PT Bangun Persada Tata Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bisnis distributor elektronik dan handphone;
- Bahwa perwakilan PT Bangun Persada Tata Makmur yang berhubungan dengan saksi dalam pengurusan fasilitas kredit Hendri Rusli (Pemegang Saham dan Direktur) dan Makmur Adamlu (Manajer).
- Bahwa PT Bangun Persada Tata Makmur tercatat sebagai nasabah lending dan memiliki account pinjaman di PT Bank Central Asia, Tbk tercatat sebagai nasabah sejak tahun 2010. Saksi selaku Credit Adviser bertugas menangani pengolahan atau analisa permohonan kredit/pinjaman PT Bangun Persada Tata Makmur sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas yang saksi jalankan dari PT Bangun Persada Tata Makmur ialah menganalisa laporan keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur, sedangkan rekening pribadi atas nama Hendri Rusli tidak;
- Bahwa laporan keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur hanya sampai tahun 2018, setelah itu tidak ada maslaah dengan PT Bangun Persada Tata Makmur tersebut
- Bahwa setahu saksi PT Bangun Persada Tata Makmur sudah tidak aktif sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami Terdakwa;
- Bahwa PT Bangun Persada Tata Makmur pernah mengajukan kredit pada tahun 2016 sebesar 185 Miliar Rupiah;

Halaman 36 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



- Bahwa sebelum tahun 2016 PT Bangun Persada Tata Makmur pernah mengajukan kredit yaitu sekitar tahun 2010 dan biasanya dari tahun ketahun jumlah pengajuan kreditnya semakin besar, dan pada tahun 2019 PT Bangun Persada Tata Makmur mengajukan kredit sejumlah 225 Miliyar Rupiah ;
- Bahwa setahu saksi Hendri Rusli telah meninggal dunia;
- Bahwa PT Bangun Persada Tata Makmur melakukan Laporan Keuangan kepada Bank BCA terakhir sekitar tahun 2016 yang dibuat oleh Debitur yaitu Hendri Rusli sebagai Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

9. IMELDA JOSEPHINE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Central Asia;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Corporate Client Service Officer;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah menangani kegiatan operasional nasabah khusus untuk nasabah korporasi, mulai dari memberikan bantuan pada saat nasabah mengajukan permohonan pembukaan rekening hingga apabila terjadi permasalahan terkait rekening yang dimiliki oleh nasabah
- Bahwa mengetahui PT Bangun Persada Tata Makmur merupakan nasabah Bank BCA;
- Bahwa PT Bangun Persada Tata Makmur memiliki rekening di Bank BCA terdapat 3 (satu) rekening atas nama PT BANGUN PERASADA TATA MAKMUR yang aktif pada periode tahun 2015 - 2016, yaitu:
08790102208, yang dibuka pada tanggal 17 November 2009 dan telah ditutup pada tanggal 29 Desember 2017, 08790111258, yang dibuka pada tanggal 31 Mei 2010 dan telah ditutup pada tanggal 27 September 2019; 08790117442, yang dibuka pada tanggal 21 Oktober 2010;
- Bahwa Hendri Rusli memiliki rekening di Bank BCA terdapat 5 (lima) rekening atas nama HENDRI RUSLI yang aktif pada periode tahun 2015 - 2016, yaitu:
 - 03830041558, yang dibuka pada tanggal 27 Maret 1996;
 - 08000088880, yang dibuka pada tanggal 15 maret 1999;



- 08790052901, yang dibuka pada tanggal 11 April 2006 dan dibuka pada tanggal 5 Januari 2017;
- 08790088663, yang dibuka pada tanggal 24 September 2008 dan ditutup pada tanggal 29 Desember 2016;
- 08790171188, yang dibuka pada tanggal 7 Maret 2013
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembukaan rekening atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur dan Hendri Rusli di Bank BCA;
- Bahwa setahu saksi PT Bangun Persada Tata Makmur sudah tidak aktif sekitar tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang dialami Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

10. DIAN ANDITA WIDIWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank OCBC NISP;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Senior Branch Operation Head PT Bank OCBC NISP;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah mengawasi kegiatan operasional bank yang terkait transaksi nasabah Bank OCBC NISP cabang Kelapa Gading;
- Bahwa atasan saksi ialah Agung Nugroho Saleh selaku regional branch Service Head, Chyntia vionneyca The selaku Division Head, dan Filipus Haidiman Suwarno selaku Head of Opit;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Bangunan Persada Tata Makmur sebagai salah satu nasabah PT Bank OCBC NISP Tbk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka rekening PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa PT Bangun Persada Tata Makmur dan Hendri Rusli memiliki rekening PT Bank OCBC NISP Tbk, rekening atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur terdapat 3 (tiga) rekening dan atas nama Hendri Rusli terdapat 13 (tiga belas) rekening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rekening PT Bank OCBC NISP Tbk;



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

11. MONICA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank OCBC NISP Tbk;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Staf Central Payment;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah sebagai berikut:
 - Sebagai Clinet Service, menangani apabila ada transaksi yang tidak dapat diproses oleh bagian oprasional;
 - Memantau kelancaran transaksi operasional;
 - Menjawab pertanyaan dari cabang-cabang
- Bahwa atasan saksi ialah Eriza sebagai Manager;
- Bahwa saksi mengetahui/mengenal PT. Bangunan Persada Tata Makmur yang merupakan nasabah dari PT Bank OCBC NISP Tbk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Direktur PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Bangunan Persada Tata Makmur memiliki pinjaman terhadap PT Bank OCBC NISP Tbk atau tidak;
- Bahwa PT. Bangunan Persada Tata Makmur memiliki rekening di PT Bank OCBC NISP Tbk sebanyak 5 (lima) rekening;
- Bahwa Hendri Rusli memiliki rekening di PT Bank OCBC NISP Tbk sebanyak 13 (tiga belas) rekening;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuka rekening PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui rekening-rekening atas nama PT. Bangunan Persada Tata Makmur dan Hendri Rusli karena saksi memiliki dokumennya dan dokumen tersebut telah saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan PT. Bangunan Persada Tata Makmur dengan Hendri Rusli;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

12. FERDINAND AGUNG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



- Bahwa saksi bekerja di Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Managing Partner;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah sebagai berikut:
 - Bertanggung jawab atas penugasan audit klien masing-masing;
 - Memberikan opini atas laporan keuangan yang diaudit;
 - Melakukan review umum atas kertas kerja yang disusun oleh Tim auditor;
- Bahwa saksi mengetahui/mengenal PT. Bangunan Persada Tata Makmur yang merupakan satu klien saksi sejak sekitar tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2015, saksi yang memimpin auditor tersebut;
- Bahwa hasil dari audit terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2015 ialah laporan keuangan pada umumnya dan masih batas wajar;
- Bahwa laporan keuangan tersebut biasanya digunakan untuk membayar pajak, meminjam uang di Bank dan lain-lainnya;
- Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan audit terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur ialah Hendri Rusli, dan selanjutnya saksi berhubungan dengan Indra Ersanto;
- Bahwa rekening milik PT. Bangunan Persada Tata Makmur yang saksi periksa sebanyak 9 (sembilan) rekening dan 2 (dua) rekening deposit serta 2 (dua) rekening pinjaman;
- Bahwa saksi melakukan melakukan audit terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2016 atas perintah dari Hendri Rusli dan saksi berhubungan dengan Indra Ersanto
- Bahwa hasil dari audit terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2016 ialah laporan keuangan pada umumnya dan masih batas wajar;
- Bahwa saksi pernah melakukan audit ulang terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2018;
- Bahwa yang meminta saksi untuk melakukan audit ulang terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2018 saksi tidak ingat;
- Bahwa hasil audit ulang terhadap PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2018 tersebut ada beberapa rekening tambahan yang tidak diberikan kepada saksi yaitu saldo Bank dan saldo pinjaman yang



sebelumnya, dan akhirnya hasil audit pada tahun 2015 dan tahun 2016 diulang dengan ditambahkan 2 (dua) rekening tersebut;

- Bahwa ada perubahan terhadap hasil audit ulang tersebut yaitu untuk rekening tambahan ternyata PT. Bangunan Persada Tata Makmur sebelumnya mendapat untung, dan awalnya pada tahun 2015 PT. Bangunan Persada Tata Makmur mendapat kerugian sekitar 8,6 Miliar Rupiah, dan setelah diaudit ulang pada tahun 2019 kerugiannya menjadi 92,6 Miliar Rupiah karena adanya pinjaman yang bertambah serta bunganya bengkak;
- Bahwa kerugian PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada tahun 2016 sejumlah 22,6 Miliar Rupiah, setelah diaudit ulang ternyata kerugiannya sejumlah 44,6 Miliar Rupiah;
- Bahwa saksi melakukan audit ulang tersebut untuk SPT dan pinjaman di Bank;
- Bahwa yang saudara lakukan audit ialah pembelian dan penjualan barang PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa penjual selalu memberikan faktur pajak;
- Bahwa saksi melakukan audit terhadap penggunaan PPN arus barang, saksi mengauditnya secara keseluruhan;
- Bahwa mengenai pajak perusahaan pada saat perusahaan merugi yakni beban pajak perusahaan menjadi berkurang, namun pajak sebelumnya tidak dibayar oleh perusahaan dan setelah diaudit ulang beban pajak tersebut harus tetap dibayar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

13. RIKI SURYANTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di Seleksi pengawasan Konsultasi II KPP Pratama Jakarta Pademangan;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Kepala Seleksi pengawasan Konsultasi II KPP Pratama Jakarta Pademangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah melakukan pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan melayani konsultasi teknis atas permasalahan yang dihadapi oleh Wajib Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui/mengenal PT. Bangunan Persada Tata Makmur yang merupakan salah satu wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pademangan;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa Direktur dan Komisaris PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa jenis pajak yang menjadi kewajiban PT. Bangunan Persada Tata Makmur PPh pasal 21, PPh Pasal 23, PPH, Pasal 25/29, PPh pasal 15, PPN, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat (2);
- Bahwa pada saat saksi mengawasi PT. Bangunan Persada Tata Makmur sekitar bulan Maret 2020, saksi tidak mengetahui jika PT. Bangunan Persada Tata Makmur bermasalah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbaikan laporan keuangan PT. Bangunan Persada Tata Makmur untuk SPPT yakni ada kekurangan yang belum dibayar berupa Pajak Penghasilan Badan tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa yang menandatangani SPT Tahunan PPh PT. Bangunan Persada Tata Makmur ialah Luna sebagai Manager PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa PPh harus dibayarkan setiap bulannya;
- Bahwa Pajak Penghasilan Badan harus dibayarkan satu tahun sekali;
- Bahwa Laporan Keuangan ada yang dilampirkan dan ada juga yang tidak dilampirkan untuk SPPT;
- Bahwa saksi tidak bisa mengetahui jika ada yang memanipulasi PPh Badan karena dari sistem informasi yang ada di kantor tidak bisa dilihat adanya manipulasi PPh Badan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian negara atas PPh yang tidak dibayarkan oleh PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan pajak pada PT. Bangunan Persada Tata Makmur pada April 2020 setelah dipanggil oleh Penyidik;
- Bahwa yang dimaksud dengan objek PPh Badan ialah barang kena pajak dan jasa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

14. LUNA BUDHA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bangunan Persada Tata Makmur;

Halaman 42 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai staf operasional bagian pembelian;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah sebagai berikut:
 - Melakukan pemesanan barang kepada pihak supplier (membuat Purchase order/PO);
 - Selain itu saksi juga bertugas menggantikan peran Albert Ciawi apabila beliau sedang berhalangan hadir dalam hal yang berkaitan dengan pemesanan barang, memberikan informasi ketersediaan barang kepada sales dan berkoordinasi dengan baguan gudang terkait ketersediaan barang;
- Bahwa saksi memepertanggungjawabkan pekerjaan saksi kepada Albert Ciawi selaku Manajer Oprasional;
- Bahwa supplier PT. Bangunan Persada Tata Makmur antara lain:
 - PT Sony Indonesia (TV, hanycam, kamera, home theatre, aksesoris, dll);
 - Apple indonesia dan Apple Singapore (IPad, iPhone, Imac, Macbook, dan aksesoris);
 - Kevindo Putra Sejati (handphone merk samsung);
 - Acer Indonesia (handphone);
 - Huawei (handphone);
- Bahwa barang-barang tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa setiap pemesanan barang/pembelian barang kepada supplier selalu menerbitan Purchase Order (PO);
- Bahwa selain saksi, ada karyawan lain yang membuatkan Purchase Order (PO) yaitu Albert Ciawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani dokumen Pembetulan ke-3 SPT masa PPN dan PPnBM PT. Bangunan Persada Tata Makmur massa pajak Desember 2015;
- Bahwa saksi yang menandatangani dokumen Pembetulan ke-3 SPT masa PPN dan PPnBM PT. Bangunan Persada Tata Makmur massa pajak Desember 2015 atas instruksi atau perintah dari Hendri Rusli;
- Bahwa saksi menerima perintah untuk menandatangani dokumen SPT sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2019;
- Ahwa saksi mengetahui bahwa SPT masa PPN dan PPnBM merupakan sarana untuk melaporkan peredaran udaha PT Bangun Persada Tata

Halaman 43 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makmur kepada Direktorat Jendral Pajak, namun untuk isi secara detail SPT Masa yang dimaksud tersebut saksi tidak mengetahuinya, saksi hanya menandatangani saja sesuai perintah atasan tanpa melihat atau memeriksa isinya terlebih dahulu;

- Bahwa dalam SPT masa PPN dan PPnBM tersebut tercantum jabatan saksi sebagai Manager saksi juga tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa struktur organisasi PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai berikut:

- Direktur : HENDRI RUSLI Alias HENDRI
Alias LIE YUNG CEH (Almarhum);
- Komisaris : HENDRA RUSLI alias HENDRA
alias LIE YUNG SUN;
- Manager Accounting and Tax : INDRA ERSANKO alias INDRA
alias LIU PIT KONG;
- Manager HRD : SUGESTI;
- Manager Operasional : ALBERT CIAWI;
- (membawahi sales dan Warehouse)
- Manager Finance : MAKMUR ADAMLU alias
MAKMUR;

- Sales; Staf; Driver;
- Bahwa yang seharusnya berhak menandatangani SPT masa PPN dan PPnBM PT. Bangunan Persada Tata Makmur ialah Direktur yaitu Hendri Rusli;
- Bahwa setelah menandatangani dokumen Pembetulan ke-3 SPT masa PPN dan PPnBM PT. Bangunan Persada Tata Makmur masa pajak Desember 2015 kemudian saksi menyerahkan dokumen tersebut kepada indra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat SPT masa PPN dan PPnBM PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa saksi mau menandatangani SPT masa PPN dan PPnBM PT. Bangunan Persada Tata Makmur karena atas perintah dari atasan, maka saksi hanya menurutinya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak aktif di PT Bangun Persada Tata Makmur, Terdakwa juga jarang ke kantor;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam pembuatan laporan SPT masa PPN dan PPnBM PT. Bangunan Persada Tata Makmur

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Halaman 44 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



15. NORMA IDRAWATI P, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk;
- Bahwa jabatan saksi ialah sebagai Branch Manager PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Kcp Harco Mangga Dua;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah:
 - Mencari nasabah;
 - Meminjamkan dana ke nasabah;
 - Mengumpulkan dana dari nasabah;
 - Menjaga kantor cabang tetap profit;
 - Mengelola dan mengatur karyawan;
 - Membuat laporan dan pencapaian kantor cabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui/mengenal PT. Bangunan Persada Tata Makmur;
- Bahwa PT. Bangunan Persada Tata Makmur tidak memiliki rekening di PT. Bank Maybank Tbk;
- Bahwa Hendri Rusli memiliki rekening di Pt. Bank Maybank Tbk yakni 1 (satu) rekening aktif dengan status dorman (tidak ada transaksi selama 6 enam bulan) dengan nomor rekening 2281000351 di Kantor Cabang Pembantu Harco Mangga Dua Jakarta;
- Bahwa yang melakukan pembukaan rekening atas nama Hendri Rusli berdasarkan dokumen aplikasi pembukaan rekening yang membuat rekening tersebut ialah Hendri Rusli sendiri;
- Bahwa nilai saldo awal tahun 2015 pada rekening Hendri Rusli ialah sebesar USD 3815,55 dan saldo akhirnya USD 1542,53. Pada tahun 2016 saldo awalnya sebesar USD 1542,53 dan saldo akhirnya sebesar USD 1521,48;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rekening di PT. Bank Maybank Tbk

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

16. MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa saksi bekerja PT Bangun Persada Tata Makmur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan saksi di PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai Manajer Finance;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi ialah spesifik adalah memastikan bahwa uang masuk dan uang keluar yang melalui rekening-rekening bank perusahaan yang saksi kelola telah sesuai Mengkoordinir staf bagian accounting;
- Bahwa struktur organisasi PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai berikut:
 - Direktur : HENDRI RUSLI Alias HENDRI
Alias LIE YUNG CEH (Almarhum);
 - Komisaris : HENDRA RUSLI alias HENDRA
alias LIE YUNG SUN;
 - Manager Accounting and Tax : INDRA ERSANKO alias INDRA
alias LIU PIT KONG;
 - Manager HRD : SUGESTI;
 - Manager Operasional : ALBERT CIAWI;
 - (membawahi sales dan Warehouse)
 - Manager Finance : MAKMUR ADAMLU alias
MAKMUR;
 - Sales; Staf; Driver;
- Bahwa saat ini PT Bangun Persada Tata Makmur sudah bangkrut sejak akhir tahun 2019, dan sudah tidak aktif lagi, serta karyawan PT Bangun Persada Tata Makmur sudah di PHK;
- Bahwa PT Bangun Persada Tata Makmur mengalami bangkrut karena pada tanggal 4 Juli 2019, saksi, Hendri Rusli dan Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka sehingga bank tidak memiliki kepercayaan lagi kepada PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rekening yang declair dan undeclair, saksi tahunya setelah diperiksa oleh penyidik dan saksi baru mengetahui istilah declair dan undeclair;
- Bahwa Hendri Rusli meninggal dunia pada tahun 2020 karena terpapar covid-19;
- Bahwa saksi mengetahui rekening PT Bangun Persada Tata Makmur yang saksi tahu hanyalah ada pengelompokan rekening menjadi 3 (tiga) bagian, semua yang mengendalikan rekening ialah Hendri Rusli;
- Bahwa saksi yang menangani pengarsipan rekening-rekening yang tidak dilaporkan;

Halaman 46 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening PT Bangun Persada Tata Makmur di bagi menjadi 2 kelompok yakni rekening atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur ada 13 (tiga belas) dan rekening atas nama Hendri Rusli ada 12 (dua belas);
- Bahwa yang mengintruksikan saksi untuk membagi rekening PT Bangun Persada Tata Makmur menjadi 2 (dua) kelompok ialah Hendra Rusli pada saat saksi akan membuat SPT tahun 2015 dan tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah SPT Tahunan PPh Badan PT Bangun Persada Tata Makmur Tahun 2015 dan 2016 menyatakan bahwa Laporan Keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, yang tahu adalah Indra Ersanko.
- Bahwa ada laporan audit tersebut merupakan laporan audit yang disesuaikan dari laporan audit yang dijadikan dasar untuk membuat atau menyusun Laporan Perpajakan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 dan 2016 yang saksi kerjakan tanpa sepengetahuan Kantor Akuntan Publik, laporan tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank dalam rangka perjanjian kredit bank dan dikerjakan, atas instruksi Hendri Rusli selaku Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur.
- Bahwa laporan audit yang disesuaikan tersebut dibuat oleh saksi tanpa sepengetahuan Kantor Akuntan Publik; dengan melakukan penyesuaian atas laporan audit yang dijadikan dasar untuk membuat atau menyusun laporan perpajakan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 dan 2016. Dalam hal ini nama auditornya adalah tetap Ferdinan sedangkan nama Kantor Akuntan Publik-nya saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi tidak ingat nomor dan tanggal laporan audit yang disesuaikan untuk tujuan pinjaman ke bank tersebut.
- Bahwa yang mengetahui adanya laporan audit yang disesuaikan untuk tujuan pinjaman ke bank tersebut di PT Bangun Persada Tata Makmur adalah saksi dan Hendri Rusli.
- Bahwa seingat saksi, saksi mengrimkan Laporan Audit yang disesuaikan tersebut ke BANK CIMB NIAGA, Bank OCBC NISP dan BCA.
- Bahwa yang menggaji saksi ialah PT Bangun Persada Tata Makmur yakni Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)/bulan;

Halaman 47 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi dan menolak data yang diberikan kepada saksi, karena saksi hanya mengecek uang yang masuk dan keluar saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerugian pendapatan negara atas perbuatan dari PT Bangun Persada Tata Makmur karena saksi tidak pernah diberi tahu oleh KPP;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat SPT pribadi milik Hendri Rusli pada tahun 2015;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

17. Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja PT Bangun Persada Tata Makmur sebagai Komisaris dan Pemegang Saham;
- Bahwa Saksi tidak memiliki tugas ataupun wewenang di PT Bangun Persada Tata Makmur, meskipun Saksi menjabat sebagai Komisaris namun sesungguhnya Saksi tidak terlibat dalam kegiatan manajemen ataupun operasional PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa struktur organisasi PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai berikut:
 - Direktur : HENDRI RUSLI Alias HENDRI
Alias LIE YUNG CEH (Almarhum);
 - Komisaris : HENDRA RUSLI alias HENDRA
alias LIE YUNG SUN;
 - Manager Accounting and Tax : INDRA ERSANKO alias INDRA
alias LIU PIT KONG;
 - Manager HRD : SUGESTI;
 - Manager Operasional : ALBERT CIAWI;
(membawahi sales dan Warehouse)
 - Manager Finance : MAKMUR ADAMLU alias
MAKMUR;
 - Sales; Staf; Driver;
- Bahwa saat ini PT Bangun Persada Tata Makmur sudah bangkrut sejak akhir tahun 2019, dan sudah tidak aktif lagi, serta karyawan PT Bangun Persada Tata Makmur sudah di PHK;
- Bahwa PT Bangun Persada Tata Makmur mengalami bangkrut karena pada tanggal 4 Juli 2019, Terdakwa, Saksi, Hendri Rusli dan Makmur



Adamlu alias Makmur ditetapkan sebagai tersangka sehingga bank tidak memiliki kepercayaan lagi kepada PT Bangun Persada Tata Makmur;

- Bahwa Saksi tidak mendapat gaji dari PT Bangun Persada Tata Makmur, namun ada uang yang masuk ke rekening Saksi, akan tetapi yang menggunakan rekening Saksi ialah Hendri Rusli;
- Bahwa Hendri Rusli meninggal dunia pada tahun 2020 karena terpapar covid-19;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan PT Bangun Persada Tata Makmur dan Saksi tidak pernah mengawasi kegiatan PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa benar Saksi menandatangani SPT PT Bangun Persada Tata Makmur namun Saksi tidak membaca isinya dan tandatangan tersebut atas perintah Hendri Rusli;
- Bahwa bukti penyampaian SPT elektronik PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2016 ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa yang membuat SPT tahun 2015 dan 2016 tersebut ialah Terdakwa tetapi Saksi mendapatkan SPT tersebut dari Hendri Rusli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rekening-rekening yang digunakan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur dalam kegiatan usahanya. Saksi tidak terlibat dalam kegiatan manajemen ataupun operasional PT Bangun Persada Tata Makmur.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rekening-rekening yang tidak dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur dalam Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT), Saksi tidak terlibat dalam kegiatan manajemen ataupun operasional PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa saham yang dimiliki oleh Hendri Rusli pada PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebesar 100%;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan gaji dari PT Bangun Persada Tata Makmur, hal tersebut atas perintah dari Hendri Rusli karena Saksi merupakan adik dari Hendri Rusli;
- Bahwa Saksi menandatangani SPT PT Bangun Persada Tata Makmur pada 2016 saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kerugian pendapatan negara atas perbuatan dari PT Bangun Persada Tata Makmur karena Saksi tidak pernah diberi tahu oleh KPP;



- Bahwa Saksi tidak tahu jika laporan SPT PT Bangun Persada Tata Makmur ada masalah yakni laporannya tidak benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

No	Nama Barang Bukti				Disita Dari
	No	Uraian	Periode	Keterangan	
1.	1	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 7970111-7442 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2015	12 set	HENDRI RUSLI Direktur PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (Disita pada saat penyidikan PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR)
	2	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8790052901 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
	3	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8790102208 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
	4	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 879011-1258 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
	5	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 879011-7442 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set	
	6	Rekening Koran Bank BII nomor rekening 2-281-000351 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2015	12 set	
	7	Rekening Koran Bank BUKOPIN nomor rekening 451420-0022 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	2 buku tabungan	
	8	Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening 1900200273004 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2015	1 lembar	
	9	Laporan Konsolidasi Bank CIMB NIAGA nomor rekening 1900100653003 (IDR) dan 1900200273004 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2015	1 lembar	
	10	Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening 1900100653001 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2015	1 set	
	11	Rekening Koran Bank CIMB NIAGA nomor rekening 80005523-3040 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set	
	12	Rekening Koran Bank CIMB NIAGA nomor rekening 80005505-0000 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set	
	13	Rekening Koran Bank CITIBANK nomor rekening 0/550131/005 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
	14	Rekening Koran Bank CITIBANK nomor rekening 0/550131/501 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
	15	Rekening Koran Bank COMMONWEALTH nomor rekening 1036370026 (IDR) atas	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR			
16		Rekening Koran Bank COMMONWEALTH nomor rekening 1036370228 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
17		Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 0020008773 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
18		Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 0020008874 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
19		Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 0020008975 (SGD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
20		Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 302001-2014 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
21		Rekening Koran Bank EKONOMI nomor rekening 90104647-4117 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Maret 2015	1 set	
22		Rekening Koran Bank HSBC nomor rekening IDHSBC 05012271-2068 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
23		Rekening Koran Bank HSBC nomor rekening IDHSBC 05012271-2115 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
24		Rekening Koran Bank MAYBANK nomor rekening 2-281-000351 (USD) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set	
25		Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02480000-9227 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
26		Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02480001-1033 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
27		Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02480001-1355 (IDR) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
28		Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02481000-1305 (USD) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d Desember 2015	12 set	
29		Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02481003-3878 (IDR, USD, SGD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
30		Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02481000-1305 (IDR) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set	
31		Account Transaction Bank OCBC NISP nomor rekening 024-0104-01471 (IDR) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set	
2.					
	No.	Uraian	Jumlah / Satuan	Keterangan	FERDINAND AGUNG Managing Partner Kantor Akuntan Publik ARMAN EDDY FERDINAND
	1.	PT SURYA CITRA MULTIMEDIA Financial Statement December, 31 2016 and Independent Auditor Report	1 (satu) set	Fotokopi	
	2.	PT BEST DENKI INDONESIA Financial Statements December, 31 2015 and	1 (satu) set	Fotokopi	

Halaman 51 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Independent Auditor's Report (tanpa lembar opini)			& REKAN
3.	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statements for the years ended December, 31 2015 and 2014 and Independent Auditor's Report	1 (satu) set	Draft Copy	
4.	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statement December, 31 2015 and Independent Auditor's Report (tanpa lembar opini)	1 (satu) set	Asli	
5.	PT KEVINDO PUTRA SEJATI Financial Statements December 31, 2017 and Independent Auditor's Report	1 (satu) set	Asli	
6.	PT SURYA CITRA MULTIMEDIA Financial Statements December 31, 2015 and Independent Auditor's Report (Draft Final – June 6 2016 for Discussion Purposes Only)	1 (satu) set dalam Map Berwarna Kuning	Asli	
7.	Representation Letter dan Surat Director Statement PT BEST DENKI INDONESIA ke HENDRA WINATA WDDY SIDDHARTA & TANZIL	1 (satu) set dalam Map Berwarna Kuning	Asli	
8.	Letter of Financial Support dari HENDRI RUSLI kepada Direktur PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) lembar	Asli	
9.	Print out PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA Statement of Financial Position as of December 31, 2016 and 2015 (in full Rupiah) (tanpa lembar opini dan tanpa lembar Director Statement)	1 (satu) set	Print Out	
10.	Konfirmasi Bank 31 Desember 2018 PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli	
11.	Konfirmasi Bank 31 Desember 2017 PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli	
12.	Konfirmasi Bank 31 Desember 2017 PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Fotokopi	
13.	Konfirmasi Hutang/Piutang PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 ke PT ACER INDONESIA, PT APPLE INDONESIA, PT SONY INDONESIA, PT BEST DENKI INDONESIA, dan PT SINAR GLOBAL MAKMUR SEJAHTERA	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Fotokopi	
14.	Bank Confirmation PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR per 31 Desember 2015 dari BANK OCBC NISP, CIMB NIAGA, BCA, BUKOPIN dan CITI BANK	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli	
15.	Bank Confirmation PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR per 31 Desember 2016 dari BANK OCBC NISP, BUKOPIN, CIMB NIAGA, BCA, CITI BANK dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI dari DBS INDONESIA	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli	
16.	Surat PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Restatement of 2015 and 2016 Financial Statement (tgl 6 Desember 2018), Representation Letter tanggal 25 Januari 2019 dan 28 Januari 2019	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli	
17.	Berita Acara Pemeriksaan Stocktake	1 (satu) set	Fotokopi	

Halaman 52 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Attendance dan Stockcount serta Sampel Faktur tahun 2016 a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	dalam amplop cokelat																										
	18.	Representation Letter PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR, Engagement Letter of PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA 2015 dan 2016	1 (satu) set dalam map biru	Asli																									
	19.	Akta Notaris SRI BUENA BRAHMANA nomor 136 tanggal 26 Oktober 2016 antara debitor PT KEVINDO PUTRA SEJATI dan kreditor PT BANK CENTRAL ASIA	1 (satu) set	Fotokopi																									
	20.	Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan nomor 158/PFPA-DBSI/VIII/1-2/2016 (PT DBS INDONESIA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI)	1 (satu) set	Fotokopi																									
	21.	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi nomor JAK/160873/U/160527 (HSBC – PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR)	1 (satu) set	Fotokopi																									
	22.	Perubahan Ketiga atas Perjanjian Fasilitas Perbankan nomor 262/PFPA-DBSI/XII/1-2/2016 (PT DBS INDONESIA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI)	1 (satu) set	Fotokopi																									
	23.	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi nomor JAK/160114/U/151125 (HSBC – PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR)	1 (satu) set	Fotokopi																									
	24.	Rekap Pembelian dan Invoice, Faktur Pajak PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dari Supplier Tahun 2015	1 (satu) set map plastik kuning	Fotokopi																									
	25.	Rekap Pembelian dan Invoice, Faktur Pajak PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dari Supplier Tahun 2015	1 (satu) set map plastik hijau	Asli																									
	26.	Odner dokumen konfirmasi utang dagang, piutang dan SPT PPN masa Januari sampai Desember 2015 dan rekening koran PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) odner	Fotokopi																									
	27.	Odner dokumen terkait Re-issued laporan audit PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015 berupa Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun nomor 1713/XXXVIII ,nomor 1711/XXXVIII dan nomor 1712/XXXVIII, Akta PPAT Mahendra Adi Negara S.H, M.Kn nomor 71 tanggal 25 Oktober 2017, Kertas Kerja Re-issued Laporan Audit serta rekening koran PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015	1 (satu) odner	Fotokopi																									
3.	<table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Periode</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 165-800-002-223</td><td>Tahun 2015 dan 2016</td><td>Copy</td></tr><tr><td>2</td><td>Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 024-010-401-471</td><td>Tahun 2016</td><td>Copy</td></tr><tr><td>3</td><td>Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 222-800-000-192</td><td>Tahun 2015 dan 2016</td><td>Copy</td></tr><tr><td>4</td><td>Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 251-800-008-228</td><td>Tahun 2015 dan 2016</td><td>Copy</td></tr><tr><td>5</td><td>Rekening Bank NISP atas nama HENDRI</td><td>Tahun 2015 dan</td><td>Copy</td></tr></table>				No	Uraian	Periode	Keterangan	1	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 165-800-002-223	Tahun 2015 dan 2016	Copy	2	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 024-010-401-471	Tahun 2016	Copy	3	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 222-800-000-192	Tahun 2015 dan 2016	Copy	4	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 251-800-008-228	Tahun 2015 dan 2016	Copy	5	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI	Tahun 2015 dan	Copy	MAKMUR ADAMLU Manager Finance di PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Terlampir dalam berkas perkara tersangka MAKMUR ADAMLU)
No	Uraian	Periode	Keterangan																										
1	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 165-800-002-223	Tahun 2015 dan 2016	Copy																										
2	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 024-010-401-471	Tahun 2016	Copy																										
3	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 222-800-000-192	Tahun 2015 dan 2016	Copy																										
4	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 251-800-008-228	Tahun 2015 dan 2016	Copy																										
5	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI	Tahun 2015 dan	Copy																										

Halaman 53 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RUSLI Nomor 555-800-001-888	2016		
	6	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 030-800-000-751	Tahun 2015 dan 2016	Copy	
	7	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 183-800-001-889	Tahun 2015 dan 2016	Copy	
4.	No	Uraian	Periode	Keterangan	INDRA ERSANKO Manajer Accounting and Tax di PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR
	1	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statements For the Years Ended December 31, 2015 and Independent Auditor's Report Nomor 007-JKP/BPTM- V/2/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016 KAP HANANTA BUDIANTO & REKAN (Akuntan Publik: Drs. FERDINAND AGUNG, CA, CPA)	Tahun 2015 dan 2014	Asli, 1 (satu) buku	
	2	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditor's Report Nomor 192/01/FA/II/BPTM-1/17 tanggal 21 April 2017 KAP HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL (Akuntan Publik: Drs. FERDINAND AGUNG, CA, CPA, MBA)	Tahun 2016 dan 2015	Asli, 1 (satu) buku	
	3	Faktur Pajak PPN Keluaran atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015	Januari 2015 sampai dengan Desember 2015	Copy, 5 (lima) ordner	
	4	Commercial Invoice dan Faktur Pajak PPN Masukan masa pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015	Januari 2015 sampai dengan Desember 2015	Asli, 1 (satu) ordner	
	5	SPT Masa PPN PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Fotokopi	
	6	SPT Masa PPh Pasal 21/26 PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Fotokopi	
	7	SPT Masa PPh Pasal 23/26 PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Fotokopi	
	8	SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Januari 2016 sampai dengan Desember 2016	Fotokopi	
5.	No	Uraian	Periode	Keterangan	INDRA ERSANKO Manajer Accounting and Tax di PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (Terlampir dalam berkas perkara tersangka HENDRA RUSLI)
	1	SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 (Pembetulan Kesatu) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tahun 2016	Fotokopi	
6.	No	Uraian	Periode	Keterangan	INDRA ERSANKO Manajer Accounting
	1	Data Elektronik General Ledger PT	Tahun 2015 dan	Data	

Halaman 54 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015 dan 2016 dengan nama file "BPTM 2015_GL.xlsx" dan "BPTM 2016_GL.xlsx"	2016	Elektronik	and Tax di PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (Terlampir dalam berkas perkara tersangka INDRA ERSANKO)				
2		Image File GENERAL LEDGER PT BPTM 2015 2016 – FD SANDISK WARNA BIRU.ad1 Hashvalue MD5: 52ab74bee5f228cb3a8f6454de05bbe5		Data Elektronik					
3		USB Flashdisk Warna Biru merk SANDISK							
4		Cetakan Trial Balance dan General Ledger PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015	Tahun 2015	Print-out					
5		Cetakan Trial Balance dan General Ledger PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2016	Tahun 2016	Print-out					
7.						DIAN ANDITA WINDIWATI Senior Branch Operation Head PT Bank OCBC NISP, Tbk.			
	No	No. Rekening	Atas Nama	Periode Awal	Periode Akhir			Mata Uang	Ket.
	1	024800009227	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2015	31-Dec-2015			IDR	1 (satu) set
	2	024800009227	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2016	31-Dec-2016			IDR	1 (satu) set
	3	024800011033	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2015	31-Dec-2015			IDR	1 (satu) set
	4	024800011033	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2016	31-Dec-2016			IDR	1 (satu) set
	5	0024810033878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2015	31-Dec-2015			Multi currency IDR	1 (satu) set
	6	0024810033878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2016	31-Dec-2016			Multi currency IDR	1 (satu) set
	7	1024810033878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2015	31-Dec-2015			Multi currency USD	1 (satu) set
	8	1024810033878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2016	31-Dec-2016			Multi currency USD	1 (satu) set
	9	1024810033878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2015	31-Dec-2015			Multi currency SGD	1 (satu) set
	10	1024810033878	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan-2016	31-Dec-2016			Multi currency SGD	1 (satu) set
	11	024010401471	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015			IDR	1 (satu) set
	12	024010401471	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016			IDR	1 (satu) set
	13	024800011355	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015			IDR	1 (satu) set
	14	024800011355	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016			IDR	1 (satu) set
15	0024810001305	HENDRI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	Multi	1 (satu)			

Halaman 55 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			RUSLI			curre ncy	set																								
16	024010499880	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set																									
17	024010499880	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set																									
18	030800000751	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set																									
19	030800000751	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set																									
20	125800001997	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set																									
21	125800001997	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set																									
22	165800002223	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set																									
23	165800002223	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set																									
24	183800001889	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set																									
25	183800001889	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set																									
26	193800000880	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set																									
27	193800000880	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set																									
28	222800000192	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set																									
29	222800000192	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set																									
30	251800008228	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set																									
31	251800008228	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set																									
32	281800000057	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set																									
33	281800000057	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set																									
34	555800001888	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set																									
35	555800001888	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set																									
8.	<table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Tanggal Dokumen</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>1</td><td>Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Corporate Facility Agreement No. JAK/150045/U/141013.</td><td>15 Januari 2015</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>2</td><td>Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/150238/U/15030</td><td>25 Maret 2015</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>3</td><td>Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160114/U/151125</td><td>1 Februari 2016</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>4</td><td>Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160873/U/160527</td><td>25 Agustus 2016</td><td>Fotokopi</td></tr><tr><td>5</td><td>PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditors Report.</td><td>21 April 2017</td><td>Fotokopi</td></tr></table>						No	Uraian	Tanggal Dokumen	Keterangan	1	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Corporate Facility Agreement No. JAK/150045/U/141013.	15 Januari 2015	Fotokopi	2	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/150238/U/15030	25 Maret 2015	Fotokopi	3	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160114/U/151125	1 Februari 2016	Fotokopi	4	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160873/U/160527	25 Agustus 2016	Fotokopi	5	PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditors Report.	21 April 2017	Fotokopi	ARIA PUTRA HADI Senior Vice President, Team Head Corporate Banking PT BANK HSBC INDONESIA
No	Uraian	Tanggal Dokumen	Keterangan																												
1	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Corporate Facility Agreement No. JAK/150045/U/141013.	15 Januari 2015	Fotokopi																												
2	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/150238/U/15030	25 Maret 2015	Fotokopi																												
3	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160114/U/151125	1 Februari 2016	Fotokopi																												
4	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160873/U/160527	25 Agustus 2016	Fotokopi																												
5	PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditors Report.	21 April 2017	Fotokopi																												

Halaman 56 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6	Formulir Aplikasi Rekening Usaha Business Account Opening Form PT Bangun Persada Tata Makmur	12 Desember 2008	Fotokopi		
	7	Account No : 050-122712-068 (IDR) / 115 (USD) Current Account Packet (Corp) PT Bangun Persada Tata Makmur	12 Desember 2008	Fotokopi		
	8	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Desember 2016	-	Fotokopi		
	9	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 September 2016	-	Fotokopi		
	10	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 Juni 2016	-	Fotokopi		
	11	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Maret 2016	-	Fotokopi		
	12	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Desember 2015	-	Fotokopi		
	13	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 September 2015	-	Fotokopi		
	14	Laporan Persediaan per 30 Juni 2015	-	Fotokopi		
	15	Laporan Piutang per 30 Juni 2015	-	Fotokopi		
	16	Laporan Persediaan per 31 Maret 2015	-	Fotokopi		
	17	Laporan Piutang per 31 Maret 2015	-	Fotokopi		
	18	Corporate Facility Agreement No : JAK/090770/U/090831	11 September 2009	Fotokopi		
	19	Printout daftar pencairan atas fasilitas pinjaman periode 2015 - 2016	-	2 lembar		
	20	Fotokopi Rekening Koran USD (nomor rekening 050-122712-115)	Januari – Desember 2015	Fotokopi		
	21	Fotokopi Rekening Koran IDR (nomor rekening 050-122712-068)	Januari – Desember 2015	Fotokopi		
	22	Fotokopi Rekening Koran USD (nomor rekening 050-122712-115)	Januari – Desember 2016	Fotokopi		
	23	Fotokopi Rekening Koran IDR (nomor rekening 050-122712-068)	Januari – Desember 2016	Fotokopi		
	9.					LIMADA Relationship Manager PT BANK DBS INDONESIA
		No	Dokumen	Tahun	Keterangan	
		1	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008773	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	
		2	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008773	Tahun 2016	1 (satu) set, print out	
		3	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 3020012014	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	
4		REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 3020012014	Tahun 2016	1 (satu) set, print out		
5		REKENING USD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008874	Tahun 2015	1 (satu) set, print out		
6		REKENING USD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008874	Tahun 2016	1 (satu) set, print out		
7		REKENING SGD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008975	Tahun 2015	1 (satu) set, print out		
8	REKENING SGD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tahun 2016	1 (satu) set, print out			

Halaman 57 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



		NOMOR: 0020008975		
	9	Laporan Audit Akuntan Publik HANANTA BUDIANTO dan Rekan dengan Independent Auditors Report Nomor: 007-JKP/BPTM-V/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2015 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2015	1 (satu) set, print out
	10	Laporan Audit Akuntan Publik HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL dengan Independent Auditors Report Nomor 192/01/FA/II/BPTM-4/17 tanggal 21 April 2017: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2016	1 (satu) set, print out
	11	Surat PT BANK DBS INDONESIA Ref: 011/DBSI-MDN/IBG1&2/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	-	1 (satu) set, asli
10	No	Uraian	Tanggal Dokumen	MUHAMMAD
	1	Customer Maintenance Base Record atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR.	-	GUNAWAN Koordinator
	2	Data nasabah badan usaha dengan nomor CIF Master 21418045 dan nomor CIF Core 689747 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR .	17 Februari 2020	Layanan Nasabah PT BANK BUKOPIN
	3	Customer Information – Customer Facility dengan Customer number 0689747 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	-	PLN Disjaya, Menteng, Jakarta
	4	Saving Account Statement No. 4514200022 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR periode Januari 2015 – Desember 2015.	17 Februari 2020	
	5	Saving Account Statement No. 4514200022 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR periode Januari 2016 – Desember 2016.	17 Februari 2020	
11	No	Uraian	Tanggal Dokumen	POSMA PAIDO TUA
	1.	Fotokopi Perubahan Ketujuh Atas Perjanjian Kredit Nomor : 26	3 Oktober 2014	SARUMPAET Pegawai PT BANK
	2.	PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements For the Year Ended December 31, 2015 and Independent Auditor's Report, dilampiri dengan : Perincian penjualan kepada Top 10 Buyer untuk masing-masing periode Aktivitas Usaha – Perincian Pembelian dari Top 10 Supplier Lokal dan Luar Negeri untuk masing-masing periode Perincian Pembelian	29 Februari 2016	BCA, Tbk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penjualan dan Pembelian Penjualan per Kelompok Produk, Penjualan per Merk, Penjualan Top 3 Merk per Kelompok Produ Penjualan per Cabang						
	3.	PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditor's Report, dilampiri dengan : Perincian penjualan kepada Top 10 Buyer untuk masing- masing periode Aktivitas Usaha – Perincian Pembelian dari Top 10 Supplier Lokal dan Luar Negeri untuk masing-masing periode Penjualan dan Pembelian Penjualan per Kelompok Produk, Penjualan per Merk, Penjualan Top 3 Merk per Kelompok Produ Penjualan per Cabang			21 April 2017		
12	No	Dokumen		Periode	Keterangan	POSMA PAIDO TUA SARUMPAET Pegawai PT BANK BCA, Tbk.	
	1	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua Nomor Rekening: 8790102208 (Rupiah) a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR		Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
	2	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua Nomor Rekening: 8790111258 (Rupiah) a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR		Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
	3	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua Nomor Rekening: 8790117442 (Rupiah) a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR		Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
	4	Rekening Tahapan 0998-BCA Cash Nomor Rekening: 03830041558 (Rupiah) a.n. HENDRI RUSLI		Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
	5	Rekening Giro BCA KCP Katamso Medan Nomor Rekening: 8000088880 (Rupiah) a.n. HENDRI RUSLI		Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
	6	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua Nomor Rekening: 8790052901 (Rupiah) a.n. HENDRI RUSLI		Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
	7	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua Nomor Rekening: 8790088663 (Rupiah) a.n. HENDRI RUSLI		Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
	8	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua Nomor Rekening: 8790171188 (Rupiah) a.n. HENDRI RUSLI		Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
13	No	Tanggal	No Faktur	Penjual	Nilai (Rp)	Ket	WANA YUWANA Direktur PT MEGA LESTARI JAYA set, Asli
	1	18-Mar-15	XPJ/15/03/00202	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	5,950,000	1 (satu)	set, Asli
	2	19-Mar-15	XPJ/15/03/00211	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	115,425,000	1 (satu)	set, Asli
	3	20-Mar-15	XPJ/15/03/00227	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	12,750,000	1 (satu)	set, Asli
	4	2-Apr-15	XPJ/15/04/00015	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	251,250,000	1 (satu)	set, Asli
	5	4-Apr-15	XPJ/15/04/00038	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	49,400,000	1 (satu)	set, Asli
	6	9-Apr-15	XPJ/15/04/00099	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	107,200,000	1 (satu)	set, Asli
	7	18-Apr-15	XPJ/15/04/00206	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	306,000,000	1 (satu)	set, Asli

Halaman 59 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	20-Apr-15	XPJ/15/04/00226	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	130,350,000	1 (satu)	set, Asli
9	20-Apr-15	XPJ/15/04/00228	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	96,900,000	1 (satu)	set, Asli
10	22-Apr-15	XPJ/15/04/00268	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	152,000,000	1 (satu)	set, Asli
11	30-Apr-15	XPJ/15/04/00332	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	54,720,000	1 (satu)	set, Asli
12	2-May-15	XPJ/15/05/00008	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	89,280,000	1 (satu)	set, Asli
13	2-May-15	XPJ/15/05/00010	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	77,500,000	1 (satu)	set, Asli
14	4-May-15	XPJ/15/05/00025	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	34,500,000	1 (satu)	set, Asli
15	5-May-15	XPJ/15/05/00034	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	78,000,000	1 (satu)	set, Asli
16	6-May-15	XPJ/15/05/00047	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	40,800,000	1 (satu)	set, Asli
17	8-May-15	XPJ/15/05/00071	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	66,000,000	1 (satu)	set, Asli
18	9-May-15	XPJ/15/05/00082	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	80,500,000	1 (satu)	set, Asli
19	9-May-15	XPJ/15/05/00085	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	204,000,000	1 (satu)	set, Asli
20	11-May-15	XPJ/15/05/00105	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	466,875,000	1 (satu)	set, Asli
21	12-May-15	XPJ/15/05/00121	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	250,950,000	1 (satu)	set, Asli
22	15-May-15	XPJ/15/05/00155	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	274,050,000	1 (satu)	set, Asli
23	18-May-15	XPJ/15/05/00180	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	94,000,000	1 (satu)	set, Asli
24	21-May-15	XPJ/15/05/00217	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	73,500,000	1 (satu)	set, Asli
25	22-May-15	XPJ/15/05/00226	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	16,200,000	1 (satu)	set, Asli
26	23-May-15	XPJ/15/05/00239	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	296,250,000	1 (satu)	set, Asli
27	26-May-15	XPJ/15/05/00265	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	46,500,000	1 (satu)	set, Asli
28	26-May-15	XPJ/15/05/00266	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	88,500,000	1 (satu)	set, Asli
29	29-May-15	XPJ/15/05/00307	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	47,500,000	1 (satu)	set, Asli
30	29-May-15	XPJ/15/05/00308	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	34,200,000	1 (satu)	set, Asli
31	29-May-15	XPJ/15/05/00309	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	31,000,000	1 (satu)	set, Asli
32	30-May-15	XPJ/15/05/00321	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	121,500,000	1 (satu)	set, Asli
33	30-May-15	XPJ/15/05/00322	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	150,900,000	1 (satu)	set, Asli
34	4-Jun-15	XPJ/15/06/00053	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	155,000,000	1 (satu)	set, Asli
35	6-Jun-15	XPJ/15/06/00073	PT BANGUN PERSADA		1 (satu)	set, Asli

Halaman 60 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



			TATA MAKMUR	95,000,000		
36	8-Jun-15	XPJ/15/06/00083	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	77,500,000	1 (satu)	set, Asli
37	10-Jun-15	XPJ/15/06/00113	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	406,350,000	1 (satu)	set, Asli
38	13-Jun-15	XPJ/15/06/00153	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	202,800,000	1 (satu)	set, Asli
39	15-Jun-15	XPJ/15/06/00186	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	312,000,000	1 (satu)	set, Asli
40	15-Jun-15	XPJ/15/06/00187	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	312,000,000	1 (satu)	set, Asli
41	23-Jun-15	XPJ/15/06/00254	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	33,250,000	1 (satu)	set, Asli
42	27-Jun-15	XPJ/15/06/00303	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	105,000,000	1 (satu)	set, Asli
43	29-Jun-15	XPJ/15/06/00329	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	87,750,000	1 (satu)	set, Asli
44	29-Jun-15	XPJ/15/06/00330	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	57,000,000	1 (satu)	set, Asli
45	29-Jun-15	XPJ/15/06/00331	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	161,500,000	1 (satu)	set, Asli
46	29-Jun-15	XPJ/15/06/00333	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	131,625,000	1 (satu)	set, Asli
47	29-Jun-15	XPJ/15/06/00334	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	89,250,000	1 (satu)	set, Asli
48	29-Jun-15	XPJ/15/06/00335	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	106,250,000	1 (satu)	set, Asli
49	30-Jun-15	XPJ/15/06/00348	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	604,375,000	1 (satu)	set, Asli
50	1-Jul-15	XPJ/15/07/00003	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	19,980,000	1 (satu)	set, Asli
51	2-Jul-15	XPJ/15/07/00016	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	525,000,000	1 (satu)	set, Asli
52	2-Jul-15	XPJ/15/07/00017	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	139,500,000	1 (satu)	set, Asli
53	2-Jul-15	XPJ/15/07/00018	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	33,300,000	1 (satu)	set, Asli
54	4-Jul-15	XPJ/15/07/00044	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	127,500,000	1 (satu)	set, Asli
55	4-Jul-15	XPJ/15/07/00046	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	238,000,000	1 (satu)	set, Asli
56	6-Jul-15	XPJ/15/07/00067	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	198,750,000	1 (satu)	set, Asli
57	10-Jul-15	XPJ/15/07/00128	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	171,600,000	1 (satu)	set, Asli
58	10-Jul-15	XPJ/15/07/00129	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	263,250,000	1 (satu)	set, Asli
59	13-Jul-15	XPJ/15/07/00156	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	64,750,000	1 (satu)	set, Asli
60	13-Jul-15	XPJ/15/07/00162	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	348,400,000	1 (satu)	set, Asli
61	13-Jul-15	XPJ/15/07/00173	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	138,750,000	1 (satu)	set, Asli
62	14-Jul-15	XPJ/15/07/00198	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	197,500,000	1 (satu)	set, Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63	14-Jul-15	XPJ/15/07/00199	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	120,000,000	1 (satu)	set, Asli
64	15-Jul-15	XPJ/15/07/00206	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	146,250,000	1 (satu)	set, Asli
65	15-Jul-15	XPJ/15/07/00222	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	147,550,000	1 (satu)	set, Asli
66	24-Jul-15	XPJ/15/07/00282	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	39,500,000	1 (satu)	set, Asli
67	24-Jul-15	XPJ/15/07/00283	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	185,000,000	1 (satu)	set, Asli
68	27-Jul-15	XPJ/15/07/00317	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	231,250,000	1 (satu)	set, Asli
69	27-Jul-15	XPJ/15/07/00318	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	425,000,000	1 (satu)	set, Asli
70	29-Jul-15	XPJ/15/07/00339	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	50,750,000	1 (satu)	set, Asli
71	29-Jul-15	XPJ/15/07/00340	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	72,500,000	1 (satu)	set, Asli
72	30-Jul-15	XPJ/15/07/00364	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	124,000,000	1 (satu)	set, Asli
73	30-Jul-15	XPJ/15/07/00365	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	92,540,000	1 (satu)	set, Asli
74	30-Jul-15	XPJ/15/07/00366	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	106,250,000	1 (satu)	set, Asli
75	1-Aug-15	XPJ/15/08/00001	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	138,750,000	1 (satu)	set, Asli
76	3-Aug-15	XPJ/15/08/00029	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	81,250,000	1 (satu)	set, Asli
77	3-Aug-15	XPJ/15/08/00030	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	113,750,000	1 (satu)	set, Asli
78	7-Aug-15	XPJ/15/08/00098	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	155,400,000	1 (satu)	set, Asli
79	7-Aug-15	XPJ/15/08/00099	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	361,000,000	1 (satu)	set, Asli
80	10-Aug-15	XPJ/15/08/00129	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	22,345,000	1 (satu)	set, Asli
81	10-Aug-15	XPJ/15/08/00130	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	743,500,000	1 (satu)	set, Asli
82	10-Aug-15	XPJ/15/08/00131	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	159,000,000	1 (satu)	set, Asli
83	10-Aug-15	XPJ/15/08/00132	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	13,530,000	1 (satu)	set, Asli
84	12-Aug-15	XPJ/15/08/00155	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	45,750,000	1 (satu)	set, Asli
85	15-Aug-15	XPJ/15/08/00209	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	41,000,000	1 (satu)	set, Asli
86	20-Aug-15	XPJ/15/08/00260	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	125,800,000	1 (satu)	set, Asli
87	22-Aug-15	XPJ/15/08/00278	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	151,980,000	1 (satu)	set, Asli
88	25-Aug-15	XPJ/15/08/00320	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	14,190,000	1 (satu)	set, Asli
89	28-Aug-15	XPJ/15/08/00356	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	66,600,000	1 (satu)	set, Asli
90	28-Aug-15	XPJ/15/08/00357	PT BANGUN PERSADA		1 (satu)	set, Asli

Halaman 62 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			TATA MAKMUR	28,750,000		
91	28-Aug-15	XPJ/15/08/00358	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	27,750,000	1 (satu)	set, Asli
92	31-Aug-15	XPJ/15/08/00380	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	9,750,000	1 (satu)	set, Asli
93	31-Aug-15	XPJ/15/08/00381	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	9,750,000	1 (satu)	set, Asli
94	31-Aug-15	XPJ/15/08/00382	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	91,000,000	1 (satu)	set, Asli
95	1-Sep-15	XPJ/15/09/00009	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	78,000,000	1 (satu)	set, Asli
96	2-Sep-15	XPJ/15/09/00025	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	66,950,000	1 (satu)	set, Asli
97	4-Sep-15	XPJ/15/09/00072	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	33,300,000	1 (satu)	set, Asli
98	4-Sep-15	XPJ/15/09/00073	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	39,575,000	1 (satu)	set, Asli
99	5-Sep-15	XPJ/15/09/00085	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	256,250,000	1 (satu)	set, Asli
100	8-Sep-15	XPJ/15/09/00119	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	148,625,000	1 (satu)	set, Asli
101	9-Sep-15	XPJ/15/09/00129	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	165,000,000	1 (satu)	set, Asli
102	9-Sep-15	XPJ/15/09/00130	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	165,000,000	1 (satu)	set, Asli
103	11-Sep-15	XPJ/15/09/00146	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	86,408,000	1 (satu)	set, Asli
104	11-Sep-15	XPJ/15/09/00151	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	171,000,000	1 (satu)	set, Asli
105	12-Sep-15	XPJ/15/09/00169	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	82,500,000	1 (satu)	set, Asli
106	15-Sep-15	XPJ/15/09/00203	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	72,375,000	1 (satu)	set, Asli
107	19-Sep-15	XPJ/15/09/00242	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	10,250,000	1 (satu)	set, Asli
108	21-Sep-15	XPJ/15/09/00260	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	81,000,000	1 (satu)	set, Asli
109	21-Sep-15	XPJ/15/09/00264	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	94,150,000	1 (satu)	set, Asli
110	23-Sep-15	XPJ/15/09/00294	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	24,350,000	1 (satu)	set, Asli
111	26-Sep-15	XPJ/15/09/00315	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	59,625,000	1 (satu)	set, Asli
112	26-Sep-15	XPJ/15/09/00316	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	190,000,000	1 (satu)	set, Asli
113	28-Sep-15	XPJ/15/09/00330	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	54,400,000	1 (satu)	set, Asli
114	29-Sep-15	XPJ/15/09/00342	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	13,300,000	1 (satu)	set, Asli
115	29-Sep-15	XPJ/15/09/00343	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	181,300,000	1 (satu)	set, Asli
116	30-Sep-15	XPJ/15/09/00357	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	81,000,000	1 (satu)	set, Asli
117	3-Oct-15	XPJ/15/10/00034	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	230,400,000	1 (satu)	set, Asli

Halaman 63 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118	5-Oct-15	XPJ/15/10/00054	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	272,125,000	1 (satu)	set, Asli
119	6-Oct-15	XPJ/15/10/00069	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	47,500,000	1 (satu)	set, Asli
120	7-Oct-15	XPJ/15/10/00085	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	190,000,000	1 (satu)	set, Asli
121	7-Oct-15	XPJ/15/10/00086	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	13,000,000	1 (satu)	set, Asli
122	8-Oct-15	XPJ/15/10/00093	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	297,000,000	1 (satu)	set, Asli
123	9-Oct-15	XPJ/15/10/00104	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	21,750,000	1 (satu)	set, Asli
124	9-Oct-15	XPJ/15/10/00105	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	97,875,000	1 (satu)	set, Asli
125	9-Oct-15	XPJ/15/10/00106	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	52,500,000	1 (satu)	set, Asli
126	10-Oct-15	XPJ/15/10/00122	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	52,500,000	1 (satu)	set, Asli
127	16-Oct-15	XPJ/15/10/00198	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	228,000,000	1 (satu)	set, Asli
128	21-Oct-15	XPJ/15/10/00252	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	57,000,000	1 (satu)	set, Asli
129	23-Oct-15	XPJ/15/10/00273	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	65,250,000	1 (satu)	set, Asli
130	24-Oct-15	XPJ/15/10/00282	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	18,500,000	1 (satu)	set, Asli
131	26-Oct-15	XPJ/15/10/00297	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	92,500,000	1 (satu)	set, Asli
132	27-Oct-15	XPJ/15/10/00311	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	78,800,000	1 (satu)	set, Asli
133	29-Oct-15	XPJ/15/10/00324	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	234,000,000	1 (satu)	set, Asli
134	31-Oct-15	XPJ/15/10/00342	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	143,500,000	1 (satu)	set, Asli
135	31-Oct-15	XPJ/15/10/00345	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	52,500,000	1 (satu)	set, Asli



14

No	Uraian	Periode/Tanggal Dokumen	Keterangan
1	Laporan Audit Akuntan Publik HANANTA BUDIANTO dan Rekan dengan Independent Auditors Report Nomor: 007-JKP/BPTM-V/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2015 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2015	1 (satu) set, fotokopi
2	Laporan Audit Akuntan Publik HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL dengan Independent Auditors Report Nomor 192/01/FA/I/BPTM-4/17 tanggal 21 April 2017: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2016	1 (satu) set, fotokopi
3	Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Notaris SULISTYANINGSIH, S. H. nomor: 89 tanggal 13 November 2015	-	1 (satu) set, fotokopi
4	Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pinjaman Notaris PAULINE NATAADMADJA, S. H. Nomor: 105 tanggal 27 April 2012	-	1 (satu) set, fotokopi
5	Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Notaris PAULINE NATAADMADJA, S. H. nomor: 5 tanggal 3 Juli 2014	-	1 (satu) set, fotokopi
6	Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Notaris PAULINE NATAADMADJA, S. H. nomor: 63 tanggal 25 September 2014	-	1 (satu) set, fotokopi
7	Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor: 163/CBL/PPP/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012	-	1 (satu) set, fotokopi
8	Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor: 349/CBL/PPP/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012	-	1 (satu) set, fotokopi
9	Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor: 175/CBL/PPP/VI/2014 tanggal 12 Mei 2014	-	1 (satu) set, fotokopi
10	Dokumen Tabel Angsuran Fasilitas Term Loan PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	-	1 (satu) set, fotokopi

JEFFRY
Relationship
Manager PT Bank
OCBC NISP, Tbk.

15

No	Masa	Tahun	Jenis Dokumen SPT	Status SPT	Keterangan
----	------	-------	-------------------	------------	------------

RIKI SURYANTO
Kepala Seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pajak	Pajak				Pengawasan
1	01-Jan	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	Konsultasi II KPP Pratama Jakarta Pademangan
2	01-Jan	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
3	01-Jan	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
4	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
5	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
6	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
7	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
8	03-Mar	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
9	03-Mar	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
10	03-Mar	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
11	04-Apr	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
12	04-Apr	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
13	05-Mei	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
14	05-Mei	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
15	05-Mei	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
16	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
17	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
18	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli	
19	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli	
20	07-Jul	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
21	07-Jul	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
22	07-Jul	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli	
23	08-Agu	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
24	08-Agu	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli	
25	09-Sep	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
26	09-Sep	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli	
27	10-Okt	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
28	10-Okt	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli	
29	10-Okt	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
30	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
31	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli	
32	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli	
33	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
34	12-Des	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
35	12-Des	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli	
36	12-Des	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli	
37	12-Des	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli	
38	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli	
39	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli	

Halaman 66 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



40	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
41	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
42	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
43	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
44	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
45	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
46	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
47	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
48	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
49	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
50	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
51	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
52	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
53	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
54	05-Mei	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
55	05-Mei	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
56	06-Jun	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
57	06-Jun	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
58	07-Jul	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
59	07-Jul	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
60	08-Agu	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
61	08-Agu	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
62	08-Agu	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
63	09-Sep	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
64	09-Sep	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
65	09-Sep	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
66	10-Okt	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
67	10-Okt	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
68	10-Okt	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
69	11-Nov	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
70	11-Nov	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
71	12-Dec	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
72	12-Dec	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
73	12-Dec	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
74	Jan - Des	2015	SPT Tahunan PPh Badan	Normal	1 Set Asli
75	Jan - Des	2015	SPT Tahunan PPh Badan	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
76	Jan - Des	2015	SPT Tahunan PPh Badan	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
77	Jan - Des	2016	SPT Tahunan PPh Badan	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
78	Jan - Des	2016	SPT Tahunan PPh Badan	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir

Menimbang, bahwa atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. MAX DARMAWAN, M.Tax, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan ahli dalam BAP Penyidik benar adanya;
- Bahwa bidang keahlian Terdakwa ialah Peraturan Perpajakan;



- Bahwa peraturan yang telah dilanggar oleh Terdakwa ialah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Bahwa secara umum, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Bahwa Terminologi Wajib Pajak sudah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa Sesuai pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam kaitannya dengan sistem Self Assessment dijelaskan SPT adalah sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Hal-hal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semua informasi yang secara sukarela dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat jendral pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip Self Assessment yaitu Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang tertuang;
- Bahwa jenis Surat Pemberitahuan (SPT) terdiri dari Surat Pemberitahuan Masa atau SPT Masa, yaitu Surat Pemberitahuan, untuk suatu masa pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam

Halaman 68 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan. Sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP, yang dimaksud dengan mengisi SPT adalah mengisi formulir SPT, dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

- Bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan antara lain:

- Pasal 38 UU KUP menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan palings edikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun;

- Pasal 39 UU KUP menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;



- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu yang dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
 - g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau
 - i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan
- (3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling



banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan”.

- Pasal 39A UU KUP menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak

- Pasal 43 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

- Bahwa Wajib Pajak yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dipidanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf d UU KUP yang berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- Bahwa dalam hal Wajib Pajak Badan melakukan tindak pidana perpajakan, maka yang paling bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT adalah orang/pengurus yang menandatangani SPT tersebut;

Halaman 71 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



- Bahwa pengurus yang menandatangani SPT saja yang dapat dikenakan sanksi pidana Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh, melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU KUP ditambahkan penjelasan bahwa yang melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas wajib pajak, akuntan publik, konsultan pajak, atau pihak lain, tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan yang turut serta melakukan yang melanjutkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - Bahwa didalam kasus yang dialami Terdakwa ini, unsur kesengajaannya dapat dikatakan terbukti karena ada pemisahan rekening yakni rekening pribadi dan rekening perusahaan dan sebagai penjualan kena pajak dan sebagian lagi tidak kena pajak;
 - Bahwa penyidik diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk menyelediki wajib pajak;
 - Bahwa penyidik dalam melakukan peneguran terhadap Wajib Pajak yang tidak menaati wajib pajak yakni pada saat permulaan penyidik menyampaikan kepada Wajib Pajak dan pada kesempatan tersebut wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan tanggapannya dan surat tersebut diperlihatkan kepada wajib pajak;
 - Bahwa jika Wajib Pajak tidak setuju terhadap perhitungan penyidik tersebut maka tidak ada upaya hukum;
 - Bahwa definisi ikut membantu diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU KUP menyatakan bahwa: "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan";
- 2. NOK SITI MURNI SULISTIYONINGSIH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Empat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading dari Januari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Yang dimaksud Objek Pajak dalam UU PPh adalah “penghasilan” yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagaimana dimaksud pada pasal 4 UU PPh, yang antara lain adalah “laba usaha”.
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan (PPh) ialah Wajib Pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak atas penghasilan tersebut menurut Undang-Undang Perpajakan di Indonesia dinamakan Pajak Penghasilan (PPh).
- Bahwa yang dimaksud dengan Penghasilan Kena Pajak penghasilan neto yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya administrasi dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PPh.
- Bahwa yang dimaksud dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai penjelasan Pasal 6 UU PPh biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan adalah biaya-biaya yang lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung uengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk

Halaman 73 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak,

- Bahwa cara menghitung pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar untuk WP Badan adalah dengan menerapkan tarif pajak pasal 17 UU PPh terhadap. Penghasilan Kena Pajak, kemudian" memperhitungkan Kredit PPh Badan yang telah dipotong atau dibayar
- Bahwa nilai kerugian pada pendapatan negara dalam kasus Tindak Pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan melalui PT Bangun Persada Tata Makmur (NPWP 01.718.934.1-044.000) dalam kurun waktu Januari 2015 s.d. Desember 2016 sekurang-kurangnya sebesar Rp502.018.816.738,00 (lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bahwa terdapat koreksi/selisih Peredaran Usaha atau Pendapatan Usaha yang tidak dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur di dalam SPT Tahunan PPh Badan di tahun 2015 sebesar Rp. 1.837.456.514.023,00 dan di tahun 2016 sebesar Rp. 2.098.124.178.393,00.
 - b. Bahwa atas selisih Peredaran Usaha atau Pendapatan Usaha tersebut, dikenakan PPh Badan dari Penghasilan Neto Fiskal atau dengan memperhitungkan Harga Pokok Penjualan (HPP) sebesar rasio HPP yang telah dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur di SPT Tahunan PPh Badan tahun 2015 dan 2016.
 - c. Bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seharusnya dilaporkan adalah sebesar DPP PPN menurut SPT Pembetulan terakhir yang telah dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur ditambah dengan koreksi/selisih Peredaran Usaha yang tidak dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur di tahun 2015 sebesar Rp. 1.837.456.514.023,00 dan di tahun 2016 sebesar Rp. 2.098.124.178.393,00.
 - d. Bahwa atas koreksi/selisih Peredaran Usaha atau Pendapatan Usaha tersebut dikenakan PPN dengan tarif sebesar 10%.
 - e. Bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Badan, SSP PPN, dan Faktur Pajak Masukan telah diperhitungkan sebagai kredit pajak yang mengurangi nilai pajak yang seharusnya terutang.
 - f. Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Hendri Rusli, Makmur Adam Lu, dan Indra Ersanko dalam kaitannya membantu



menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan tidak melaporkan sebagian penerimaan uang di rekening koran bank dan tidak melaporkan sebagian Peredaran Usaha atau Pendapatan Usaha PT Bangun Persada Tata Makmur dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal:

Pasal 39 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 dan/atau, Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009.

- Bahwa PT Bangun Persada Tata Makmur mengikuti Tex Amnesti;
- Bahwa Modus Operandi yang sering terjadi untuk Wajib Pajak Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap biasanya untuk tujuan memperkecil atau menghilangkan kewajiban pembayaran pajak, hal ini dilakukan dengan cara:
 - a. Memperkecil atau tidak melaporkan seluruh penghasilan atau penjualan.
 - b. Memperbesar biaya atau menambahkan biaya fiktif, yang sebenarnya biaya tersebut tidak ada dan tidak seharusnya dibebankan.
 - c. Memperkecil atau tidak melaporkan seluruh penghasilan atau penjualan serta memperkecil biaya sebagai konsekuensi logis atas tidak dilaporkan seluruhnya penghasilan atau penjualan.
 - d. Membuat pembukuan ganda atau yang biasa disebut double accounting, yaitu Wajib Pajak membuat laporan keuangan lebih dari satu. Ada laporan keuangan yang khusus dibuat untuk dasar pengisian SPT, biasanya laporan keuangan ini direkayasa sedemikian rupa sehingga tidak menggambarkan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dan ada juga laporan keuangan yang benar-benar menggambarkan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dari Wajib Pajak, biasanya laporan keuangan ini diperuntukkan untuk komisaris atau pemilik perusahaan (pemegang saham).
- Bahwa Direktorat Jendral Pajak punya wewenang untuk menilai transaksi;

Halaman 75 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur ialah SPT tahunan 2015-2016 yang merupakan SPT normal dan SPT pembetulan;
- Bahwa jumlah SPT yang dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 sejumlah Rp.1.033.730.458.869, dan pada tahun 2016 sejumlah Rp. 896.602.460.636;
- Bahwa ahli melakukan perhitungan kerugian berdasarkan rekening-rekening koran yang diunjukkan oleh penyidik kepada ahli dan ada juga uang yang masuk berdasarkan buku kas;
- Bahwa rekening koran atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur yang diserahkan kepada ahli pada tahun 2015 ada 5 (lima) rekening koran, dan pada tahun 2016 ada 5 (lima) rekening koran;
- Bahwa rekening yang tidak dilaporkan oleh PT Bangun Persada Tata Makmur ada atas nama Hendri Rusli sejumlah 18 (delapan belas) rekening dan atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur sejumlah 11 (sebelas) rekening;
- Bahwa pada tahun 2015-2016 PT Bangun Persada Tata Makmur sudah membayar PPN dan membayar SPT tahunan;
- Bahwa ahli menghitung kerugian negara akibat dari perbuatan PT Bangun Persada Tata Makmur sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa dalam menghitung kerugian negara akibat dari perbuatan PT Bangun Persada Tata Makmur ahli tidak mengetahui ditemukan atau tidaknya akibat dari Human error

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah menghadirkan ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **ALFITRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jika sebuah badan hukum melakukan tindak pidana, yang harus mempertanggung jawabkannya ialah jika dilihat dari Undang Undang kkoorporasi maka dilihat ada person, didalam badan hukum ada beberapa devisi seperti Presiden Direktur, Komisaris dan Manager merekalah yang mempertanggung jawaban segala tindakan yang terjadi dalam badan hukum tersebut, jika sebuah badan hukum melakukan tindak pidana, maka yang harus mempertanggung jawabkannya ialah person bukan badan hukum tersebut karena badan hukum tidak mempunyai hak subjektif;

Halaman 76 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 - Barang Siapa (yakni subjek)
 - Perbuatan (yang dilakukan dengan niat)
 - Akibat (akibat yang ditimbulkannya yakni kerugian)
 - Kesalahan
- Bahwa didalam hukum pidana unsur subjek tentu dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena tidak semua orang bisa dikatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal tersebut juga ada alasan pemaaf dan juga alasan pembenar. Dalam suatu unsur harus terpenuhi jika tidak terpenuhi maka ia dapat dibebaskan dari segala tuntutan;
- Bahwa faktor yang menjadi alasan pemaaf dan juga alasan pembenar ialah sejauh mereka melakukan perbuatan yang bisa dipertanggungjawabkan perbuatannya maka itu dapat dikatakan alasan pemaaf;
- Bahwa salah satu alasan pemaaf ialah menjalankan perintah jabatan, apakah jabatan yang dimaksud ini merupakan pejabatan negeri sipil, apakah dalam hal perusahaan swasta karyawan yang mendapatkan perintah jabatan, juga memiliki alasan pemaaf, didalam Undang Undang menyatakan ada alasan pemaaf, diluar Undang Undang apabila suatu atasan memerintahkan karyawannya maka itu dibolehkan, dan berlaku juga untuk swasta;
- Bahwa menentukan ada tidaknya Mens Rea, bagi yang menjalankan perintah jabatan dari Direksi didalam Hukum Pidana ada 2 (dua) teori yang pertama teori mens rea dan kedua ialah actus reus. Dalam hukum pidana kita kedua teori ini harus terpenuhi. Bagaimana menentukan ada tidaknya Mens Rea maka kita dapat lihat dari tabiat/niat atau adanya suatu keinginan untuk melakukan perbuatan jahat atau tidak;
- Bahwa sesuai dengan Toeri Pangjabat Korporasi, dalam artian didalam Undang Undang Perseroan Terbatas yang berhak berwenang dan yang

Halaman 77 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab diluar maupun didalam perseroan ialah Direksi, itu sebabnya Direksi lah yang bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan dalam perseroan, tentu ada suatu kelebihan didalam Undang Undang bahwa ada tubuh dan bajunya, jika kita lihat dalam konteks korporasi maka ini disebut dengan bajunya. Maka seseorang kemanapun pergi ia akan selalu menggunakan baju;

- Bahwa jika adanya dugaan kejahatan yang tersistematis, bisa atau tidaknya ditentukan ada atau tidak Mens Rea dari benefit yang didapatkan dari yang memerintahkannya, didalam suatu perbuatannya kalau kita lihat dari Pasal 55 KUHP dan Pasal 43 Undang Undang Perpajakan tentu ada Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu; maka kita memahami peran masing-masing dari subjek hukum tersebut, apakah sama-sama melakukan suatu perbuatan, atau dia hanya menunggu suatu perintah yang diberikan oleh atasan. Tentu saja kita tidak dapat menyamaratakan suatu perbuatan;
- Bahwa Ketika seseorang yang mendapatkan perintah dari Direksi, dimana menurut beberapa karyawan Direksi tersebut memiliki sikap otoriter/tidak bisa dibantah dalam memimpin perusahaan sehingga tidak ada ruang bagi karyawan untuk menolak perintah dari direksi. Jika karyawan tidak mendapatkan manfaat sama sekali baik itu berupa uang, benda dan lainnya. Hal tersebut bisa dikatakan seseorang tersebut memiliki atau tidaknya Mens Rea dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Direksi maka tentunya niat ingin melakukan sesuatu hal tidak ada, berdasarkan Hukum pidana yang umum yakni tidak dipidana jika dia mengikutinya bukan karena perasaan. Jika ia melakukannya maka ia akan dikenakan sanksi, dan jika ia tidak melakukan maka ia akan dipecat. Maka hukumnya dilihat ada tidaknya alasan pemaaf dan pembenar maka dapat dikatakan tidak ada mens rea;
- Bahwa jika hal tersebut terjadi pada Komisaris yang mana kedudukannya hanya untuk melengkapi, dan tidak menerima manfaat apapun, hukum yang bersangkutan tetap berlaku tentunya, biasanya ada alasan-alasan yang dapat kita kategorikan untuk menjadi alasan pemaaf atau tidak, hal tersebut biasanya telah menimbulkan suatu kerugian terhadap pendapatan negara. Perbuatan yang dapat dikatakan melanggar hukum harus dilihat dulu akibat hukum dari perbuatan tersebut;



- Bahwa ahli pernah dihadapkan dengan kasus yang serupa dengan Terdakwa yakni sekitar 2 (dua) bulan yang lalu ahli memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yakni mengenai kasus kakak beradik 3 (tiga) orang, kakaknya memberikan ijin kepada adiknya untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap suatu korporet/badan hukum untuk mengambil beberapa mobil, awalnya berjalan lancar namun dipertengahan jalan terjadi kemacetan pembayaran, sikakak mengalami permasalahan yang ada hubungan pekerjaan dengan adiknya kemudian dilaporkan menjadi kasus penggelapan namun dalam hukum pidana mengenai alasan Pemaaf yang telah diatur dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 51 KUHP dan diluar pasal tersebut dikatakan mengenai alasan pemaaf diluar Undang Undang, maka perbuatan yang telah dilakukan oleh adiknya tersebut merupakan suatu bentuk alasan pemaaf;
- Bahwa makna dari ultimum remedium jika kita lihat dari undang undang perpajakan dalam bidang korporet ultimum remedium memiliki 3 (tiga) sanksi yakni sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana. Mengenai sanksi pidana merupakan bentuk subsidairitas bukan primer, dalam konteks ini perbuatan yang dilakukan tentunya ada alasan kemaksimalan penyedia jasa publik dimana pemerintah menjaga kelancaran arus pemerintahan, dengan penambahan sanksi pidana dinilai dapat efektif menertiban wajib pajak mengenai kewajiban pembayaran pajak bukan untuk mempidanakan seseorang justru untuk mengganti arus pengeluaran dari kerugian negara hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Pajak yang menerangkan bahwa pidana merupakan jalan terakhir terhadap suatu tindakan pelanggaran pajak. Sebelum sanksi pidana diterapkan maka penyidik memberikan tindakan administratif;
- Bahwa ketika ultimum remedium dijadikan forum penyelesaian pertama tentunya kita lihat terlebih dahulu dalam konteks kemanfaatan, bagaimana negara mengupayakan sesuatu wajib pajak tersebut menentukan suatu teguran kepada korporet bahwa kewajiban seseorang ataupun korporet tersebut haruslah dilakukan, sehingga pidana bukanlah salah satu bendtuk pemenjaraan kepada wajib pajak tetapi merupakan suatu bentuk yang dilakukan oleh negara sehingga penerimaan keuangan negara dapat terpenuhi;



- Bahwa dalam pemeriksaan keterangan ahli bersifat bebas dan seorang Penuntut Umum melakukan penuntutan berdasarkan keterangan dari ahli, jika adanya suatu kerugian negara lalu ternyata kerugian tersebut yang menghitungnya ialah ahli maka hal tersebut merupakan suatu pertimbangan dari Hakim sesuai Pasal 183 KUHP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;
- 2. **DR. RAJA SIRAIT S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bidang keahlian Terdakwa ialah spesialis hukum pidana pajak;
 - Bahwa mengenai keterangan atau laporan mengenai suatu tindak pidana didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan diatur dalam Pasal 44 huruf b yang berbunyi “menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas”. Hal tersebut terntunya berkaitan dengan asas *Ultimum remedium* yang merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum;
 - Bahwa mengenai Filosofi pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan “*Benefit Apoprouch*” atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filolosofis yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sebagai yang dapat dipaksakan dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan pemaksa. Dalam Filosofi pemungutan pajak harus ada subjek dan objeknya;
 - Bahwa Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yaitu sebagai berikut:
Pasal 13



- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - c. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);
 - d. apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau
 - e. apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
- (3) Jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar:
 - a. 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak;



- b. 100% (seratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor; atau
 - c. 100% (seratus persen) dari Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.
- (4) Besarnya pajak yang terutang yang diberitahukan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan menjadi pasti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak tidak diterbitkan surat ketetapan pajak
- (5) Walaupun jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila Wajib Pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Pasal 13A

Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.



Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
 - a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
 - d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu;
 - e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain:
 1. identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau
 2. identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran;
 - f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau
 - g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya
- (2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah

Halaman 83 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak.

- (4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
 - (5) Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- Bahwa jika Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tidak diterbitkan maka Negara akan kehilangan pendapatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Terdakwa bekerja PT Bangun Persada Tata Makmur;
 - Bahwa jabatan Terdakwa di PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai Manager Accounting and Tax;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa ialah sebagai berikut:
 - Mengkoordinir staf bagian accounting;
 - Membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak;
 - Melakukan pembukuan semua aktivitas perusahaan dari pemasukan sampai pengeluaran;
 - Membuat laporan keuangan satu tahun sekali, laporan perpajakan (SPT) untuk setiap masa dan tahun pajak kecuali SPT Masa PPh Pasal 21 yang dibuat dan dilapor sendiri oleh Bagian HRD;
 - Bahwa struktur organisasi PT Bangun Persada Tata Makmur ialah sebagai berikut:

Halaman 84 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur: Hendri Rusli;
- Komisaris: Terdakwa;
- Manager Accounting and Tax: Liu Indra Ersanko;
- Manager HRD: Sugesti;
- Manager Operasional (membawahi sales dan Warehouse): Albert Ciawi;
- Manager Finance: Makmur Adamlu;
- Sales;
- Staf;
- Driver;
- Bahwa saat ini PT Bangun Persada Tata Makmur sudah bangkrut sejak akhir tahun 2019, dan sudah tidak aktif lagi, serta karyawan PT Bangun Persada Tata Makmur sudah di PHK;
- Bahwa PT Bangun Persada Tata Makmur mengalami bangkrut karena pada tanggal 4 Juli 2019, Terdakwa, Makmur, Hendri Rusli dan Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka sehingga bank tidak memiliki kepercayaan lagi kepada PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa Terdakwa melaporkan SPT PT Bangun Persada Tata Makmur kepada KPP Pademangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui permasalahan rekening yang declair dan undeclair, Terdakwa tahunya setelah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa baru mengetahui istilah declair dan undeclair;
- Bahwa Hendri Rusli meninggal dunia pada tahun 2020 karena terpapar covid-19;
- Bahwa mengetahui adanya permasalahan Pajak terhadap PT Bangun Persada Tata Makmur pada saat dipanggil oleh KPP Pademangan, pada saat itu ditanyakan ke Terdakwa apakah semua rekening PT Bangun Persada Tata Makmur sudah dilaporkan kemudian Terdakwa menjawabnya sudah semua, namun KPP mengatakan bahwa masih ada beberapa rekening yang belum dilaporkan di SPT;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika data yang tertera di SPT tidak benar adanya karena Terdakwa melihat SPT berdasarkan data yang diserahkan kepada Terdakwa maka Terdakwa tidak tahu apakah data yang diserahkan tersebut benar atau tidak;
- Bahwa SPT yang menjadi masalah ialah SPT tahun 2015 dan SPT tahun 2016;
- Bahwa Laporan Hasil audit menjadi dasar SPT tahun 2015 dan tahun 2016 tidak menjadi dasar pembuatan SPT, yang menjadi dasar

Halaman 85 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuatan SPT ialah laporan keuangan perusahaan yang dibuatkan oleh Accounting;

- Bahwa yang membuat SPT tahun 2016 ialah Terdakwa, Terdakwa membuatnya berdasarkan bukti yang diserahkan oleh Hendri Rusli dan berdasarkan laporan keuangan;
- Bahwa rekening yang Terdakwa terima untuk membuat SPT ada 12 (dua belas) rekening atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur untuk membuat SPT tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT Bangun Persada Tata Makmur sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan kepada karyawan bagian Accounting and Tax PT Bangun Persada Tata Makmur untuk tidak melaporkan rekening tertentu dalam Laporan Keuangan dan SPT Tahunan PPh Badan PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengoreksi dan menolak data yang diberikan oleh Hendri Rusli kepada bagian Accounting;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya kerugian pendapatan negara atas perbuatan dari PT Bangun Persada Tata Makmur karena Terdakwa tidak pernah diberi tahu oleh KPP;
- Bahwa bukan Terdakwa yang membuat SPT pribadi milik Hendri Rusli pada tahun 2015, yang membuatnya ialah konsultan pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan pada akhirnya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, PT Bangun Persada Tata Makmur (NPWP 01.718.934.1-044.000) didirikan di Medan berdasarkan akta Notaris Pagit Maria Tarigan, S.H. Nomor 32 tanggal 12 Juni 1998 selanjutnya dilakukan perubahan pada akta Notaris Linda Herawati, S.H, Nomor 23 tanggal 10 Juni 2014 dengan susunan pengurus dan pemegang saham : Hendri Rusli/Direktur sebanyak 38.000 lembar saham senilai Rp19.000.000.000,- (sembilan belas milyar rupiah) dan Hendra Rusli/Komisaris sebanyak 2.000 lembar saham senilai Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa, kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur berada di Gedung Maspion Plaza, Pademangan, Jakarta Utara dan terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, Jakarta, Pademangan, Jakarta Utara. PT Bangun Persada Tata Makmur bergerak di bidang usaha penjualan perangkat elektronik seperti televisi, kamera, dan handycam dari

Halaman 86 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



berbagai merk kemudian PT Bangun Persada Tata Makmur pindah kantor lagi ke daerah Pluit Village, Lantai 3, Unit 3 - 62 yang berada di Jl. Pluit Permai Pluit Penjaringan Jakarta Utara dengan kegiatan usahanya sebagai distributor barang elektronik antara lain : Produk merk Sony yaitu LED TV, kamera, handycam dan mini-hifi., Produk merk Samsung yaitu handphone., Produk merk Acer yaitu handphone., Produk merk Apple yaitu macbook, ipod, ipad;

- Bahwa, PT. Bangun Persada Tata Makmur (NPWP 01.718.934.1-044.000) terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki beberapa kewajiban diantaranya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPN, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 Ayat (2), sehingga Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh selaku pengurus atau sebagai Direktur dari PT. Bangun Persada Tata Makmur wajib melaporkan seluruh penghasilan atau transaksi yang dilakukan oleh PT. Bangun Persada Tata Makmur melalui SPT PPh Badan maupun SPT Masa PPN;
- Bahwa, tugas untuk Saksi MAKMUR ADAMLU selaku Manager Finance secara spesifik adalah memastikan bahwa uang masuk dan uang keluar yang melalui rekening-rekening bank perusahaan yang dikelola telah sesuai;
- Bahwa, Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh selaku Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur membuka beberapa rekening bank yang digunakan untuk bertransaksi dengan pihak customer ataupun pihak bank yang kemudian meminta Saksi Makmur Adamlu selaku Manager finance dan Indra Ersanko selaku Manager Accounting and Tax untuk mengelola rekening yang dilaporkan dalam laporan SPT PT Bangun Persada Tata Makmur (rekening *declared*) dan rekening yang tidak dilaporkan dalam laporan SPT PT Bangun Persada Tata Makmur (rekening *undeclared*);
- Bahwa, rekening yang digunakan oleh Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh untuk menjalankan kegiatan usahanya pada periode tahun pajak 2015 s/d 2016 dipisahkan menjadi 2 (dua) macam yaitu :
 1. Rekening *declared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur dan dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016;
 2. Rekening *undeclared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur

Halaman 87 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



namun tidak dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta tidak dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016;

- Bahwa, cara pengelolaan rekening rekening bank yang tidak dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan serta tidak dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode tahun pajak 2015 s/d 2016 yaitu :
 - Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh yang telah menentukan batasan atau kriteria transaksi mana yang menggunakan rekening bank yang dilaporkan (declared) dan transaksi mana yang menggunakan rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared);
 - Kemudian atas batasan atau kriteria yang telah ditetapkan oleh Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh tersebut, Saksi Makmur Adamlu melakukan pemisahan atas uang yang masuk ke rekening bank yang dilaporkan (declared) dan rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared);
 - Selanjutnya Saksi Makmur Adamlu akan berkomunikasi/memberi tahu secara langsung kepada saksi Indra Ersanko, terkait apabila ada perpindahan uang atau dana dari rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared) ke rekening bank yang dilaporkan (declared). Dan sebaliknya Terdakwa akan berkomunikasi/memberi tahu secara langsung kepada Saksi Makmur Adamlu apabila ada perpindahan uang/dana dari rekening yang dilaporkan (declared) ke rekening yang tidak dilaporkan (undeclared);
 - Bahwa, penggunaan rekening undeclared atau rekening yang tidak dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan PT Bangun Persada Tata Makmur tersebut digunakan antara lain untuk : menampung penerimaan uang dari customer (menampung hasil penjualan), pencairan pinjaman, transaksi dengan perusahaan afiliasi (PT Bina Usaha Mandiri Sejahtera, PT Kevindo Putra Sejati, PT Best Denki Indonesia, PT Sinar Global Makmur Sejahtera), Otoy Indonesia, transaksi dengan perusahaan non-afiliasi, PT Surya Citra Mandiri, transaksi biaya operasional PT Bangun Persada Tata Makmur dan pribadi Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh, pembayaran hutang bank, membayar supplier (pelunasan utang kepada supplier), pindah dana antar rekening;
 - Bahwa, yang mengelola rekening-rekening bank yang tidak dilaporkan (undeclared) di dalam laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) PT Bangun Persada Tata Makmur adalah Saksi Makmur Adamlu;

Halaman 88 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



- Bahwa, yang mengelola rekening-rekening bank yang dilaporkan (*declared*) di dalam laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) PT Bangun Persada Tata Makmur adalah Terdakwa Indra Ersanko;
- Bahwa, cara pengelolaan rekening-rekening bank yang tidak dilaporkan di dalam laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan (SPT) PT Bangun Persada Tata Makmur sebagai berikut :
 - Sebelumnya Hendri Rusli sudah menentukan batasan atau kriteria transaksi mana yang menggunakan rekening bank yang dilaporkan (*declared*) dan mana yang menggunakan rekening bank yang tidak dilaporkan (*undeclared*);
 - Kemudian Saksi Makmur Adamlu berdasarkan batasan atau kriteria yang telah Saksi tetapkan, melakukan pemisahan atas uang yang masuk ke rekening bank yang dilaporkan (*declared*) dan rekening bank yang tidak dilaporkan (*undeclared*);
 - Saksi Makmur Adamlu akan berkomunikasi/memberi tahu secara langsung ke Terdakwa Indra Ersanko apabila ada perpindahan uang/dana dari rekening bank yang tidak dilaporkan (*undeclared*) ke rekening bank yang dilaporkan (*declared*). Begitu pun sebaliknya Terdakwa Indra Ersanko akan berkomunikasi/memberi tahu secara langsung ke Saksi Makmur Adamlu apabila ada perpindahan uang/dana dari rekening yang dilaporkan (*declared*) ke rekening yang tidak dilaporkan (*undeclared*).
- Bahwa, Hendra Rusli, sebagai komisaris PT Bangun Persada Tata Makmur, mempunyai wewenang untuk mewakili Direktur/Hendri Rusli untuk menandatangani dokumen-dokumen seperti cek, giro, invoice, Surat Pemberitahuan (SPT) dan lain-lain pada saat Direktur/Hendri Rusli sedang berhalangan atau tidak berada di tempat.
- Bahwa, yang menyusun/membuat Laporan Keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur untuk Tahun Pajak 2015 dan 2016 adalah Terdakwa Indra Ersanko;
- Bahwa, yang menyusun/membuat SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2015 dan 2016 dan SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2016 PT Bangun Persada Tata Makmur untuk Tahun Pajak 2015 dan 2016 adalah Terdakwa Indra Ersanko;
- Bahwa, Laporan Keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto & Rekan (License



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KEP-209/KM.1/2008) dengan nama Auditornya Ferdinand Agung, CA, CPA (License Nomor : AP.0078). Nomor Laporan Audit: 007-JKP/BPTM-V/2/FA-5/II/16 Tanggal 29 Februari 2016.

- Bahwa, Laporan Keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2016 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil (License Nomor : KEP-775/KM.1/2014) dengan nama Auditornya Ferdinand Agung, CA, CPA (License Nomor : AP.0078). Nomor Laporan Audit: 192/01/FA/II/BPTM-1/17 Tanggal 21 April 2017.
- Bahwa, yang bertanggung jawab di PT Bangun Persada Tata Makmur untuk menyediakan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen, laporan-laporan, rekening bank dan data-data lain yang diperlukan dan digunakan oleh Ferdinand Agung, CA, CPA sebagai Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 dan 2016 adalah Saksi Makmur Adamlu;
- Bahwa benar rekening-rekening yang tidak dilaporkan tersebut tidak dinyatakan dalam laporan audit. Data yang diserahkan kepada auditor adalah data yang digunakan untuk kepentingan penyusunan SPT Tahunan PPh Badan PT Bangun Persada Tata Makmur.
- Bahwa, Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh yang membuat rekening undeclared guna dipergunakan sebagai rekening operasional perusahaan, seharusnya dilaporkan dalam SPT Tahunan PPH dan SPT masa PPN namun tidak dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan PT Bangun Persada Tata Makmur Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2016 serta SPT Masa PPN masa pajak bulan Januari 2015 s/d Desember 2016 yang dibuat oleh saksi Indra Ersanko dimana *pengadministrasian rekening-rekening bank yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2015 dan 2016 maupun SPT Masa PPN masa pajak Bulan Januari 2015 s/d Desember 2016 dilakukan oleh Saksi Makmur Adamlu;*
- Bahwa, untuk SPT Tahunan PPh Badan PT. Bangun Persada Tata Makmur (NPWP 01.718.934.1-044.000) Tahun Pajak 2015, baik untuk SPT Tahunan PPh Badan Normal, Pembetulan 1 maupun Pembetulan 2 seluruhnya ditandatangani oleh Hendri Rusli sedangkan *untuk SPT Tahunan PPh Badan PT. Bangun Persada Tata Makmur (NPWP 01.718.934.1-044.000) Tahun Pajak 2016, baik untuk SPT Tahunan PPh Badan Normal maupun Pembetulan 1, seluruhnya ditandatangani oleh saksi Hendra Rusli;*
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa lindra Ersanko alias Indra alias Liu Pit Kong bersama-sama dengan Saksi Makmur Adamlu alias Makmur, Saksi

Halaman 90 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh dan saksi Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam kurun waktu masa pajak Tahun 2015 s/d Tahun 2016 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.502.018.816.738.- (*lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;
4. Sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;
5. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang unsur "setiap orang" :



Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa ternyata telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan. Selanjutnya, selama pemeriksaan berjalan atas pertanyaan Majelis Hakim pula Terdakwa dengan tangkas juga telah membenarkan keterangan saksi-saksi dan bahkan juga menolak/membantah keterangan saksi-saksi dan ahli yang dianggap merugikan dirinya. Adanya fakta ini menunjukkan bahwa tidak terjadi eror in persona dalam perkara ini dan Terdakwa secara nyata memang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan unsur/elemen tindak pidana, "setiap orang" adalah unsur "obyektif" yang menunjuk kepada orang yang apabila perbuatannya terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia dapat disebut sebagai "pelaku" dari tindak pidana tersebut. Oleh karena demikian maknanya, maka untuk mendapatkan kesimpulan apakah unsur ini terbukti atau tidak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Tentang unsur "dengan sengaja"

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur subyektif "dengan sengaja", karena unsur ini oleh pembentuk undang-undang diletakkan di depan unsur : menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, orang yang turut melakukan (medepleger) dan unsur perbuatan yang diteruskan, maka haruslah dapat dibuktikan tentang adanya kehendak Terdakwa/Terdakwa-Terdakwa untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, turut melakukan (medepleger) dan perbuatan yang diteruskan dan adanya kehendak atau setidaknya-tidaknya pengetahuan Terdakwa bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang bersifat menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, turut melakukan (medepleger) dan perbuatan yang diteruskan. Dengan demikian maka untuk sampai pada kesimpulan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan sengaja baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lain;

Tentang unsur "Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara" :



Menimbang, bahwa secara gramatikal, kata “menyampaikan” padanannya adalah : memberikan, mengantarkan, mengirimkan, memenuhi kewajiban, menunaikan, mencukupkan, memadakan, mengabulkan, meluluskan. Memperhatikan makna “menyampaikan” yang demikian itu maka perbuatan berupa “menyampaikan” haruslah berupa perbuatan yang bersifat aktif. Selanjutnya dalam hubungannya dengan “Surat Pemberitahuan”, Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke-Tiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah memberikan penafsiran autentik bahwa yang dimaksud dengan “Surat Pemberitahuan” adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur ini Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sejak awal Terdakwa mengetahui adanya rekening *declared* dan *undeclared*. Rekening *declared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur dan dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016, sedangkan Rekening *undeclared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur namun tidak dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta tidak dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016. Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya pengelompokan rekening-rekening itu ketika dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tahun 2018 tidak dapat dipercaya karena keterangan Terdakwa yang demikian itu justru bertentangan dengan keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang didapat Majelis Hakim adalah bahwa ternyata Terdakwalah yang melakukan “pengadministrasian” rekening-rekening bank yang tidak dilaporkan (*undeclared*) dalam SPT PPh Badan Tahun 2015 dan Tahun 2016, yaitu dengan melakukan :

- a. Untuk uang masuk terkait pembayaran tagihan/pelunasan piutang oleh customer, saksi Makmur Adamlu menuangkannya dalam bentuk catatan yang memuat nama customer, jumlah rupiah tagihan/piutang yang dilunasi dan tanggal invoice sebatas untuk memberitahukan bagian accounting bahwa terdapat uang masuk pada rekening *undeclared*;

Halaman 93 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



- b. Untuk uang masuk dan uang keluar terkait pinjam meminjam dengan perusahaan afiliasi dan PT Surya Citra Multimedia pengadministrasiannya berupa catatan dalam bentuk softcopy atas mutasi debit kredit hutang piutang antara PT Bangun Persada Tata Makmur dengan perusahaan afiliasi dan PT Surya Citra Multimedia;
- c. Untuk pengeluaran uang pada rekening undeclared terkait pembayaran kepada supplier atas pembelian barang dagangan, yang Makmur Adamlu lakukan adalah setelah saksi Makmur Adamlu menerima dokumen dari Terdakwa sebagai bagian accounting berupa invoice dari supplier, faktur pajak dan vocher pembayaran tagihan ke supplier, maka Makmur Adamlu melakukan pembayaran atau uang keluar dari rekening undeclared ke rekening supplier via transfer antar bank;
2. Bahwa, PT. Bangun Persada Tata Makmur (NPWP 01.718.934.1-044.000) terdaftar sebagai Wajib Pajak dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki beberapa kewajiban diantaranya yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25/29, PPh Pasal 15, PPN, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 Ayat (2), sehingga Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh sebagai Direktur PT. Bangun Persada Tata Makmur wajib melaporkan seluruh penghasilan atau transaksi yang dilakukan oleh PT. Bangun Persada Tata Makmur melalui SPT PPh Badan maupun SPT Masa PPN;
3. Bahwa, sesuai data dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), SPT Tahunan PPh Badan PT Bangun Persada Tata Makmur Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2016 dan SPT Masa PPN masa pajak bulan Januari 2015 s/d Desember 2016 atas nama PT Bangun Persada Tata Makmur yang telah dilaporkan ke KPP Pratama Jakarta Pademangan Jakarta Utara sebagai berikut:
4. SPT Tahunan PPh Badan PT. Bangun Persada Tata Makmur untuk Tahun Pajak 2015 sebagai berikut :

No	URAIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN TAHUN PAJAK 2015	SPT NORMAL	SPT PEMBETULAN 1	SPT PEMBETULAN 2
1	PENGHASILAN NETO			
	KOMERSIAL DALAM NEGERI :			
	a PEREDARAN USAHA	1,033,730,485,869	1,033,730,485,869	1,033,730,485,869
	b HARGA POKOK PENJUALAN			
	- Persediaan Awal	277,962,366,881	277,962,366,881	277,962,366,881
	- Pembelian	1,045,149,026,114	1,045,149,026,114	1,049,044,157,342
	- Persediaan Akhir	391,619,275,293	391,619,275,293	395,537,735,148
	- Harga Pokok Penjualan	931,492,117,702	931,492,117,702	931,468,789,075
	c BIAYA USAHA LAINNYA	28,935,918,042	29,936,304,042	29,777,620,591
	d PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	73,302,450,125	72,302,064,125	72,484,076,203
	e PENGHASILAN DARI LUAR	6,370,713,328	6,370,809,087	6,370,809,087



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	USAHA			
	f BIAYA DARI LUAR USAHA	86,032,707,584	86,032,726,735	87,271,574,704
	g PENGHASILAN NETO DARI	(79,661,994,256)	(79,661,917,648)	(80,900,765,617)
	LUAR USAHA (1e - 1f)			
	h JUMLAH (1d + 1g) :	(6,359,544,131)	(7,359,853,523)	(8,416,689,414)
2	PENGHASILAN NETO	-	-	-
	KOMERSIAL LUAR NEGERI			
3	JUMLAH PENGHASILAN NETO	(6,359,544,131)	(7,359,853,523)	(8,416,689,414)
	KOMERSIAL (1h + 2)			
4	PENGHASILAN YANG	2,723,441,600	2,723,441,600	2,723,441,600
	DIKENAKAN PPh FINAL DAN			
	YANG TIDAK TERMASUK OBJEK			
	PAJAK			
5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :			
	a BIAYA YANG DIBEBANKAN /	-	-	-
	DIKELUARKAN UNTUK			
	KEPENTINGAN PEMEGANG			
	SAHAM, SEKUTU, ATAU			
	ANGGOTA			
	b PEMBENTUKAN ATAU	-	-	-
	PEMUPUKAN DANA			
	CADANGAN			
	c PENGANTIAN ATAU	1,098,780,439	1,098,780,439	1,098,780,439
	IMBALAN PEKERJAAN ATAU			
	JASA DALAM BENTUK			
	NATURA DAN KENIKMATAN			
	d JUMLAH YANG MELEBIHI	-	-	-
	KEWAJARAN YANG			
	DIBAYARKAN KEPADA			
	PEMEGANG SAHAM / PIHAK			
	YANG MEMPUNYAI			
	HUBUNGAN ISTIMEWA			
	SEHUBUNGAN DENGAN			
	PEKERJAAN			
	e HARTA YANG DIHIBAHKAN,	-	-	-
	BANTUAN ATAU			
	SUMBANGAN			
	f PAJAK PENGHASILAN	1,649,196,638	1,649,215,790	2,729,361,138
	g GAJI YANG DIBAYARKAN	-	-	-
	KEPADA ANGGOTA			
	PERSEKUTUAN, FIRMA			
	ATAU CV YANG MODALNYA			
	TIDAK TERBAGI ATAS			
	SAHAM			
	h SANKSI ADMINISTRASI	-	-	-
	i SELISIH PENYUSUTAN	-	-	-
	KOMERSIAL DI ATAS			
	PENYUSUTAN FISKAL			
	j SELISIH AMORTISASI	-	-	-
	KOMERSIAL DI ATAS			
	AMORTISASI FISKAL			
	k BIAYA YANG	-	-	-
	DITANGGUHKAN			
	PENGAKUANNYA			
	l PENYESUAIAN FISKAL	10,856,669,209	12,087,957,001	12,087,957,018
	POSITIF LAINNYA			
	m JUMLAH 5a sd 5l :	13,604,646,286	14,835,953,230	15,916,098,595
6	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF			
	:			
	a SELISIH PENYUSUTAN	-	-	-
	KOMERSIAL DI BAWAH			
	PENYUSUTAN FISKAL			
	b SELISIH AMORTISASI	-	-	-
	KOMERSIAL DI BAWAH			

Halaman 95 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



	AMORTISASI FISKAL			
c	PENGHASILAN YANG			
	DITANGGUHKAN			
	PENGAKUANNYA			
d	PENYESUAIAN FISKAL	455,213,271	455,309,031	455,309,031
	NEGATIF LAINNYA			
e	JUMLAH 6a sd 6d	455,213,271	455,309,031	455,309,031
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL	-	-	-
	BERUPA PENGURANGAN			
8	PENGHASILAN NETO:			
	PENGHASILAN NETO FISKAL (3	4,066,447,284	4,297,349,076	4,320,658,550
	- 4 + 5m - 6e - 7)			
9	KOMPENSASI KERUGIAN	-	-	-
	FISKAL			
10	PENGHASILAN KENA PAJAK	4,066,447,000	4,297,349,000	4,320,658,000
11	PPh TERUTANG	1,016,611,750	1,074,337,250	1,080,164,500
12	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	938,974,783	938,974,783	938,974,783
13	PPh YANG HARUS DIBAYAR	77,636,967	135,362,467	141,189,717
	SENDIRI			
14	PPh PASAL 25 YANG TELAH	0	0	0
	DIBAYAR			
15	PPh KURANG BAYAR	77,636,967	135,362,467	141,189,717

- SPT Tahunan PPh Badan PT. Bangun Persada Tata Makmur untuk Tahun Pajak 2016 sebagai berikut :

No	URAIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN TAHUN PAJAK 2016	SPT NORMAL	SPT PEMBETULAN 1
1	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :		
a	PEREDARANUSAHA	896,602,460,636	896,602,460,636
b	HARGAPOKOKPENJUALAN		
	-PersediaanAwal	395,537,735,148	395,537,735,148
	-Pembelian	795,672,445,506	795,672,445,506
	-PersediaanAkhir	402,327,303,857	402,327,303,857
	-HargaPokokPenjualan	788,882,876,797	788,882,876,797
c	BIAYAUSAHALAINNYA	29,662,291,009	29,662,291,009
d	PENGHASILANNETODARIUSAHA(1a-1b-1c)	78,057,292,830	78,057,292,830
e	PENGHASILANDARILUARUSAHA	19,864,225,392	19,864,225,392
f	BIAYADARILUARUSAHA	120,290,555,182	120,290,555,182
g	PENGHASILANNETODARILUARUSAHA(1e-1f)	(100,426,329,790)	(100,426,329,790)
h	JUMLAH(1d+1g):	(22,369,036,960)	(22,369,036,960)
2	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI	-	-
3	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	(22,369,036,960)	(22,369,036,960)
4	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	4,902,542,528	4,902,542,528
5	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :		
a	BIAYAYANGDIBEBANKAN/DIKELUARKAN UNTUKKEPENTINGANPEMEGANGSAHA	557,358,331	557,358,331
b	M,SEKUTU,ATAUANGGOTA PEMBENTUKANATAUPEMUPUKANDANA		
c	CADANGAN		
d	PENGGANTIANATAUIMBALANPEKERJAA NATAUJASADALAMBENTUKNATURADAN KENIKMATAN		
e	JUMLAHYANGMELEBIHIKEWAJARAN		
	YANGGDIKURANGKANKEPADAPEMEGANGSAHA		
	M/PIHAKYANGMEMPUNYAIHUBUNGANIS		
	TIMEWASEHUBUNGANDENGANPEKERJ		
	AAN		
	HARTAYANGDIHIBAHKAN,BANTUANATAU		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f	SUMBANGAN PAJAK PENGHASILAN	1,242,732,065	1,242,732,065
g	GAJIYANGDIBAYARKANKEPADAANGGOTAPERSEKUTUAN,FIRMAATAUCVYANGMODALNYATIDAKTERBAGIATASSAHAM		
h	SANKSIADMINISTRASI		
i	SELISHPENYUSUTANKOMERSIALDIATASPENYUSUTANFISKAL		
j	SELISIHAMORTISASIKOMERSIALDIATASAMORTISASIFISKAL		
k	BIAYAYANGDITANGGUHKANPENGAJUANNYA		
l	PENYESUAIANFISKALPOSITIFLAINNYA	25,996,477,161	25,996,476,563
m	JUMLAH5asd5l:	27,796,567,557	27,796,566,959
6	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :		
a	SELISHPENYUSUTANKOMERSIALDIBAWAHPENYUSUTANFISKAL		
b	SELISIHAMORTISASIKOMERSIALDIBAWAHAMORTISASIFISKAL		
c	PENGHASILANYANGDITANGGUHKANPENGAJUANNYA		
d	PENYESUAIANFISKALNEGATIFLAINNYA		
e	JUMLAH6asd6d		
7	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA		
8	PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7)	524,988,069	524,987,471
9	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL		
10	PENGHASILAN KENA PAJAK	524,988,000	524,987,000
11	PPh TERUTANG	131,247,000	131,246,750
12	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI	1,679,358	1,679,358
13	PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	129,567,642	129,567,392
14	PPh PASAL 25 YANG TELAH DIBAYAR	58,227,723	58,227,723
15	PPh KURANG BAYAR	71,339,919	71,339,669

- SPT Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur untuk masa pajak Bulan Januari 2015 s/d Desember 2015 sebagai berikut :

No.	Masa	Tahun	Jenis SPT	Tanda Terima	Nilai Laport	Tgl Laport	Tgl Bayar
1	1	2015	Normal	S-01011586/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(793.587.794)	02/03/2015	-
2	1	2015	Pembetulan Ke-1	S-01030046/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.834.327.842)	01/06/2015	-
3	1	2015	Pembetulan Ke-2	S-01061994/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.833.237.842)	30/10/2015	-
4	2	2015	Normal	S-01017711/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(1.080.807.629)	30/03/2015	-
5	2	2015	Pembetulan Ke-1	S-01030045/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.435.455.784)	01/06/2015	-
6	2	2015	Pembetulan Ke-2	S-01040881/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.435.455.784)	29/07/2015	-
7	2	2015	Pembetulan Ke-3	S-01061997/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.434.365.784)	30/10/2015	-
8	3	2015	Normal	S-01023802/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(972.338.714)	29/04/2015	-
9	3	2015	Pembetulan Ke-1	S-01030044/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.602.156.033)	01/06/2015	-
10	3	2015	Pembetulan Ke-2	S-01061999/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(3.601.066.033)	30/10/2015	-
11	4	2015	Normal	S-01030042/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(642.484.718)	01/06/2015	-
12	4	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062004/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(640.348.891)	30/10/2015	-
13	5	2015	Normal	S-01035956/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(601.080.290)	30/06/2015	-
14	5	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062005/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(598.944.463)	30/10/2015	-

Halaman 97 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	5	2015	Pembetulan Ke-2	S-05031468/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(2.472.453)	18/10/2017	-
16	6	2015	Normal	S-01040878/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(683.104.446)	29/07/2015	-
17	6	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062006/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(679.829.619)	30/10/2015	-
18	6	2015	Pembetulan Ke-2	S-01011821/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(680.520.529)	29/02/2016	-
19	6	2015	Pembetulan Ke-3	S-01029454/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(545.363)	19/05/2017	-
20	7	2015	Normal	S-01048440/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(38.511.987)	31/08/2015	-
21	7	2015	Pembetulan Ke-1	S-01062003/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(92.002.438)	30/10/2015	-
22	7	2015	Pembetulan Ke-2	S-01017684/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(122.514.036)	30/03/2016	-
23	8	2015	Normal	S-01055395/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(325.364.119)	30/09/2015	-
24	8	2015	Pembetulan Ke-1	S-01011819/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(41.175.594)	29/02/2016	-
25	9	2015	Normal	S-01062000/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	(2.174.238.781)	30/10/2015	-
26	9	2015	Pembetulan Ke-1	S-01025019/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(2.120.656.482)	02/05/2017	-
27	10	2015	Normal	S-01068698/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	50.150.350	30/11/2015	27/11/2015
28	10	2015	Pembetulan Ke-1	S-01025018/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(240.884.140)	02/05/2017	-
29	10	2015	Pembetulan Ke-2	S-05031465/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(68.811.953)	18/10/2017	-
30	11	2015	Normal	S-01076080/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2015	60.689.683	29/12/2015	29/12/2015
31	11	2015	Pembetulan Ke-1	S-01029923/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1.926.558.613)	31/05/2016	-
32	11	2015	Pembetulan Ke-2	S-01025017/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(2.133.821.753)	02/05/2017	-
33	11	2015	Pembetulan Ke-3	S-05031466/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(38.311.962)	18/10/2017	-
34	12	2015	Normal	S-01006006/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	70.368.882	29/01/2016	27/01/2016
35	12	2015	Pembetulan Ke-1	S-01036193/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(4.648.560.288)	29/06/2016	-
36	12	2015	Pembetulan Ke-2	S-01025016/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(6.765.902.041)	02/05/2017	-
37	12	2015	Pembetulan Ke-3	S-01029456/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(192.060.955)	19/05/2017	-

- SPT Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur untuk masa pajak Bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 sebagai berikut :

No.	Masa	Tahun	Pembetulan	BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Tanggal Bayar
1	01-Jan	2016	Normal	S-01011818/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	80,550,100.00	29/02/2016	25/02/2016
2	01-Jan	2016	Pembetulan Ke-1	S-01036192/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(4,652,825,495.00)	29/06/2016	-
3	01-Jan	2016	Pembetulan Ke-2	S-01055122/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(4,571,030,331.00)	30/09/2016	-
4	01-Jan	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025021/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(8,459,635,084.00)	02/05/2017	-
5	02-Feb	2016	Normal	S-01017682/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(31,745,378.00)	30/03/2016	-
6	02-Feb	2016	Pembetulan Ke-1	S-01048609/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,076,074,975.00)	29/08/2016	-
7	02-Feb	2016	Pembetulan Ke-2	S-01055121/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,016,737,189.00)	30/09/2016	-

Halaman 98 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	02-Feb	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025022/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(12,129,967,171.00)	02/05/2017	-
9	03-Mar	2016	Normal	S-01023587/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(77,039,697.00)	28/04/2016	-
10	03-Mar	2016	Pembetulan Ke-1	S-01055120/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,044,452,811.00)	30/09/2016	-
11	03-Mar	2016	Pembetulan Ke-2	S-01066834/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(5,977,247,408.00)	25/11/2016	-
12	03-Mar	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025023/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(12,661,087,753.00)	02/05/2017	-
13	04-Apr	2016	Normal	S-01029922/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(82,083,590.00)	31/05/2016	-
14	04-Apr	2016	Pembetulan Ke-1	S-01055119/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,030,453,583.00)	30/09/2016	-
15	04-Apr	2016	Pembetulan Ke-2	S-01066835/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(5,181,796,050.00)	25/11/2016	-
16	04-Apr	2016	Pembetulan Ke-3	S-01025024/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(10,825,948,129.00)	02/05/2017	-
17	05-Mei	2016	Normal	S-01036191/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1,161,594,664.00)	29/06/2016	-
18	05-Mei	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025025/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(7,944,364,890.00)	02/05/2017	-
19	06-Jun	2016	Normal	S-01041756/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1,591,658,989.00)	28/07/2016	-
20	06-Jun	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025026/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(9,364,088,778.00)	02/05/2017	-
21	07-Jul	2016	Normal	S-01048608/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(7,689,164,512.00)	29/08/2016	-
22	07-Jul	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025027/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(10,659,255,457.00)	02/05/2017	-
23	08-Agu	2016	Normal	S-01055118/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(14,943,324,161.00)	30/09/2016	-
24	08-Agu	2016	Pembetulan Ke-1	S-01066836/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(13,094,816,661.00)	25/11/2016	-
25	08-Agu	2016	Pembetulan Ke-2	S-01025028/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(11,552,527,101.00)	02/05/2017	-
26	09-Sep	2016	Normal	S-01061091/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(8,310,980,287.00)	28/10/2016	-
27	09-Sep	2016	Pembetulan Ke-1	S-01073505/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(6,465,525,710.00)	29/12/2016	-
28	09-Sep	2016	Pembetulan Ke-2	S-01025033/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(5,544,691,122.00)	02/05/2017	-
29	10-Okt	2016	Normal	S-01066833/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(3,504,001,069.00)	25/11/2016	-
30	10-Okt	2016	Pembetulan Ke-1	S-01073501/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	(1,658,546,492.00)	29/12/2016	-
31	10-Okt	2016	Pembetulan Ke-2	S-01025029/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(1,682,181,043.00)	02/05/2017	-
32	11-Nov	2016	Normal	S-01073500/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2016	119,804,685.00	29/12/2016	27/12/2016
33	11-Nov	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025030/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(23,318,503.00)	02/05/2017	-
34	12-Des	2016	Normal	S-01005921/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	212,697,080.00	27/01/2017	26/01/2017
35	12-Des	2016	Pembetulan Ke-1	S-01025031/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(39,761,431.00)	02/05/2017	-
36	12-Des	2016	Pembetulan Ke-2	S-05027382/PPN1111/ WPJ.21/KP.0203/2017	(42,930,603.00)	26/09/2017	-

- Bahwa, berdasarkan Perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara yaitu Perhitungan Uang Masuk PT Bangun Persada Tata Makmur yaitu :
- a. Ringkasan jumlah penerimaan uang/uang masuk di rekening dan jumlah penerimaan uang/ uang masuk yang terkait

Halaman 99 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



dengan terkait dengan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur dan atau berasal dari pihak ketiga (customer/ pelanggan) untuk Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Nama Bank	No Rekening	Atas Nama	Status di SPT 2015	Mata Uang	Total Uang Masuk	Pendapatan Usaha
BCA	3830041558	HENDRI	Tidak dilaporkan	USD	21.829	
BCA	8000088880	RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.013.133	5.000.000
BCA	8790052901	HENDRI	Tidak dilaporkan	IDR	1.724.616.989.297	1.715.694.376.399
BCA	8790088663	RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	2.748.054.884	2.738.751.632
BCA	8790171188	HENDRI	Tidak dilaporkan	IDR	18.517.240.837	17.489.600.000
BCA	8790111258	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	129.680	-
BCA	8790117442	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	USD	1.332.274.632.287	471.775.674.187
BCA	8790102208	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	35.790.224	-
DBS	0020008773	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	463.588.398.082	61.102.583.761
DBS	0020008874	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	19.993.019	-
DBS	0020008975	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	SGD	-	-
DBS	3020012014	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	1.377.454.868.944	58.745.373.560
OCBC NISP	125800001997	HENDRI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	165800002223	RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	11.220.179.187	11.220.092.666
OCBC NISP	183800001889	HENDRI	Tidak dilaporkan	IDR	11.287.013.178	11.286.749.000
OCBC NISP	193800000880	HENDRI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	222800000192	RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	32.382.294.513	32.381.751.637



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RUSLI	dilaporkan			
OCBC NISP	024010401471	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	34.888.048.450	33.986.282.475
OCBC NISP	024010499880	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	024800011355	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	207.207.459.245	5.070.379.483
OCBC NISP	251800008228	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	9.203.583.630	9.203.495.500
OCBC NISP	281800000057	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	030800000751	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	55.012.463.733	55.011.365.804
OCBC NISP	555800001888	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	25.177.979.744	25.177.439.400
OCBC NISP	024810001305	HENDRI RUSLI	Tidak dilaporkan	USD	-	-
OCBC NISP	1024810033878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	230.598.301.603	125.122.516.200
OCBC NISP	024800009227	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	4.102.150.032.561	237.009.891.539
OCBC NISP	024800011033	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	22.206.295.883	22.205.883.467
OCBC NISP	024810033878	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	2.622.118.953.664	25.009.092.233
CIMB NIAGA	1900100653003	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	208.450.095.760	-
BUKOPIN	4514200022	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	5.404.768.080	5.399.585.000
HSBC	050-122712- 068	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	320.087.122.561	-
HSBC	050-122712- 115	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	23.198.091	-
COMMONWEALTH	1036370026	PT BANGUN PERSADA TATA	Tidak dilaporkan	IDR	836.898.575.843	-

Halaman 101 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

COMMONWEALTH	1036370228	MAKMUR PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	4.845.092	-
			JUMLAH	USD	230.682.149.858	
			JUMLAH	IDR	13.422.900.193.177	2.925.635.883.943

b. Ringkasan jumlah penerimaan uang/uang masuk di rekening dan jumlah penerimaan uang/uang masuk yang terkait dengan terkait dengan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur dan atau berasal dari pihak ketiga (customer/pelanggan) untuk Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Nama Bank	No Rekening	Atas Nama	Status di SPT 2016	Mata Uang	Total Uang Masuk	Pendapatan Usaha
BCA	3830041558	HENDRI	Tidak dilaporkan	USD	19.260	
BCA	8000088880	RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.026.776	5.000.000
BCA	8790052901	HENDRI	Tidak dilaporkan	IDR	475.722.005.245	472.700.724.185
BCA	8790088663	RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	633.003.887	627.105.465
BCA	8790171188	HENDRI	Tidak dilaporkan	IDR	10.624.815.660	9.736.282.082
BCA	8790102208	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	85.714	-
BCA	8790111258	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	2.741.881.495.905	2.164.696.644.118
DBS	0020008773	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	IDR	293.917.633.538	42.365.005.631
DBS	0020008874	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	USD	6.936.953	-
DBS	0020008975	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Tidak dilaporkan	SGD	-	-
DBS	3020012014	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Dilaporkan	IDR	1.308.084.573.060	35.345.891.962
OCBC NISP	125800001997	HENDRI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	165800002223	RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	5.172.183.326	5.172.147.115
OCBC NISP	183800001889	HENDRI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	193800000880	RUSLI	Tidak dilaporkan	IDR	-	-
OCBC NISP	222800000192	HENDRI	Tidak dilaporkan	IDR	19.792.993.698	19.789.400.963

Halaman 102 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RUSLI	dilaporkan			
OCBC NISP	024010401471	HENDRI	Tidak	IDR	27.493.678.054	27.493.020.902
		RUSLI	dilaporkan			
OCBC NISP	024010499880	HENDRI	Tidak	IDR	-	-
		RUSLI	dilaporkan			
OCBC NISP	024800011355	HENDRI	Tidak	IDR	117.132.183.556	1.277.008.000
		RUSLI	dilaporkan			
OCBC NISP	251800008228	HENDRI	Tidak	IDR	2.494.266.935	2.494.247.370
		RUSLI	dilaporkan			
OCBC NISP	281800000057	HENDRI	Tidak	IDR	-	-
		RUSLI	dilaporkan			
OCBC NISP	030800000751	HENDRI	Tidak	IDR	41.465.919.334	41.464.930.650
		RUSLI	dilaporkan			
OCBC NISP	555800001888	HENDRI	Tidak	IDR	5.398.845.316	5.398.784.970
		RUSLI	dilaporkan			
OCBC NISP	024810001305	HENDRI	Tidak	USD	14.158.947.483	-
		RUSLI	dilaporkan			
OCBC NISP	102481003387 8	PT BANGUN PERSADA	Tidak dilaporkan	USD	22.015.191.996	4.663.448.085
		TATA MAKMUR				
OCBC NISP	024800009227	PT BANGUN PERSADA	Dilaporkan	IDR	4.105.843.950.697	134.760.049.785
		TATA MAKMUR				
OCBC NISP	024800011033	PT BANGUN PERSADA	Dilaporkan	IDR	14.456.181.499	14.455.758.491
		TATA MAKMUR				
OCBC NISP	024810033878	PT BANGUN PERSADA	Tidak dilaporkan	IDR	883.582.626.867	128.804.100.000
		TATA MAKMUR				
CIMB NIAGA	190010065300 3	PT BANGUN PERSADA	Tidak dilaporkan	IDR	512.516.047.815	-
		TATA MAKMUR				
BUKOPIN	4514200022	PT BANGUN PERSADA	Dilaporkan	IDR	6.908.516.933	6.899.525.000
		TATA MAKMUR				
HSBC	050-122712- 068	PT BANGUN PERSADA	Tidak dilaporkan	IDR	551.762.997.053	-
		TATA MAKMUR				
HSBC	050-122712- 115	PT BANGUN PERSADA	Tidak dilaporkan	USD	1.449.743	-
		TATA MAKMUR				
COMMONWEALT H	1036370026	PT BANGUN PERSADA	Tidak dilaporkan	IDR	9.432.031	-
		TATA MAKMUR				
COMMONWEALT H	1036370228	PT BANGUN PERSADA	Tidak dilaporkan	USD	-	-
		TATA MAKMUR				
			JUMLAH	USD	36.182.545.435	
			JUMLAH	IDR	11.124.898.462.899	3.118.149.074.77
						4

Halaman 103 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perhitungan Peredaran Usaha yang seharusnya berdasarkan hasil pengujian Arus Uang Masuk dan Arus Piutang sebagai berikut :
 - a. Peredaran usaha yang seharusnya Tahun 2015 yaitu :

Hasil pengujian arus piutang tahun 2015 adalah sebagai berikut:						
Saldo Akhir Piutang Dagang				+	Rp	323.070.338.586
Ditambah: pelunasan Piutang/Penerimaan dari Pelanggan						
- Penerimaan Kas				+	Rp	477.548.370
- Bank BCA	Rp	2.207.703.402.218				
- Bank DBS	Rp	119.847.957.321				
- Bank OCBC NISP	Rp	592.684.939.404				
- Bank CIMB Niaga	Rp	-				
- Bank Bukopin	Rp	5.399.585.000				
- Bank HSBC	Rp	-				
- Bank Commonwealth	Rp	-				
Total Pendapatan Usaha melalui Bank				+	Rp	2.925.635.883.94
Dikurangi: Saldo Awal Piutang Dagang				-	Rp	274.360.599.768
Total Penyerahan dan Penghasilan dari Luar Usaha (include PPN)						2.974.823.171.13
PPN yang dipungut sendiri (cfm Masa PPN masa pajak Januari s.d Desember 2015)						1
- Januari 2015	Rp	7.759.940.173				
- Februari 2015	Rp	8.527.123.268				
- Maret 2015	Rp	7.302.857.737				
- April 2015	Rp	6.758.050.537				
- Mei 2015	Rp	7.413.633.669				
- Juni 2015	Rp	8.716.913.721				
- Juli 2015	Rp	8.209.692.138				
- Agustus 2015	Rp	8.681.572.739				
- September 2015	Rp	8.263.514.898				
- Oktober 2015	Rp	11.448.690.329				
- November 2015	Rp	9.820.594.539				
- Desember 2015	Rp	10.733.587.493				
Jumlah PPN yang dipungut sendiri masa pajak Januari s.d Desember 2015					Rp	103.636.171.239
Peredaran Usaha Yang Seharusnya Tahun 2015					Rp	2.871.186.999.89
						2

- b. Peredaran usaha yang seharusnya Tahun 2016 yaitu :

Hasil pengujian arus piutang tahun 2016 adalah sebagai berikut:						
Saldo Akhir Piutang Dagang				+	Rp	289.950.067.375
Ditambah: pelunasan Piutang/Penerimaan dari Pelanggan						
- Penerimaan Kas				+	Rp	309.113.180
- Bank BCA	Rp	2.647.765.755.850				
- Bank DBS	Rp	77.710.897.593				
- Bank OCBC NISP	Rp	385.772.896.331				
- Bank CIMB Niaga	Rp	-				
- Bank Bukopin	Rp	689.952.5000				
- Bank HSBC	Rp	-				
- Bank Commonwealth	Rp	-				
Total Pendapatan Usaha melalui Bank				+	Rp	3.118.149.074.774
Dikurangi: Saldo Awal Piutang Dagang				-	Rp	323.070.338.586
Total Penyerahan dan Penghasilan dari Luar Usaha (include PPN)						3.085.337.916.743
PPN yang dipungut sendiri (cfm Masa PPN masa pajak Januari s.d Desember 2016)						
- Januari 2016	Rp	7.289.886.608				
- Februari 2016	Rp	8.897.895.135				
- Maret 2016	Rp	7.471.006.025				
- April 2016	Rp	8.868.740.571				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2015	Rp	4.702.786.975			
- Juni 2015	Rp	7.895.129.560			
- Juli 2015	Rp	5.234.546.781			
- Agustus 2015	Rp	6.409.783.725			
- September 2015	Rp	9.574.087.587			
- Oktober 2015	Rp	9.243.693.009			
- November 2015	Rp	10.814.433.958			
- Desember 2015	Rp	4.209.287.783			
Jumlah PPN yang dipungut sendiri masa pajak Januari s.d Desember 2016					R p 90.611.277.713
Peredaran Usaha Yang Seharusnya Tahun 2016					R p 2.994.726.639.030

- Perhitungan Kerugian pada Pendapatan Negara terdiri dari PPh Badan Tahun 2015 dan Tahun 2016 serta PPN Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebagai berikut :

a. PPh Badan Tahun Pajak 2015 yaitu :

No.	PERKIRAAN	M E N U R U T		Koreksi (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
1.	Penghasilan Neto Komersial			
	Dalam Negeri :			
	a. Peredaran Usaha	1.033.730.485.869	2.871.186.999.892	1.837.456.514.023
	b. Harga Pokok Penjualan	931.468.789.075	2.587.155.080.126	(1.655.686.291.051)
	c. Biaya Usaha Lainnya	29.777.620.591	29.777.620.591	-
	d. Penghasilan Neto Dari Usaha (1a-1b-1c)	72.484.076.203	254.254.299.175	181.770.222.972
	e. Penghasilan Dari Luar Usaha	6.370.809.087	6.370.809.087	-
	f. Biaya Dari Luar Usaha	87.271.574.704	87.271.574.704	-
	g. Penghasilan Neto Dari Luar Usaha (1e-1f)	(80.900.765.617)	(80.900.765.617)	-
	h. Jumlah (1d+1g)	(8.416.689.414)	173.353.533.558	181.770.222.972
2.	Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri	-	-	-
3.	Jumlah Penghasilan Neto Komersial (1h + 2)	(8.416.689.414)	173.353.533.558	181.770.222.972
4.	Penyesuaian Fiskal Positif	15.916.098.595	15.916.098.595	-
5.	Penyesuaian Fiskal Negatif Fasilitas Penanaman Modal	3.178.750.631	3.178.750.631	-
6.	Berupa Pengurangan Penghasilan Neto	-	-	-
7.	Penghasilan Neto Fiskal (3 + 4 - 5 - 6)	4.320.658.550	186.090.881.522	181.770.222.972
8.	Kompensasi Kerugian Fiskal	-	-	-
9.	Penghasilan Kena Pajak (8 - 9)	4.320.658.550	186.090.881.522	181.770.222.972
10.	PPh Terutang Pengembalian / Pengurangan Kredit Pajak	1.080.164.500	46.522.720.380	45.442.555.880
11.	Luar Negeri (PPh Ps. 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu	-	-	-
12.	Jumlah PPh Terutang (11 + 12)	1.080.164.500	46.522.720.380	45.442.555.880
13.	Kredit Pajak :			
	PPH DITANGGUNG			
	a. PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	-	-	-
	b. Kredit Pajak Dalam Negeri	938.974.783	938.974.783	-
	c. Kredit Pajak Luar Negeri	-	-	-
	Jumlah (14a + 14b + 14c)	938.974.783	938.974.783	-

Halaman 105 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



14c)	PPh Yang Harus Dibayar			-
14.	Sendiri	141.		
	PPh Yang Lebih	189.717	45.583.745.597	45.442.555.880
15.	Dipotong/Dipungut			
	PPh Yang Dibayar Sendiri :			
a.	PPh Pasal 25 bulanan	-	-	-
b.	PPh Pasal 29	141.189.717	141.189.717	-
c.	STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	-	-	-
	Jumlah (16a +16b + 16c)	141.189.717	141.189.717	-
16.	PPh Yang Kurang Dibayar	-	45.442.555.880	45.442.555.880
	PPh Yang Lebih Dibayar			

b. PPh Badan Tahun Pajak 2016 yaitu :

No.	PERKIRAAN	MENURUT		Koreksi (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
1.	Penghasilan Neto Komersial Dalam Negeri :			
a.	Peredaran Usaha	896.602.460.63	2.994.726.639.02	2.098.124.178.39
		6	9	3
b.	Harga Pokok Penjualan	788.882.876.79	2.634.934.287.98	(1.846.051.411.184
		7	1)
c.	Biaya Usaha Lainnya	29.662.291.00	29.662.291.00	-
		9	9	
d.	Penghasilan Neto Dari Usaha (1a-1b-1c)	78.057.292.83	330.130.060.03	252.072.767.209
		0	9	
e.	Penghasilan Dari Luar Usaha	19.864.225.39	19.864.225.39	-
		2	2	
f.	Biaya Dari Luar Usaha	120.290.555.18	120.290.555.18	-
		2	2	
g.	Penghasilan Neto Dari Luar Usaha (1e-1f)	(100.426.329.790	(100.426.329.790	-
))	
h.	Jumlah (1d+1g)	(22.369.036.960	229.703.730.24	252.072.767.20
)	9	9
2.	Penghasilan Neto Komersial Luar Negeri		-	-
3.	Jumlah Penghasilan Neto Komersial (1h + 2)		(22.369.036.960	229.703.730.24
)	9
4.	Penyesuaian Fiskal Positif		27.796.566.95	27.796.566.95
			9	9
5.	Penyesuaian Fiskal Negatif		4.902.542.52	4.902.542.52
			8	8
6.	Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan			
7.	Penghasilan Neto Fiskal (3 + 4 - 5 - 6)	-	-	-
8.	Kompensasi Kerugian Fiskal	524.987.47	252.597.754.68	252.072.767.20
		1	0	9
9.	Penghasilan Kena Pajak (8 - 9)	-	-	-
10.	PPh Terutang	524.987.47	252.597.754.68	252.072.767.20
		1	0	9
11.	Pengembalian / Pengurangan Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Ps. 24) Yang Telah Diperhitungkan Tahun Lalu			
12.	Jumlah PPh Terutang (11 + 12)	131.246.75	63.149.438.50	63.018.191.75
		0	0	0
13.	Kredit Pajak :			
a.	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek			

Halaman 106 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



	Bantuan Luar Negeri)			
	Kredit Pajak Dalam	1.679.35	1.679.35	-
b.	Negeri	8	8	-
	Kredit Pajak Luar			-
c.	Negeri	-	-	-
	Jumlah (14a + 14b +	1.679.35	1.679.35	-
	14c)	8	8	-
	PPH Yang Harus Dibayar			
14.	Sendiri			
	PPH Yang Lebih	129.567.392	63.147.759.142	63.018.191.750
15.	Dipotong/Dipungut			
	PPH Yang Dibayar Sendiri :			
a.	PPH Pasal 25 bulanan	58.227.72	58.227.72	-
		3	3	-
b.	PPH Pasal 29	71.339.66	71.339.78	-
		9	7	-
c.	STP PPh Ps. 25 (Hanya			-
	Pokok Pajak)			-
	Jumlah (16a +16b +	129.567.39	129.567.51	-
	16c)	2	0	-
16.	PPH Yang Kurang Dibayar			
	PPH Yang Lebih Dibayar	-	63.018.191.632	63.018.191.750

c. PPN Tahun 2015 yaitu :

No	URAIAN	M E N U R U T		KOREKSI (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA			
	a. Terutang PPN			
	a.1. Ekspor	-	-	-
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1.036.361.712.393	2.873.818.226.416	1.837.456.514.023
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	1.036.361.712.393	2.873.818.226.416	1.837.456.514.023
	b. Tidak Terutang PPN	-	-	-
	Jumlah Penyerahan	1.036.361.712.393	2.873.818.226.416	1.837.456.514.023
	DPP Perolehan Barang dan Jasa			
	a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	4.091.770.000	4.091.770.000	-
	b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	256.969.010.913	256.969.010.913	-
	c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas	-	-	-
	Jumlah DPP Perolehan	261.060.780.913	261.060.780.913	-
2	PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA			
	a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	103.636.171.099	287.381.822.642	183.745.651.543



	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
	Jumlah PPN Penyerahan	103.636.171.099	287.381.822.642	183.745.651.543
3	PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	103.636.171.099	287.381.822.642	183.745.651.543
	b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
	c. Pajak yang dapat diperhitungkan			
	c.1. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	409.177.000	409.177.000	-
	c.2. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	108.858.886.729	108.858.886.729	-
	c.3. Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	1.413.004.118	1.413.004.118	-
	c.4. Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN	2.176.048.874	2.176.048.874	-
	c.5. Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	50.150.350	50.150.350	-
	c.6 PPN disetor sendiri	-	-	-
	JUMLAH PAJAK DIPERHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) DIBAYAR	112.907.267.071	112.907.267.071	-
	PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	-9.271.095.972	174.474.555.571	183.745.651.543
	PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH :	-9.271.095.972	174.474.555.571	-
	a. Dikompensasikan	9.271.095.972	9.271.095.972	-
	b. Direstitusi	-	-	-
	c. Jumlah (a+b)	9.271.095.972	9.271.095.972	-
5.	PPN Kurang / (Lebih) Dibayar	-	183.745.651.543	183.745.651.543

d. PPN Tahun 2016 yaitu :

No	URAIAN	M E N U R U T		KOREKSI (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
1	DPP PENYERAHAN BARANG DAN JASA			
	a. Terutang PPN			
	a.1 Ekspor	-	-	-
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	906.119.777.13	3.004.243.955.52	2.098.124.178.39
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	3	6	3



a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
Jumlah Penyerahan	906.119.777.13	3.004.243.955.52	2.098.124.178.39
	3	6	3
b. Tidak Terutang PPN	-	-	-
Jumlah Penyerahan	906.119.777.13	3.004.243.955.52	2.098.124.178.39
	3	6	3
DPP Perolehan Barang dan Jasa			
a. Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	1.488.560.000	1.488.560.000	-
b. Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	473.198.831.34	473.198.831.343	-
	3		
c. Impor atau perolehan yang PM-nya tidak dapat dikreditkan dan/atau perolehan yang mendapat fasilitas	-	-	-
Jumlah DPP Perolehan	474.687.391.34	474.687.391.343	-
	3		
2 PPN PENYERAHAN BARANG DAN JASA			
a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	90.611.977.870	300.424.395.553	209.812.417.683
c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	-
d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	-
e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	-
Jumlah PPN Penyerahan	90.611.977.870	300.424.395.553	209.812.417.683
3 PENGHITUNGAN PPN KURANG / (LEBIH) BAYAR			
a. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	90.611.977.870	300.424.395.553	209.812.417.683
b. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	-	-	-
c. Pajak yang dapat diperhitungkan			
c.1 Impor BKP, Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean yang PM-nya dapat dikreditkan	148.856.000	148.856.000	-
c.2 Perolehan BKP/JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan	83.407.648.667	83.407.648.667	-



c.3	Kompensasi	6.765.902.041	6.765.902.041	-
.	Kelebihan PPN bulan lalu			
c.4	Kompensasi	-	-	-
.	Kelebihan PPN karena pembetulan SPT Masa PPN			
c.5	Penghitungan kembali PM yang telah dikreditkan	-	-	-
c.6	PPN disetor sendiri	292.740.334	292.740.334	-
JUMLAH PAJAK DIPERHITUNGKAN PPN KURANG / (LEBIH)		90.615.147.042	90.615.147.042	-
DIBAYAR PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		-3.169.172	209.809.248.511	209.812.417.683
PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan KELEBIHAN PAJAK YANG SUDAH :		-3.169.172	209.809.248.511	209.812.417.683
a	Dikompensasikan	3.169.172	3.169.172	-
b	Direstitusi	-	-	-
c.	Jumlah (a+b)	3.169.172	3.169.172	-
5.	PPN Kurang / (Lebih) Dibayar	-	209.812.417.683	209.812.417.683

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa Indra Ersanko alias Indra alias Liu Pit Kong bersama-sama dengan Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh, saksi Makmur Adamlu alias Makmur dan saksi Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam kurun waktu masa pajak Tahun 2015 s/d Tahun 2016 telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.502.018.816.738.- (*lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*) dengan rincian yaitu :

Kerugian Negara (Pokok Pajak)	Tahun 2015	Tahun 2016	Total
PPh Badan	45.442.555.880	63.018.191.632	108.460.747.512
PPN	183.745.651.543	209.812.417.683	393.558.069.226
Jumlah Pokok Pajak			502.018.816.738

- Bahwa, salah satu tugas dan tanggungjawab Saksi Makmur Adamlu alias Makmur sebagai Manager Finance PT. Bangun Persada Tata Makmur adalah memastikan bahwa uang masuk dan uang keluar yang melalui rekening-rekening bank perusahaan yang Saksi Makmur Adamlu alias Makmur kelola telah sesuai. Selanjutnya dalam pelaksanaan pekerjaannya, Saksi Makmur Adamlu alias Makmur juga selalu berhubungan dengan Terdakwa Indra Ersanko selaku Manager Accounting and Tax terkait pengeluaran uang perusahaan;

Halaman 110 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada laporan audit yang didesuaikan dari laporan audit yang dijadikan dasar untuk membuat atau menyusun Laporan Perpajakan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 dan tahun 2016 yang dibuat Terdakwa tanpa sepengetahuan Kantor Akuntan Publik. Laporan tersebut adalah untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank dalam rangka perjanjian kredit Bank dan dikerjakan atas instruksi Hendri Rusli selaku Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur;
- Bahwa, Laporan Audit PT Bangun Persada Tata Makmur And Subsidiary Consolidated Statements of Financial Positions As of December 31, 2015 and Independent Auditors Reports dari Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto dan Rekan yang beralamat di Jl. Wijaya 2-79 Kebayoran Baru-Jakarta 12160 dengan Independent Auditors Report Nomor 007-JKP/BTPM-V/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Ferdinand Agung, CA, CPA (Lisence of Public Accountant No. : AP.0078, tidak pernah ditandatangani oleh saksi Ferdinand Agung, tandatangan saksi Ferdinand Agung dalam Laporan Audit tersebut dipalsukan;
- Bahwa, Laporan Audit PT Bangun Persada Tata Makmur And Subsidiary Consolidated Statements of Financial Positions As of December 31, 2016 and Independent Auditors Reports dari Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddhata & Tanzil yang beralamat di 18th Office Park Tower A 20th floor, Jl. TB Simatupang Nomor 18 Pasar Minggu Jakarta 12520, dengan Independent Auditors Report Nomor 192/01/FA/II/BPTM-4/17 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Ferdinand Agung, CA, CPA (Lisence of Public Accountant No. : AP.0078) dan Directors Statement yang ditandatangani oleh Hendri Rusli, tidak pernah ditandatangani oleh saksi Ferdinand Agung, tandatangan saksi Ferdinand Agung dalam Laporan Audit tersebut dipalsukan;
- Bahwa, diantara rekening yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan (rekening undeclared) terdapat rekening yang mendapat fasilitas pinjaman dari pihak bank;

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian pada pendapatan Negara sejumlah Rp502.018.816.738,00 (lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur dalam kurun waktu masa pajak Tahun 2015 s/d Tahun 2016 isinya adalah tidak benar atau tidak lengkap;

Halaman 111 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketidakbenaran atau ketidaklengkapan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur dalam kurun waktu masa pajak Tahun 2015 s/d Tahun 2016 itu disebabkan karena sejak awal Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh selaku Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur telah membuka beberapa rekening bank yang digunakan untuk bertransaksi dengan pihak customer ataupun pihak bank yang kemudian meminta Saksi Makmur Adamlu selaku Manager finance dan Terdakwa Indra Ersanko selaku Manager Accounting and Tax untuk mengelompokkan rekening-rekening itu menjadi “rekening declared” yaitu rekening yang dilaporkan dalam laporan SPT PT Bangun Persada Tata Makmur dan “rekening undeclared”, yaitu rekening yang tidak dilaporkan dalam laporan SPT PT Bangun Persada Tata Makmur;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.502.018.816.738.- (*lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah*), perhitungan mana telah dilakukan oleh ahli Nok Siti Murni Sulistiyoningsih/Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Empat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading, Majelis Hakim akan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, pada huruf A. Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6 telah dinyatakan bahwa “instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli Nok Siti Murni Sulistiyoningsih dalam kedudukannya sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Empat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kelapa Gading berwenang melakukan pemeriksaan dan audit terhadap kewajiban PT Bangun Persada Tata Makmur dalam bidang perpajakan tahun 2015 dan tahun 2016, karena pada bagian akhir pemeriksaannya ahli ini hanya menyatakan adanya “kerugian pada pendapatan Negara”, bukan “kerugian keuangan Negara”;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara” telah terbukti;

Ad.3. Tentang unsur “sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan” :

Menimbang, bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke-Tiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah menentukan bahwa : “(1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 43 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ke-Tiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut maka orang yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakanpun juga diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan “membantu” melakukan tindak pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 56 ayat 1 KUHP, seseorang salah “membantu melakukan” (medeplichtig) jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatannya harus timbul dari orang yang “diberi” bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur ini Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sejak awal Terdakwa mengetahui adanya rekening declared dan undeclared. Rekening *declared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur dan dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta dijadikan sebagai



Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016, sedangkan Rekening *undeclared* yaitu rekening yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha PT Bangun Persada Tata Makmur namun tidak dilaporkan dalam laporan SPT Tahunan PPh Badan serta tidak dijadikan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dalam SPT Masa PPN periode Tahun Pajak 2015 s/d 2016. Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa baru mengetahui adanya pengelompokan rekening-rekening itu ketika dilakukan pemeriksaan bukti permulaan tahun 2018 tidak dapat dipercaya karena keterangan Terdakwa yang demikian itu justru bertentangan dengan keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang didapat Majelis Hakim adalah bahwa ternyata Terdakwalah yang melakukan "pengadministrasian" rekening-rekening bank yang tidak dilaporkan (*undeclared*) dalam SPT PPh Badan Tahun 2015 dan Tahun 2016, yaitu dengan melakukan :

- a. Untuk uang masuk terkait pembayaran tagihan/pelunasan piutang oleh customer, saksi Makmur Adamlu menuangkannya dalam bentuk catatan yang memuat nama customer, jumlah rupiah tagihan/piutang yang dilunasi dan tanggal invoice sebatas untuk memberitahukan kepada Terdakwa bagian accounting bahwa terdapat uang masuk pada rekening *undeclared*;
- b. Untuk uang masuk dan uang keluar terkait pinjam meminjam dengan perusahaan afiliasi dan PT Surya Citra Multimedia pengadministrasiannya berupa catatan dalam bentuk softcopy atas mutasi debit kredit hutang piutang antara PT Bangun Persada Tata Makmur dengan perusahaan afiliasi dan PT Surya Citra Multimedia;
- c. Untuk pengeluaran uang pada rekening *undeclared* terkait pembayaran kepada supplier atas pembelian barang dagangan, yang saksi Makmur Adamlu lakukan adalah setelah saksi Makmur Adamlu menerima dokumen dari bagian Terdakwa selaku accounting berupa invoice dari supplier, faktur pajak dan voucher pembayaran tagihan ke supplier, maka Terdakwa melakukan pembayaran atau uang keluar dari rekening *undeclared* ke rekening supplier via transfer antar bank;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah mendapatkan fakta bahwa ada laporan audit yang didesuaikan dari laporan audit yang dijadikan dasar untuk membuat atau menyusun Laporan Perpajakan PT Bangun Persada Tata Makmur tahun 2015 dan tahun 2016 yang dibuat Terdakwa tanpa sepengetahuan Kantor Akuntan Publik. Laporan tersebut adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank dalam rangka perjanjian kredit Bank dan dikerjakan atas instruksi Hendri Rusli selaku Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur;

Menimbang, bahwa ternyata Laporan Audit PT Bangun Persada Tata Makmur And Subsidiary Consolidated Statements of Financial Positions As of December 31, 2015 and Independent Auditors Reports dari Kantor Akuntan Publik Hananta Budianto dan Rekan yang beralamat di Jl. Wijaya 2-79 Kebayoran Baru-Jakarta 12160 dengan Independent Auditors Report Nomor 007-JKP/BTPM-V/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Drs. Ferdinand Agung, CA, CPA (Lisence of Public Accountant No. : AP.0078, tidak pernah ditandatangani oleh saksi Ferdinand Agung, tandatangan saksi Ferdinand Agung dalam Laporan Audit tersebut dipalsukan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Laporan Audit PT Bangun Persada Tata Makmur And Subsidiary Consolidated Statements of Financial Positions As of December 31, 2016 and Independent Auditors Reports dari Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddhata & Tanzil yang beralamat di 18th Office Park Tower A 20th floor, Jl. TB Simatupang Nomor 18 Pasar Minggu Jakarta 12520, dengan Independent Auditors Report Nomor 192/01/FA/II/BPTM-4/17 tanggal 21 April 2017 yang ditandatangani oleh Drs. Ferdinand Agung, CA, CPA (Lisence of Public Accountant No. : AP.0078) dan Directors Statement yang ditandatangani oleh Hendri Rusli, tidak pernah ditandatangani oleh saksi Ferdinand Agung, tandatangan saksi Ferdinand Agung dalam Laporan Audit tersebut dipalsukan;

Menimbang, bahwa ternyata diantara rekening yang tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan (rekening undeclared) terdapat rekening yang mendapat fasilitas pinjaman dari pihak bank;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedudukan Terdakwa sebagai Manager Accounting and Tax serta pengetahuan Terdakwa mengenai adanya rekening declared dan undeclared PT Bangun Persada Tata Makmur, Terdakwa pasti menyadari dan mengetahui bahwa pengelompokan rekening-rekening menjadi declared dan undeclared itu berdampak terhadap ketidakbenaran/ketidakkelengkapan pajak-pajak yang menjadi tanggungjawab PT Bangun Persada Tata Mamur;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bersifat "membantu" Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh sebagai Direktur PT

Halaman 115 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangun Persada Tata Makmur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam "Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Menimbang, bahwa memang "sutradara" dari dikelompokkannya rekening-rekening bank PT Bangun Persada Tata Makmur menjadi rekening declared dan undeclared adalah Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh. Dengan kata lain yang mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana perpajakan adalah Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dinyatakan bersalah karena apa yang telah dilakukannya adalah melaksanakan perintah jabatan dari Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur/Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh. Perintah Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh tidak dapat dijadikan alasan oleh Terdakwa sebagai sebuah "perintah jabatan" (ambtelijk bevel) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP karena setiap kali Terdakwa mendapat perintah dari atasannya/Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur/Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh, Terdakwa berkewajiban membuat penilaian apakah atasan yang telah memberikan perintah kepadanya itu memang benar-benar mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perintah semacam itu atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu kedudukan yang berbeda-beda antara Terdakwa dengan Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh dan Makmur Adamlu serta Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun di PT Bangun Persada Tata Makmur (Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh sebagai Direktur, Terdakwa Indra Ersanko sebagai Manager Accounting and Tax, saksi Makmur Adamlu sebagai Manager Finance dan Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun) dengan tupoksi yang berbeda beda pula, jelas bahwa sebagai Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh sama sekali tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan perintah kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan penyampaian Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang



isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata saksi Makmur Adamlu telah mencabut keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan tanggal 4 Juli 2019 butir 48 s/d 52 dan butir 110, serta Berita Acara Penyidikan tanggal 28 Februari 2020 butir 98 s/d 108 dengan alasan tidak sesuai dengan fakta/atas arahan Hendri Rusli dan Hendri Rusli yang akan menyelesaikan kewajiban pajaknya (kalau ada);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim pencabutan keterangan saksi Makmur Adamlu sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan yang demikian itu adalah tidak beralasan sehingga oleh karenanya keterangan saksi Makmur Adamlu sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Penyidikan tersebut haruslah dianggap benar adanya dan pencabutan keterangan saksi Makmur Adamlu dalam Berita Acara Penyidikan yang demikian itu justru menjadi bukti petunjuk akan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “sebagai wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa memperhatikan cara-cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sebagaimana yang telah terungkap pada fakta-fakta yang telah didapat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ada maksud atau sekurang-kurangnya pengetahuan Terdakwa bahwa apa yang telah dilakukannya bersama-sama dengan saksi Makmur Adamlu dalam berkas perkara lain dan saksi Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sung/terdakwa dalam berkas perkara lain adalah bersifat “mempermudah” Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur/Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh dalam melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Dengan demikian maka unsur “dengan sengaja” juga telah terbukti;

Ad.4. Tentang unsur “beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan”;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat-syarat :



- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;
- b. Perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang berat, penggelapan dengan penggelapan mulai yang ringan sampai yang berat, penganiayaan dengan penganiayaan, meliputi semua bentuk penganiayaan dari penganiayaan yang ringan sampai penganiayaan berat;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempoh sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan unsur ini Majelis Hakim juga telah mendapatkan fakta hukum bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan PPH Badan dan Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur yang isinya adalah tidak benar atau tidak lengkap tidak hanya terjadi pada tahun 2015 tetapi juga terjadi pada tahun 2016. Dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, peran Terdakwa dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur yang isinya adalah tidak benar atau tidak lengkap itu hanya sebatas “membantu” bukan sebagai orang yang mempunyai “niat” untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur yang isinya adalah tidak benar atau tidak lengkap. Menurut pendapat Majelis Hakim fakta ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa itu timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan, perbuatan-perbuatan Terdakwa itu sama atau sama macamnya, yaitu membantu untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN PT. Bangun Persada Tata Makmur yang isinya adalah tidak benar atau tidak lengkap dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain menurut pendapat Majelis Hakim tidak terlalu lama. Dengan adanya fakta ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada bagian permohonan Nota Pembelaannya telah memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

No	Nama Barang Bukti			Disita Dari
	No	Uraian	Periode	Keterangan
	1	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 7970111-7442 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2015	12 set
	2	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8790052901 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
	3	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 8790102208 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
	4	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 879011-1258 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
	5	Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 879011-7442 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set
	6	Rekening Koran Bank BII nomor rekening 2-281-000351 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2015	12 set
	7	Rekening Koran Bank BUKOPIN nomor	Januari 2015 s.d	2 buku



	rekening 451420-0022 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2016	tabungan
8	Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening 1900200273004 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2015	1 lembar
9	Laporan Konsolidasi Bank CIMB NIAGA nomor rekening 1900100653003 (IDR) dan 1900200273004 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2015	1 lembar
10	Laporan Transaksi Bank CIMB NIAGA nomor rekening 1900100653001 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2015	1 set
11	Rekening Koran Bank CIMB NIAGA nomor rekening 80005523-3040 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set
12	Rekening Koran Bank CIMB NIAGA nomor rekening 80005505-0000 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set
13	Rekening Koran Bank CITIBANK nomor rekening 0/550131/005 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
14	Rekening Koran Bank CITIBANK nomor rekening 0/550131/501 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
15	Rekening Koran Bank COMMONWEALTH nomor rekening 1036370026 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
16	Rekening Koran Bank COMMONWEALTH nomor rekening 1036370228 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
17	Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 0020008773 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
18	Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 0020008874 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
19	Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 0020008975 (SGD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
20	Rekening Koran Bank DBS nomor rekening 302001-2014 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
21	Rekening Koran Bank EKONOMI nomor rekening 90104647-4117 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Maret 2015	1 set
22	Rekening Koran Bank HSBC nomor rekening IDHSBC 05012271-2068 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
23	Rekening Koran Bank HSBC nomor rekening IDHSBC 05012271-2115 (USD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
24	Rekening Koran Bank MAYBANK nomor rekening 2-281-000351 (USD) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set
25	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor	Januari 2015 s.d	24 set

Halaman 120 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening 02480000-9227 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Desember 2016	
26	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02480001-1033 (IDR) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
27	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02480001-1355 (IDR) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
28	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02481000-1305 (USD) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d Desember 2015	12 set
29	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02481003-3878 (IDR, USD, SGD) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
30	Rekening Koran Bank OCBC NISP nomor rekening 02481000-1305 (IDR) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2016 s.d Desember 2016	12 set
31	Account Transaction Bank OCBC NISP nomor rekening 024-0104-01471 (IDR) atas nama HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d Desember 2016	24 set
FERDINAND			
AGUNG			
Managing Partner			
Kantor Akuntan			
Publik ARMAN			
EDDY			
FERDINAND &			
REKAN			
No.	Uraian	Jumlah / Satuan	Keterangan
1.	PT SURYA CITRA MULTIMEDIA Financial Statement December, 31 2016 and Independent Auditor Report	1 (satu) set	Fotokopi
2.	PT BEST DENKI INDONESIA Financial Statements December, 31 2015 and Independent Auditor's Report (tanpa lembar opini)	1 (satu) set	Fotokopi
3.	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statements for the years ended December, 31 2015 and 2014 and Independent Auditor's Report	1 (satu) set	Draft Copy
4.	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statement December, 31 2015 and Independent Auditor's Report (tanpa lembar opini)	1 (satu) set	Asli
5.	PT KEVINDO PUTRA SEJATI Financial Statements December 31, 2017 and Independent Auditor's Report	1 (satu) set	Asli
6.	PT SURYA CITRA MULTIMEDIA Financial Statements December 31, 2015 and Independent Auditor's Report (Draft Final – June 6 2016 for Discussion Purposes Only)	1 (satu) set dalam Map Berwarna Kuning	Asli
7.	Representation Letter dan Surat Director Statement PT BEST DENKI INDONESIA ke HENDRA WINATA WDDY SIDDHARTA & TANZIL	1 (satu) set dalam Map Berwarna Kuning	Asli
8.	Letter of Financial Support dari HENDRI RUSLI kepada Direktur PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) lembar	Asli
9.	Print out PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA Statement of Financial Position as of December 31, 2016 and 2015 (in full Rupiah) (tanpa lembar opini dan tanpa lembar Director Statement)	1 (satu) set	Print Out

Halaman 121 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



10.	Konfirmasi Bank 31 Desember 2018 PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
11.	Konfirmasi Bank 31 Desember 2017 PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
12.	Konfirmasi Bank 31 Desember 2017 PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Fotokopi
13.	Konfirmasi Hutang/Piutang PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 ke PT ACER INDONESIA, PT APPLE INDONESIA, PT SONY INDONESIA, PT BEST DENKI INDONESIA, dan PT SINAR GLOBAL MAKMUR SEJAHTERA	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Fotokopi
14.	Bank Confirmation PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR per 31 Desember 2015 dari BANK OCBC NISP, CIMB NIAGA, BCA, BUKOPIN dan CITI BANK	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
15.	Bank Confirmation PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR per 31 Desember 2016 dari BANK OCBC NISP, BUKOPIN, CIMB NIAGA, BCA, CITI BANK dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI dari DBS INDONESIA	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
16.	Surat PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Restatement of 2015 and 2016 Financial Statement (tgl 6 Desember 2018), Representation Letter tanggal 25 Januari 2019 dan 28 Januari 2019	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Asli
17.	Berita Acara Pemeriksaan Stocktake Attendance dan Stockcount serta Sampel Faktur tahun 2016 a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) set dalam amplop cokelat	Fotokopi
18.	Representation Letter PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR, Engagement Letter of PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dan PT BINA USAHA MANDIRI SEJAHTERA 2015 dan 2016	1 (satu) set dalam map biru	Asli
19.	Akta Notaris SRI BUENA BRAHMANA nomor 136 tanggal 26 Oktober 2016 antara debitor PT KEVINDO PUTRA SEJATI dan kreditor PT BANK CENTRAL ASIA	1 (satu) set	Fotokopi
20.	Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan nomor 158/PFPA-DBSI/VIII/1-2/2016 (PT DBS INDONESIA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI)	1 (satu) set	Fotokopi
21.	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi nomor JAK/160873/U/160527 (HSBC – PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR)	1 (satu) set	Fotokopi
22.	Perubahan Ketiga atas Perjanjian Fasilitas Perbankan nomor 262/PFPA-DBSI/XII/1-2/2016 (PT DBS INDONESIA dan PT KEVINDO PUTRA SEJATI)	1 (satu) set	Fotokopi
23.	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi nomor JAK/160114/U/151125 (HSBC – PT	1 (satu) set	Fotokopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BANGUN PERSADA TATA MAKMUR)			
24.		Rekap Pembelian dan Invoice, Faktur Pajak PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dari Supplier Tahun 2015	1 (satu) set map plastik kuning	Fotokopi	
25.		Rekap Pembelian dan Invoice, Faktur Pajak PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR dari Supplier Tahun 2015	1 (satu) set map plastik hijau	Asli	
26.		Odner dokumen konfirmasi utang dagang, piutang dan SPT PPN masa Januari sampai Desember 2015 dan rekening koran PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	1 (satu) odner	Fotokopi	
27.		Odner dokumen terkait Re-issued laporan audit PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015 berupa Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun nomor 1713/XXXVIII ,nomor 1711/XXXVIII dan nomor 1712/XXXVIII, Akta PPAT Mahendra Adi Negara S.H, M.Kn nomor 71 tanggal 25 Oktober 2017, Kertas Kerja Re-issued Laporan Audit serta rekening koran PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015	1 (satu) odner	Fotokopi	
					MAKMUR
					ADAMLU
					Manager Finance
					di PT BANGUN
					PERSADA TATA
					MAKMUR
					Terlampir dalam
					berkas perkara
					tersangka
					MAKMUR
					ADAMLU)
					INDRA ERSANKO
					Manajer
					Accounting and
					Tax di PT
					BANGUN
					PERSADA TATA
					MAKMUR
No	Uraian	Periode	Keterangan		
1	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 165-800-002-223	Tahun 2015 dan 2016	Copy		
2	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 024-010-401-471	Tahun 2016	Copy		
3	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 222-800-000-192	Tahun 2015 dan 2016	Copy		
4	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 251-800-008-228	Tahun 2015 dan 2016	Copy		
5	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 555-800-001-888	Tahun 2015 dan 2016	Copy		
6	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 030-800-000-751	Tahun 2015 dan 2016	Copy		
7	Rekening Bank NISP atas nama HENDRI RUSLI Nomor 183-800-001-889	Tahun 2015 dan 2016	Copy		
No	Uraian	Periode	Keterangan		
1	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statements For the Years Ended December 31, 2015 and Independent Auditor's Report Nomor 007-JKP/BPTM-V/2/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016 KAP HANANTA BUDIANTO & REKAN (Akuntan Publik: Drs. FERDINAND AGUNG, CA, CPA)	Tahun 2015 dan 2014	Asli, 1 (satu) buku		
2	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditor's Report Nomor 192/01/FA/II/BPTM-1/17 tanggal 21 April 2017 KAP HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL (Akuntan Publik: Drs. FERDINAND AGUNG, CA, CPA, MBA)	Tahun 2016 dan 2015	Asli, 1 (satu) buku		
3	Faktur Pajak PPN Keluaran atas nama PT	Januari 2015	Copy, 5 (lima)		

Halaman 123 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015		sampai dengan Desember 2015		ordner		
	4	Commercial Invoice dan Faktur Pajak PPN Masukan masa pajak Januari 2015 sampai dengan Desember 2015		Januari 2015 sampai dengan Desember 2015		Asli, 1 (satu) ordner		
	5	SPT Masa PPN PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016		Januari 2016 sampai dengan Desember 2016		Fotokopi		
	6	SPT Masa PPh Pasal 21/26 PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016		Januari 2016 sampai dengan Desember 2016		Fotokopi		
	7	SPT Masa PPh Pasal 23/26 PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016		Januari 2016 sampai dengan Desember 2016		Fotokopi		
	8	SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR masa pajak Januari 2016 sampai dengan Desember 2016		Januari 2016 sampai dengan Desember 2016		Fotokopi		
								INDRA ERSANKO
	No	Uraian		Periode		Keterangan		Manajer
	1	SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2016 (Pembetulan Kesatu) atas nama PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR		Tahun 2016		Fotokopi		Accounting and Tax di PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (Terlampir dalam berkas perkara tersangka HENDRA RUSLI)
	No	Uraian		Periode		Keterangan		INDRA ERSANKO
	1	Data Elektronik General Ledger PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015 dan 2016 dengan nama file "BPTM 2015_GL.xlsx" dan "BPTM 2016_GL.xlsx"		Tahun 2015 dan 2016		Data Elektronik		Manajer Accounting and Tax di PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR (Terlampir dalam berkas perkara tersangka INDRA ERSANKO)
	2	Image File GENERAL LEDGER PT BPTM 2015 2016 – FD SANDISK WARNA BIRU.ad1 Hashvalue MD5: 52ab74bee5f228cb3a8f6454de05bbe5				Data Elektronik		
	3	USB Flashdisk Warna Biru merk SANDISK						
	4	Cetakan Trial Balance dan General Ledger PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2015		Tahun 2015		Print-out		
	5	Cetakan Trial Balance dan General Ledger PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR tahun 2016		Tahun 2016		Print-out		
								DIAN ANDITA
	No	No. Rekening	Atas Nama	Periode Awal	Periode Akhir	Mata Uang	Ket.	WINDIWATI Senior Branch
	1	024800009227	PT. BANGUN PERSADA TATA	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set	Operation Head PT Bank OCBC

Halaman 124 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MAKMUR					NISP, Tbk.
2	024800009227	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu) set	
3	024800011033	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu) set	
4	024800011033	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu) set	
5	002481003387 8	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	Multi curren cy IDR	1 (satu) set	
6	002481003387 8	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	Multi curren cy IDR	1 (satu) set	
7	102481003387 8	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	Multi curren cy USD	1 (satu) set	
8	102481003387 8	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	Multi curren cy USD	1 (satu) set	
9	102481003387 8	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	Multi curren cy SGD	1 (satu) set	
10	102481003387 8	PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	Multi curren cy SGD	1 (satu) set	
11	024010401471	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu) set	
12	024010401471	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu) set	
13	024800011355	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu) set	
14	024800011355	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu) set	
15	002481000130 5	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	Multi curren cy	1 (satu) set	
16	024010499880	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu) set	
17	024010499880	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu) set	
18	030800000751	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu) set	
19	030800000751	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu) set	
20	125800001997	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu) set	
21	125800001997	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu) set	
22	165800002223	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu) set	
23	165800002223	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2016	31-Dec- 2016	IDR	1 (satu) set	
24	183800001889	HENDRI RUSLI	01-Jan- 2015	31-Dec- 2015	IDR	1 (satu) set	

Halaman 125 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



25	183800001889	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set	
26	193800000880	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set	
27	193800000880	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set	
28	222800000192	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set	
29	222800000192	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set	
30	251800008228	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set	
31	251800008228	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set	
32	281800000057	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set	
33	281800000057	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set	
34	555800001888	HENDRI RUSLI	01-Jan-2015	31-Dec-2015	IDR	1 (satu) set	
35	555800001888	HENDRI RUSLI	01-Jan-2016	31-Dec-2016	IDR	1 (satu) set	
							ARIA PUTRA
No	Uraian		Tanggal Dokumen		Keterangan		HADI
1	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Corporate Facility Agreement No. JAK/150045/U/141013.		15 Januari 2015		Fotokopi		Senior Vice President, Team Head Corporate Banking PT BANK HSBC INDONESIA
2	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/150238/U/15030		25 Maret 2015		Fotokopi		
3	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160114/U/151125		1 Februari 2016		Fotokopi		
4	Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi / Amandement to Corporate Facility Agreement No. JAK/160873/U/160527		25 Agustus 2016		Fotokopi		
5	PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditors Report.		21 April 2017		Fotokopi		
6	Formulir Aplikasi Rekening Usaha Business Account Opening Form PT Bangun Persada Tata Makmur		12 Desember 2008		Fotokopi		
7	Account No : 050-122712-068 (IDR) / 115 (USD) Current Account Packet (Corp) PT Bangun Persada Tata Makmur		12 Desember 2008		Fotokopi		
8	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Desember 2016		-		Fotokopi		
9	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 September 2016		-		Fotokopi		
10	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 Juni 2016		-		Fotokopi		
11	Laporan Persediaan dan Laporan		-		Fotokopi		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Piutang per 31 Maret 2016		
12	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 31 Desember 2015	-	Fotokopi	
13	Laporan Persediaan dan Laporan Piutang per 30 September 2015	-	Fotokopi	
14	Laporan Persediaan per 30 Juni 2015	-	Fotokopi	
15	Laporan Piutang per 30 Juni 2015	-	Fotokopi	
16	Laporan Persediaan per 31 Maret 2015	-	Fotokopi	
17	Laporan Piutang per 31 Maret 2015	-	Fotokopi	
18	Corporate Facility Agreement No : JAK/090770/U/090831	11 September 2009	Fotokopi	
19	Printout daftar pencairan atas fasilitas pinjaman periode 2015 - 2016	-	2 lembar	
20	Fotokopi Rekening Koran USD (nomor rekening 050-122712-115)	Januari – Desember 2015	Fotokopi	
21	Fotokopi Rekening Koran IDR (nomor rekening 050-122712-068)	Januari – Desember 2015	Fotokopi	
22	Fotokopi Rekening Koran USD (nomor rekening 050-122712-115)	Januari – Desember 2016	Fotokopi	
23	Fotokopi Rekening Koran IDR (nomor rekening 050-122712-068)	Januari – Desember 2016	Fotokopi	
				LIMADA
No	Dokumen	Tahun	Keterangan	Relationship
1	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008773	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	Manager PT BANK DBS INDONESIA
2	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008773	Tahun 2016	1 (satu) set, print out	
3	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 3020012014	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	
4	REKENING IDR PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 3020012014	Tahun 2016	1 (satu) set, print out	
5	REKENING USD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008874	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	
6	REKENING USD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008874	Tahun 2016	1 (satu) set, print out	
7	REKENING SGD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008975	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	
8	REKENING SGD PT. BANGUN PERSADA TATA MAKMUR NOMOR: 0020008975	Tahun 2016	1 (satu) set, print out	
9	Laporan Audit Akuntan Publik HANANTA BUDIANTO dan Rekan dengan Independent Auditors Report Nomor: 007-JKP/BPTM-V/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2015 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2015	1 (satu) set, print out	

Halaman 127 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



10	Laporan Audit Akuntan Publik HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL dengan Independent Auditors Report Nomor 192/01/FA//BPTM-4/17 tanggal 21 April 2017: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"	Tahun 2016	1 (satu) set, print out	
11	Surat PT BANK DBS INDONESIA Ref: 011/DBSI-MDN/IBG1&2/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 perihal PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	-	1 (satu) set, asli	
				MUHAMMAD GUNAWAN
No	Uraian	Tanggal Dokumen	Keterangan	
1	Customer Maintenance Base Record atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR.	-	Print-out	Koordinator Layanan Nasabah PT BANK
2	Data nasabah badan usaha dengan nomor CIF Master 21418045 dan nomor CIF Core 689747 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR.	17 Februari 2020	Print-out	BUKOPIN PLN Disjaya, Menteng, Jakarta
3	Customer Information – Customer Facility dengan Customer number 0689747 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	-	Print-out	
4	Saving Account Statement No. 4514200022 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR periode Januari 2015 – Desember 2015.	17 Februari 2020	Print-out	
5	Saving Account Statement No. 4514200022 atas nama BANGUN PERSADA TATA MAKMUR periode Januari 2016 – Desember 2016.	17 Februari 2020	Print-out	
				POSMA PAIDO
No	Uraian	Tanggal Dokumen	Keterangan	
1.	Fotokopi Perubahan Ketujuh Atas Perjanjian Kredit Nomor : 26	3 Oktober 2014	Oleh Notaris Sri Buena Brahmana	TUA SARUMPAET
2.	PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements For the Year Ended December 31, 2015 and Independent Auditor's Report, dilampiri dengan : Perincian penjualan kepada Top 10 Buyer untuk masing-masing periode Aktivitas Usaha – Perincian Pembelian dari Top 10 Supplier Lokal dan Luar Negeri untuk masing-masing periode Perincian Pembelian Penjualan dan Pembelian Penjualan per Kelompok Produk, Penjualan per Merk, Penjualan Top 3	29 Februari 2016	Fotokopi	Pegawai PT BANK BCA, Tbk.



		Merk per Kelompok Produ Penjualan per Cabang			
3.		PT Bangun Persada Tata Makmur and Subsidiary Consolidated Financial Statements December 31, 2016 and Independent Auditor's Report, dilampiri dengan : Perincian penjualan kepada Top 10 Buyer untuk masing-masing periode Aktivitas Usaha – Perincian Pembelian dari Top 10 Supplier Lokal dan Luar Negeri untuk masing- masing periode Penjualan dan Pembelian Penjualan per Kelompok Produk, Penjualan per Merk, Penjualan Top 3 Merk per Kelompok Produ Penjualan per Cabang	21 April 2017	Fotokopi	
					POSMA PAIDO TUA SARUMPAET Pegawai PT BANK BCA, Tbk.
No	Dokumen	Periode	Keterangan		
1	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua Nomor Rekening: 8790102208 (Rupiah) a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
2	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua Nomor Rekening: 8790111258 (Rupiah) a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
3	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua Nomor Rekening: 8790117442 (Rupiah) a.n. PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
4	Rekening Tahapan 0998-BCA Cash Nomor Rekening: 03830041558 (Rupiah) a.n. HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
5	Rekening Giro BCA KCP Katamso Medan Nomor Rekening: 8000088880 (Rupiah) a.n. HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
6	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua Nomor Rekening: 8790052901 (Rupiah) a.n. HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
7	Rekening Giro BCA KCP WTC Mangga Dua Nomor Rekening: 8790088663 (Rupiah) a.n. HENDRI RUSLI	Januari 2015 s.d. Desember 2016	Print-out		
8	Rekening Giro BCA KCP WTC	Januari 2015	Print-out		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Mangga Dua Nomor Rekening: 8790171188 (Rupiah) a.n. HENDRI RUSLI	s.d. Desember 2016			
						WANA YUWANA Direktur PT MEGA LESTARI JAYA
	No	Tanggal	No Faktur	Penjual	Nilai (Rp)	Ket
	1	18-Mar-15	XPJ/15/03/00202	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	5,950,000	1 (satu) set, Asli
	2	19-Mar-15	XPJ/15/03/00211	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	115,425,000	1 (satu) set, Asli
	3	20-Mar-15	XPJ/15/03/00227	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	12,750,000	1 (satu) set, Asli
	4	2-Apr-15	XPJ/15/04/00015	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	251,250,000	1 (satu) set, Asli
	5	4-Apr-15	XPJ/15/04/00038	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	49,400,000	1 (satu) set, Asli
	6	9-Apr-15	XPJ/15/04/00099	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	107,200,000	1 (satu) set, Asli
	7	18-Apr-15	XPJ/15/04/00206	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	306,000,000	1 (satu) set, Asli
	8	20-Apr-15	XPJ/15/04/00226	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	130,350,000	1 (satu) set, Asli
	9	20-Apr-15	XPJ/15/04/00228	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	96,900,000	1 (satu) set, Asli
	10	22-Apr-15	XPJ/15/04/00268	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	152,000,000	1 (satu) set, Asli
	11	30-Apr-15	XPJ/15/04/00332	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	54,720,000	1 (satu) set, Asli
	12	2-May-15	XPJ/15/05/00008	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	89,280,000	1 (satu) set, Asli
	13	2-May-15	XPJ/15/05/00010	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	77,500,000	1 (satu) set, Asli
	14	4-May-15	XPJ/15/05/00025	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	34,500,000	1 (satu) set, Asli
	15	5-May-15	XPJ/15/05/00034	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	78,000,000	1 (satu) set, Asli
	16	6-May-15	XPJ/15/05/00047	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	40,800,000	1 (satu) set, Asli
	17	8-May-15	XPJ/15/05/00071	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	66,000,000	1 (satu) set, Asli
	18	9-May-15	XPJ/15/05/00082	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	80,500,000	1 (satu) set, Asli
	19	9-May-15	XPJ/15/05/00085	PT BANGUN		1 (satu) set, Asli

Halaman 130 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PERSADA TATA MAKMUR	204,000,000	
20	11-May-15	XPJ/15/05/00105	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	466,875,000	1 (satu) set, Asli
21	12-May-15	XPJ/15/05/00121	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	250,950,000	1 (satu) set, Asli
22	15-May-15	XPJ/15/05/00155	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	274,050,000	1 (satu) set, Asli
23	18-May-15	XPJ/15/05/00180	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	94,000,000	1 (satu) set, Asli
24	21-May-15	XPJ/15/05/00217	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	73,500,000	1 (satu) set, Asli
25	22-May-15	XPJ/15/05/00226	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	16,200,000	1 (satu) set, Asli
26	23-May-15	XPJ/15/05/00239	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	296,250,000	1 (satu) set, Asli
27	26-May-15	XPJ/15/05/00265	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	46,500,000	1 (satu) set, Asli
28	26-May-15	XPJ/15/05/00266	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	88,500,000	1 (satu) set, Asli
29	29-May-15	XPJ/15/05/00307	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	47,500,000	1 (satu) set, Asli
30	29-May-15	XPJ/15/05/00308	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	34,200,000	1 (satu) set, Asli
31	29-May-15	XPJ/15/05/00309	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	31,000,000	1 (satu) set, Asli
32	30-May-15	XPJ/15/05/00321	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	121,500,000	1 (satu) set, Asli
33	30-May-15	XPJ/15/05/00322	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	150,900,000	1 (satu) set, Asli
34	4-Jun-15	XPJ/15/06/00053	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	155,000,000	1 (satu) set, Asli
35	6-Jun-15	XPJ/15/06/00073	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	95,000,000	1 (satu) set, Asli
36	8-Jun-15	XPJ/15/06/00083	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	77,500,000	1 (satu) set, Asli
37	10-Jun-15	XPJ/15/06/00113	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	406,350,000	1 (satu) set, Asli
38	13-Jun-15	XPJ/15/06/00153	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	202,800,000	1 (satu) set, Asli
39	15-Jun-15	XPJ/15/06/00186	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	312,000,000	1 (satu) set, Asli

Halaman 131 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



40	15-Jun-15	XPJ/15/06/00187	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	312,000,000	1 (satu) set, Asli
41	23-Jun-15	XPJ/15/06/00254	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	33,250,000	1 (satu) set, Asli
42	27-Jun-15	XPJ/15/06/00303	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	105,000,000	1 (satu) set, Asli
43	29-Jun-15	XPJ/15/06/00329	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	87,750,000	1 (satu) set, Asli
44	29-Jun-15	XPJ/15/06/00330	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	57,000,000	1 (satu) set, Asli
45	29-Jun-15	XPJ/15/06/00331	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	161,500,000	1 (satu) set, Asli
46	29-Jun-15	XPJ/15/06/00333	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	131,625,000	1 (satu) set, Asli
47	29-Jun-15	XPJ/15/06/00334	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	89,250,000	1 (satu) set, Asli
48	29-Jun-15	XPJ/15/06/00335	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	106,250,000	1 (satu) set, Asli
49	30-Jun-15	XPJ/15/06/00348	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	604,375,000	1 (satu) set, Asli
50	1-Jul-15	XPJ/15/07/00003	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	19,980,000	1 (satu) set, Asli
51	2-Jul-15	XPJ/15/07/00016	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	525,000,000	1 (satu) set, Asli
52	2-Jul-15	XPJ/15/07/00017	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	139,500,000	1 (satu) set, Asli
53	2-Jul-15	XPJ/15/07/00018	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	33,300,000	1 (satu) set, Asli
54	4-Jul-15	XPJ/15/07/00044	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	127,500,000	1 (satu) set, Asli
55	4-Jul-15	XPJ/15/07/00046	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	238,000,000	1 (satu) set, Asli
56	6-Jul-15	XPJ/15/07/00067	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	198,750,000	1 (satu) set, Asli
57	10-Jul-15	XPJ/15/07/00128	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	171,600,000	1 (satu) set, Asli
58	10-Jul-15	XPJ/15/07/00129	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	263,250,000	1 (satu) set, Asli
59	13-Jul-15	XPJ/15/07/00156	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	64,750,000	1 (satu) set, Asli
60	13-Jul-15	XPJ/15/07/00162	PT BANGUN PERSADA TATA		1 (satu) set, Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			MAKMUR	348,400,000	
61	13-Jul-15	XPJ/15/07/00173	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	138,750,000	1 (satu) set, Asli
62	14-Jul-15	XPJ/15/07/00198	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	197,500,000	1 (satu) set, Asli
63	14-Jul-15	XPJ/15/07/00199	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	120,000,000	1 (satu) set, Asli
64	15-Jul-15	XPJ/15/07/00206	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	146,250,000	1 (satu) set, Asli
65	15-Jul-15	XPJ/15/07/00222	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	147,550,000	1 (satu) set, Asli
66	24-Jul-15	XPJ/15/07/00282	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	39,500,000	1 (satu) set, Asli
67	24-Jul-15	XPJ/15/07/00283	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	185,000,000	1 (satu) set, Asli
68	27-Jul-15	XPJ/15/07/00317	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	231,250,000	1 (satu) set, Asli
69	27-Jul-15	XPJ/15/07/00318	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	425,000,000	1 (satu) set, Asli
70	29-Jul-15	XPJ/15/07/00339	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	50,750,000	1 (satu) set, Asli
71	29-Jul-15	XPJ/15/07/00340	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	72,500,000	1 (satu) set, Asli
72	30-Jul-15	XPJ/15/07/00364	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	124,000,000	1 (satu) set, Asli
73	30-Jul-15	XPJ/15/07/00365	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	92,540,000	1 (satu) set, Asli
74	30-Jul-15	XPJ/15/07/00366	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	106,250,000	1 (satu) set, Asli
75	1-Aug-15	XPJ/15/08/00001	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	138,750,000	1 (satu) set, Asli
76	3-Aug-15	XPJ/15/08/00029	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	81,250,000	1 (satu) set, Asli
77	3-Aug-15	XPJ/15/08/00030	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	113,750,000	1 (satu) set, Asli
78	7-Aug-15	XPJ/15/08/00098	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	155,400,000	1 (satu) set, Asli
79	7-Aug-15	XPJ/15/08/00099	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	361,000,000	1 (satu) set, Asli
80	10-Aug-15	XPJ/15/08/00129	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	22,345,000	1 (satu) set, Asli
81	10-Aug-15	XPJ/15/08/00130	PT BANGUN		1 (satu) set, Asli

Halaman 133 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PERSADA TATA MAKMUR	743,500,000	
82	10-Aug-15	XPJ/15/08/00131	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	159,000,000	1 (satu) set, Asli
83	10-Aug-15	XPJ/15/08/00132	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	13,530,000	1 (satu) set, Asli
84	12-Aug-15	XPJ/15/08/00155	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	45,750,000	1 (satu) set, Asli
85	15-Aug-15	XPJ/15/08/00209	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	41,000,000	1 (satu) set, Asli
86	20-Aug-15	XPJ/15/08/00260	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	125,800,000	1 (satu) set, Asli
87	22-Aug-15	XPJ/15/08/00278	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	151,980,000	1 (satu) set, Asli
88	25-Aug-15	XPJ/15/08/00320	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	14,190,000	1 (satu) set, Asli
89	28-Aug-15	XPJ/15/08/00356	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	66,600,000	1 (satu) set, Asli
90	28-Aug-15	XPJ/15/08/00357	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	28,750,000	1 (satu) set, Asli
91	28-Aug-15	XPJ/15/08/00358	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	27,750,000	1 (satu) set, Asli
92	31-Aug-15	XPJ/15/08/00380	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	9,750,000	1 (satu) set, Asli
93	31-Aug-15	XPJ/15/08/00381	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	9,750,000	1 (satu) set, Asli
94	31-Aug-15	XPJ/15/08/00382	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	91,000,000	1 (satu) set, Asli
95	1-Sep-15	XPJ/15/09/00009	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	78,000,000	1 (satu) set, Asli
96	2-Sep-15	XPJ/15/09/00025	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	66,950,000	1 (satu) set, Asli
97	4-Sep-15	XPJ/15/09/00072	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	33,300,000	1 (satu) set, Asli
98	4-Sep-15	XPJ/15/09/00073	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	39,575,000	1 (satu) set, Asli
99	5-Sep-15	XPJ/15/09/00085	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	256,250,000	1 (satu) set, Asli
100	8-Sep-15	XPJ/15/09/00119	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	148,625,000	1 (satu) set, Asli
101	9-Sep-15	XPJ/15/09/00129	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	165,000,000	1 (satu) set, Asli

Halaman 134 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	9-Sep-15	XPJ/15/09/00130	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	165,000,000	1 (satu) set, Asli
103	11-Sep-15	XPJ/15/09/00146	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	86,408,000	1 (satu) set, Asli
104	11-Sep-15	XPJ/15/09/00151	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	171,000,000	1 (satu) set, Asli
105	12-Sep-15	XPJ/15/09/00169	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	82,500,000	1 (satu) set, Asli
106	15-Sep-15	XPJ/15/09/00203	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	72,375,000	1 (satu) set, Asli
107	19-Sep-15	XPJ/15/09/00242	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	10,250,000	1 (satu) set, Asli
108	21-Sep-15	XPJ/15/09/00260	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	81,000,000	1 (satu) set, Asli
109	21-Sep-15	XPJ/15/09/00264	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	94,150,000	1 (satu) set, Asli
110	23-Sep-15	XPJ/15/09/00294	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	24,350,000	1 (satu) set, Asli
111	26-Sep-15	XPJ/15/09/00315	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	59,625,000	1 (satu) set, Asli
112	26-Sep-15	XPJ/15/09/00316	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	190,000,000	1 (satu) set, Asli
113	28-Sep-15	XPJ/15/09/00330	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	54,400,000	1 (satu) set, Asli
114	29-Sep-15	XPJ/15/09/00342	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	13,300,000	1 (satu) set, Asli
115	29-Sep-15	XPJ/15/09/00343	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	181,300,000	1 (satu) set, Asli
116	30-Sep-15	XPJ/15/09/00357	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	81,000,000	1 (satu) set, Asli
117	3-Oct-15	XPJ/15/10/00034	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	230,400,000	1 (satu) set, Asli
118	5-Oct-15	XPJ/15/10/00054	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	272,125,000	1 (satu) set, Asli
119	6-Oct-15	XPJ/15/10/00069	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	47,500,000	1 (satu) set, Asli
120	7-Oct-15	XPJ/15/10/00085	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	190,000,000	1 (satu) set, Asli
121	7-Oct-15	XPJ/15/10/00086	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	13,000,000	1 (satu) set, Asli
122	8-Oct-15	XPJ/15/10/00093	PT BANGUN PERSADA TATA		1 (satu) set, Asli

Halaman 135 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			MAKMUR	297,000,000	
123	9-Oct-15	XPJ/15/10/00104	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	21,750,000	1 (satu) set, Asli
124	9-Oct-15	XPJ/15/10/00105	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	97,875,000	1 (satu) set, Asli
125	9-Oct-15	XPJ/15/10/00106	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	52,500,000	1 (satu) set, Asli
126	10-Oct-15	XPJ/15/10/00122	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	52,500,000	1 (satu) set, Asli
127	16-Oct-15	XPJ/15/10/00198	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	228,000,000	1 (satu) set, Asli
128	21-Oct-15	XPJ/15/10/00252	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	57,000,000	1 (satu) set, Asli
129	23-Oct-15	XPJ/15/10/00273	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	65,250,000	1 (satu) set, Asli
130	24-Oct-15	XPJ/15/10/00282	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	18,500,000	1 (satu) set, Asli
131	26-Oct-15	XPJ/15/10/00297	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	92,500,000	1 (satu) set, Asli
132	27-Oct-15	XPJ/15/10/00311	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	78,800,000	1 (satu) set, Asli
133	29-Oct-15	XPJ/15/10/00324	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	234,000,000	1 (satu) set, Asli
134	31-Oct-15	XPJ/15/10/00342	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	143,500,000	1 (satu) set, Asli
135	31-Oct-15	XPJ/15/10/00345	PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR	52,500,000	1 (satu) set, Asli



						JEFFRY Relationship Manager PT Bank OCBC NISP, Tbk.
No	Uraian			Periode/Tanggal Dokumen	Keterangan	
1	Laporan Audit Akuntan Publik HANANTA BUDIANTO dan Rekan dengan Independent Auditors Report Nomor: 007-JKP/BPTM- V/FA-5/II/16 tanggal 29 Februari 2016: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS For The Year Ended December 31, 2015 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"			Tahun 2015	1 (satu) set, fotokopi	
2	Laporan Audit Akuntan Publik HENDRAWINATA EDDY SIDDHARTA & TANZIL dengan Independent Auditors Report Nomor 192/01/FA/II/BPTM-4/17 tanggal 21 April 2017: "PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR AND SUBSIDIARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2016 and INDEPENDENT AUDITORS' REPORT"			Tahun 2016	1 (satu) set, fotokopi	
3	Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Notaris SULISTYANINGSIH, S. H. nomor: 89 tanggal 13 November 2015			-	1 (satu) set, fotokopi	
4	Akta Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Pinjaman Notaris PAULINE NATAADMADJA, S. H. Nomor: 105 tanggal 27 April 2012			-	1 (satu) set, fotokopi	
5	Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Notaris PAULINE NATAADMADJA, S. H. nomor: 5 tanggal 3 Juli 2014			-	1 (satu) set, fotokopi	
6	Akta Perubahan Perjanjian Pinjaman Notaris PAULINE NATAADMADJA, S. H. nomor: 63 tanggal 25 September 2014			-	1 (satu) set, fotokopi	
7	Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor: 163/CBL/PPP/VI/2012 tanggal 13 Juni 2012			-	1 (satu) set, fotokopi	
8	Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor: 349/CBL/PPP/XII/2012 tanggal 05 Desember 2012			-	1 (satu) set, fotokopi	
9	Perubahan Perjanjian Pinjaman nomor: 175/CBL/PPP/V/2014 tanggal 12 Mei 2014			-	1 (satu) set, fotokopi	
10	Dokumen Tabel Angsuran Fasilitas Term Loan PT BANGUN PERSADA TATA MAKMUR			-	1 (satu) set, fotokopi	
						RIKI SURYANTO Kepala Seksi
No	Masa Pajak	Tahun	Jenis Dokumen	Status SPT	Keterangan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pajak	SPT			Pengawasan
1	01-Jan	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	Konsultasi II KPP Pratama Jakarta Pademangan
2	01-Jan	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
3	01-Jan	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
4	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
5	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
6	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
7	02-Feb	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
8	03-Mar	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
9	03-Mar	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
10	03-Mar	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
11	04-Apr	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
12	04-Apr	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
13	05-Mei	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
14	05-Mei	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
15	05-Mei	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
16	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
17	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
18	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli	
19	06-Jun	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli	
20	07-Jul	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
21	07-Jul	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
22	07-Jul	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli	
23	08-Agu	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
24	08-Agu	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli	
25	09-Sep	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
26	09-Sep	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli	
27	10-Okt	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
28	10-Okt	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli	
29	10-Okt	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
30	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
31	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli	
32	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli	
33	11-Nov	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
34	12-Des	2015	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir	
35	12-Des	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli	
36	12-Des	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli	
37	12-Des	2015	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli	
38	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli	
39	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli	

Halaman 138 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



40	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
41	01-Jan	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
42	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
43	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
44	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
45	02-Feb	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
46	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
47	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
48	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
49	03-Mar	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
50	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
51	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
52	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
53	04-Apr	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-3	1 Set Asli
54	05-Mei	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
55	05-Mei	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
56	06-Jun	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
57	06-Jun	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
58	07-Jul	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
59	07-Jul	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
60	08-Agu	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
61	08-Agu	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
62	08-Agu	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
63	09-Sep	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
64	09-Sep	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
65	09-Sep	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
66	10-Okt	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
67	10-Okt	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
68	10-Okt	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
69	11-Nov	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
70	11-Nov	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
71	12-Dec	2016	SPT Masa PPN	Normal	1 Set Asli
72	12-Dec	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
73	12-Dec	2016	SPT Masa PPN	Pembetulan Ke-2	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
74	Jan - Des	2015	SPT Tahunan PPh Badan	Normal	1 Set Asli
75	Jan - Des	2015	SPT Tahunan PPh Badan	Pembetulan Ke-1	1 Set Asli
76	Jan - Des	2015	SPT Tahunan PPh Badan	Pembetulan Ke-2	1 Set Asli
77	Jan - Des	2016	SPT Tahunan PPh Badan	Normal	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir
78	Jan - Des	2016	SPT Tahunan PPh Badan	Pembetulan Ke-1	1 Set Fotokopi yang telah dilegalisir

Masih diperlukan dalam perkara Terdakwa Makmur Adamlu Alias Makmur maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Makmur Adamlu Alias Makmur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tuntutan pidananya selain telah menuntut agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan rutan, Penuntut Umum juga telah menuntut pula agar menjatuhkan pidana denda sebesar 2 x Rp.502.018.816.738.- (*lima ratus dua milyar delapan belas juta*

Halaman 139 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) = Rp. 1.004.037.633.476,- (satu trilyun empat milar tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, namun bila mana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata Makmur Adamlu Alias Makmur /Terdakwa dalam berkas perkara lain dan Hendra Rusli alias Hendra alias Lie Yung Sun juga dituntut sama dengan Terdakwa Makmur Adamlu alias Makmur;

Menimbang, bahwa dalam Sema Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Dalam Rumusan Kamar Pidana huruf A. angka 1 telah dinyatakan bahwa “dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal 2 (dua) kali atau maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan oleh Terdakwa, jika terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan secara proporsional”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Peran Hendri Rusli alias Hendri alias Lie Yung Ceh sebagai Direktur PT Bangun Persada Tata Makmur dalam terjadinya tindak pidana ini sangat besar;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;

Halaman 140 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan seperti tersebut di atas itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut di bawah ini adalah adil dan setimpal adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 39 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke empat atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan PPH Badan dan Surat Pemberitahuan masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara yang dilakukan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA ERSANKO alias INDRA alias LIU PIT KONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun**, dan pidana denda sebesar 2 x Rp.502.018.816.738.- (lima ratus dua milyar delapan belas juta delapan ratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah) = Rp. 1.004.037.633.476,- (satu trilyun empat milar tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) jika terdakwa tidak membayar denda paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, namun bila mana harta benda terdakwa tidak mencukupi maka terdakwa dijatuhi hukuman kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

Halaman 141 dari 149 Putusan Nomor : 834/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti pada angka 1 s/d 15 (Sebagaimana dalam tuntutan) dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Makmur Adamlu Alias Makmur;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 2 Nopember 2021 oleh **Rianto Adam Pontoh, SH. M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **Dodong Iman Rusdani, SH., MH. dan Lebanus Sinurat, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Nopember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hulman Panggabean, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **Reza Murdani, SH. MH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui teleconference (melalui koneksi jaringan) dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dodong Iman Rusdani, SH., MH.

Rianto Adam Pontoh, SH. M.Hum.

Lebanus Sinurat, SH., MH.

Panitera Pengganti

Hulman Panggabean, SH., MH.